

Penyunting:

Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy

Dr. Endang Sulastri

Djoni Gunanto M. Si.

Budaya dan Negara

Refleksi Atas Toleransi dan Kerukunan
Umat Beragama di Indonesia

Meskipun masih kerap terjadi kejadian-kejadian intoleransi dan bahkan konflik yang berdimensi agama, namun sulit untuk menyebut Indonesia sebagai Negara yang intoleran. Kalau dibandingkan dengan dengan Negara-negara yang mempunyai tingkat heterogenitas yang hamper sama dengan Indonesia, sebut saja Pakistan, India, Nigeria, dan Afghanistan, maka posisi Indonesia termasuk Negara yang paling toleran. Toleransi di Indonesia terbangun dari bawah melalui budaya-budaya yang berkembang di masyarakat, yang banyak menawarkan watak budaya yang toleran. Cukup banyak daerah di Indonesia yang dengan kearifan lokalnya mempunyai budaya yang menjunjung tinggi toleransi, terutama toleransi dalam hal yang berkenaan dengan keberagamaan. Nilai-nilai toleran yang muncul dari budaya local inilah yang kemudian diadopsi menjadi rumusan Ideology Negara. Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan wajah Ideology Negara yang menghargai toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan bunga rampai yang mengupas tuntas tentang keterkaitan Budaya dan Negara dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama. Bagian kalangan agamawan dan juga para pengambil kebijakan terkait dengan toleransi dan kerukunan umat beragama, buku ini penting untuk dibaca tuntas. Begitu pun bagi masyarakat umum. Selamat membaca.

 **SUARA
MUHAMMADIYAH**
Melayani Ilmu dan Amal

ISBN: 978-602-8268-59-4



SUARA MUHAMMADIYAH

Budaya *dan* **Negara**

**Refleksi Atas Toleransi dan Kerukunan
Umat Beragama di Indonesia**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 ayat 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) pengumuman Ciptaan; (h) komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penyunting:
Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy
Dr. Endang Sulastri
Djoni Gunanto, M. Si.

Budaya *dan* **Negara**

**Refleksi Atas Toleransi dan Kerukunan
Umat Beragama di Indonesia**

SUARA MUHAMMADIYAH

BUDAYA DAN NEGARA

**Refleksi atas Toleransi dan Kerukunan Umat
Beragama di Indonesia**

Penyunting • **Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy**
Dr. Endang Sulastri
Djoni Gunanto, M. Si.

Pemeriksa Aksara • **Yayum Kumai**
Desain Sampul • **Amin Mubarak**
Tata Letak • **Padangatine**

Diterbitkan pertama kali oleh **Penerbit Suara Muhammadiyah**
atas seizin tim penyunting

Alamat • **Grha Suara Muhammadiyah**
Jl. K.H. Ahmad Dahlan 107, Yogyakarta,
55122

Telp. • **(0274) 4284110, Fax. 411306**

SMS/WA • **0812 1738 0308**

Facebook • **Penerbit Suara Muhammadiyah**

Email • **penerbitsm@gmail.com (Redaksi)**
adm2015penerbitansm@gmail.com (Admin)

Homepage • **www.suaramuhammadiyah.id**

Cetakan I, Oktober 2018
xiv + 130 hlm., 15 x 23 cm

Hak Cipta © Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018
Hak Cipta dilindungi undang-undang

ISBN: 978-602-6268-59-4

Pengantar Penyunting

Alhamdulillah, meskipun sempat tertunda beberapa bulan, buku dengan judul: *Budaya dan Negara: Refleksi Atas Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* akhirnya berhasil diterbitkan. Buku ini merupakan *follow up* dari Seminar Nasional dengan tema: *Kebudayaan, Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama*, yang dilaksanakan atas kerjasama antara Pusat Studi Islam dan Pancasila Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2017.

Buku ini memuat sembilan tulisan yang dibagi dalam dua bagian, yang ditulis oleh para penulis yang menjadi pembicara pada Seminar Nasional tersebut, tentu dengan beragam perspektif. Dari sembilan tulisan tersebut, lima tulisan di antaranya dimuat pada Bagian Pertama, yaitu tulisan berjudul “Kebudayaan, Toleransi, dan Kerukunan Antarumat Beragama” yang ditulis oleh Syafiq A. Mughni. Guru Besar UIN Surabaya ini sendiri pada Seminar Nasional tersebut menjadi *keynote speaker*. Kemudian tulisan dengan judul “Peran Negara Dalam Mewujudkan Toeransi Kehidupan Beragama” yang ditulis oleh Franz Magnis-Suseno. Selanjutnya tulisan berjudul “Agama dan Negara: Peran Negara dalam Mewujudkan Toleransi Umat Beragama” yang ditulis oleh Masykuri Abdilllah. Tulisan dengan judul “Menggugat Posisi Negara dalam Mewujudkan Toleransi Umat Beragama”, yang ditulis oleh Ma’mun Murod Al-Barbasy. Dan tulisan berjudul “Peran Negara tentang Toleransi

Kehidupan Beragama di Indonesia: Sebuah Telaah Awal” yang ditulis oleh Yusnar Yusuf.

Sementara pada Bagian Kedua memuat empat tulisan lainnya, yaitu tulisan dengan judul “Kebudayaan, Jalan Menghampiri Sang Maha Misteri”, yang ditulis oleh Abdul Munir Mul Khan. Selanjutnya tulisan berjudul “Peran Kebudayaan dalam Memperkuat Toleransi Keberagaman”, yang ditulis oleh Hajriyanto Yasin Thohari. Kemudian tulisan berjudul “Kontribusi Komunikasi Antarbudaya dalam Mengembangkan Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia”, yang ditulis oleh Nani Nurani Muksin. Dan terakhir, tulisan berjudul “Strategi Kebudayaan Untuk Kebinekaan Dan Kerukunan Umat Beragama”, yang ditulis oleh Ahmad Suaedy.

Agar suasana Seminar Nasional ini terekam secara utuh, maka pada bagian sesi tanya jawab yang terjadi selama Seminar Nasional berlangsung juga ditampilkan dalam buku ini, yang ditempatkan pada Bagian Ketiga dari buku ini.

Meskipun hanya berisi kumpulan tulisan sehingga sulit diharapkan adanya tulisan yang saling berkesinambungan secara utuh, namun isi dari buku ini setidaknya dapat memotret judul besar dari buku ini, yaitu terkait Budaya dan Negara. Buku ini mencoba merefleksikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang terjadi di Indonesia.

Dari beragam perspektif atau bisa juga disebut sebagai refleksi yang terdapat dalam buku ini, setidaknya ada benang merah bahwa toleransi dan kerukunan antarumat beragama adalah sebuah keniscayaan, dan keniscayaan ini benar adanya lahir dan tumbuh subur di bumi Indonesia. Siapapun yang melihat wajah toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia secara utuh dan jujur, pasti akan kesulitan untuk menyebut Indonesia sebagai Negara yang tidak toleran. Dan wajah Indonesia yang toleran ini akan semakin terlihat bila kita membandingkan dengan Negara-negara lain yang memiliki tingkat heterogenitas yang sama atau setidaknya mendekati sama dengan Indonesia, seperti India, Pakistan, Afghanistan, Nigeria. Hampir pasti kalau dilakukan studi perbandingan dengan Negara-negara tersebut, Indonesia akan menjadi Negara yang paling toleran dan kerukunan antarumat beragamanya terjaga dengan baik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik tumbuh suburnya toleransi dan kerukunan hidup beragama di Indonesia, masih kerap terjadi gesekan atau disharmoni dalam hal kerukunan antarumat beragama. Namun hal tersebut bukan menjadi *mainstream* dari wajah toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hanya sebatas pernik-pernik yang sangat wajar dalam sebuah Negara yang sangat majemuk, dan tak akan mengurangi posisi Indonesia sebagai Negara yang toleran.

Dengan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi di satu sisi dan wajah toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang cukup menggembirakan, maka menjadi heran ketika ada institusi riset yang kerap menyebut Indonesia sebagai Negara yang darurat intoleran. Untuk menyebut Indonesia sebagai Negara intoleran tentu harus dilakukan melalui studi perbandingan dengan Negara lain. Dan agar studi perbandingan ini hasilnya baik, maka studi perbandingannya harus dilakukan secara *apple to apple*, antara Indonesia yang sangat heterogen dengan Negara-negara lainnya yang juga mempunyai tingkat heterogenitas yang sama atau setidaknya hampir sama dengan Indonesia. Yakinlah kalau studinya dilakukan secara *apple to apple* dipastikan akan didapati hasil riset yang sulit untuk menyebut Indonesia sebagai Negara yang darurat intoleran.

Akhirnya, seiring dengan terbitnya buku ini, kami merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud RI Dr. Nadjamuddin Ramly, yang telah berkenan bekerjasama dan membantu pelaksanaan Seminar Nasional tersebut. Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Syafiq A. Mughni, MA., yang berkenan menjadi *keynote speaker* pada Seminar Nasional tersebut. Terima kasih kepada semua pembicara yang berkenan menyampaikan materinya pada Seminar Nasional tersebut. Dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya pelaksanaan Seminar Nasional tersebut dan terbitnya buku ini. Selamat membaca. •

Editor

Dr. Ma'mun Murod Al-Barbasy
Dr. Endang Sulastri
Djoni Gunanto, M.Si.

Pengantar Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kemdikbud RI

Dr. Nadjamuddin Ramly, M. Si.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku berjudul: “Budaya dan Negara: Refleksi Atas Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia”. Buku ini berisikan kumpulan makalah dari sebuah Seminar Nasional dengan mengambil tema: *Kebudayaan, Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama*, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam dan Pancasila FISIP UMJ bekerjasama dengan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 19 Desember 2017. Penulis dan pembicaranya adalah para pakar yang selama ini *concern* bergelut pada persoalan kebudayaan dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Konteks negara seperti Indonesia yang heterogen, buku ini menjadi sangat penting untuk dibaca oleh siapapun, para akademisi, pegiat kebudayaan dan toleransi keberagaman, termasuk juga para pemangku kebijakan yang berkenaan dengan kebudayaan dan keagamaan di Indonesia.

Penting diketahui, meskipun nilai-nilai heterogenitas, setidaknya yang tergambar dari semboyan negara kita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai kemajemukan juga telah tumbuh subur di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat pula di beberapa lapisan masyarakat kita yang belum menyadari arti pentingnya heterogenitas bagi negara seperti Indonesia. Sebagian masyarakat kerap masih menunjukkan sikap yang cenderung anti dan bahkan menolak adanya kemajemukan. Padahal sejatinya kemajemukan adalah keniscayaan, dan semestinya niscaya pula menghargai setiap bentuk kemajemukan, terlebih kemajemukan dalam hal keberagaman.

Anti dan bahkan kecenderungan penolakan atas kemajemukan ini selain masih terasa di ranah yang terkait dengan masalah-masalah keagamaan, juga terkait dengan masalah kesukuan dan antargolongan. Meski sejatinya setiap agama, terlebih dalam Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai toleransi, memberikan penghargaan pada kemajemukan keberagamaan, namun pada masalah ini pula di Indonesia masih kerap muncul persoalan-persoalan ini. Setidaknya hal ini ditandai dengan masih seringnya muncul kasus-kasus kekerasan atau bahkan kerusakan yang terkait dengan masalah kemajemukan.

Meskipun masih kerap muncul persoalan keagamaan tidak berarti menafikan bahwa harmoni dalam kehidupan keberagaman di Indonesia termasuk cukup baik, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai tingkat heterogenitas seperti Indonesia. Saya berani mengatakan bahwa Indonesia saat ini masih pantas menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*) ideal dari sebuah negara yang majemuk (heterogen) yang mampu merawat kebhinnekaan atau kemajemukan dengan baik.

Ada dua faktor determinan yang mendukung tetap terawatnya kebhinnekaan di Indonesia. Selain konstitusi negara kita yang menegaskan arti pentingnya kemajemukan, sehingga memungkinkan tumbuhsuburnya kebhinnekaan di Indonesia, juga nilai-nilai kebudayaan yang menghargai kemajemukan yang berkembang di masyarakat yang sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka sebagai negara.

Diakui meski dalam beberapa tahun terakhir, kebhinnekaan di Indonesia sedikit terganggu karena ulah sebagian orang-orang yang tak bertanggungjawab yang mencoba meraih ambisi-ambisi politik tertentu dengan memanfaatkan sentiment-sentimen keagamaan yang masih begitu sensitive di masyarakat politik, namun secara keseluruhan kebhinnekaan di Indonesia tetap terjaga dengan baik.

Akhirnya, harapan saya, buku ini bukan sekadar buku yang melengkapi isi almari buku atau perpustakaan, tapi lebih dari itu, penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ditawarkan melalui pemikiran-pemikiran para pemikir yang terpapar dalam buku tersebut. Sehingga harmoni kehidupan keberagaman yang selama ini telah terawat dengan baik akan tetap terjaga. •

Daftar isi

Pengantar Editor—v

Pengantar Penyunting Warisan dan Diplomasi Budaya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia—ix

Daftar isi—xiii

Bagian Pertama

Kebudayaan, Toleransi, dan Kerukunan Antarumat Beragama

Prof. Syafiq A. Mughni, M. A., Ph. D.—3

Peran Negara dalam Mewujudkan Toleransi Kehidupan Beragama

Prof. Franz Magnis-Suseno, Ph. D.—19

Agama dan Negara: Peran Negara dalam Mewujudkan Toleransi Umat Beragama

Prof. Dr. Masykuri Abdilllah, M. A.—27

Menggugat Peran dan Nalar Negara dalam Mewujudkan Toleransi Antar-Umat Beragama dan Pemberantasan Teroris

Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy—45

Peran Negara tentang Toleransi Kehidupan Beragama di Indonesia: Sebuah Telaah Awal

Dr. Yusnar Yusuf, M. A.—55

Bagian Kedua

Kebudayaan, Jalan Menghampiri Sang Maha Misteri

Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan, S. U. —69

Masih Ada Pluralisme di Indonesia

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M. A. —83

Kontribusi Komunikasi Antarbudaya dalam Mengembangkan
Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia

Dr. Nani Nurani Muksin, M.Si. —89

Strategi Kebudayaan untuk Kebinekaan dan Kerukunan Umat
Beragama

Dr. Ahmad Suaedy, M. Hum. —99

Bagian Ketiga

Tanya Jawab —107

Indeks —115

Tentang Penulis —119

Bagian Pertama

Kebudayaan, Toleransi, dan Kerukunan Antarumat Beragama

Prof. Syafiq A. Mughni, M. A., Ph. D.

Kebudayaan Indonesia merupakan puncak dari proses interaksi antara budaya lokal indigenous dengan budaya asing yang datang dari pelbagai kawasan baik budaya profan maupun budaya agama. Pengaruh budaya China sangat jelas memiliki pengaruh tersendiri terhadap budaya lokal khususnya dalam bentuk makanan, pecah-belah dan bangunan. Demikian juga budaya Hindu-Buddha yang memiliki pengaruh kuat dalam konversi agama dan menunjukkan manifestasinya dalam tulisan, keyakinan, ibadah, sastra dan arsitektur. Setelah itu, Islam datang yang kemudian mengubah landscape keagamaan yang menggantikan pengaruh Hindu-Buddha sebelumnya. Bersamaan waktu dengan datangnya kolonialisme, agama Kristen datang yang juga menanamkan pengaruhnya. Terjadi akulturasi budaya yang kemudian puncak hasilnya disebut sebagai budaya Indonesia.

Oleh karena itu, akulturasi budaya jelas terjadi dan mustahil untuk menyebut budaya Indonesia asli selain paganisme, animisme dan dinamisme. Seandainya tidak terjadi akulturasi, maka kita sulit membayangkan bagaimana wujud kebudayaan Indonesia saat ini. Globalisasi sesungguhnya telah berlangsung sejak zaman dahulu kala sekalipun dalam bentuk yang sederhana dan berlangsung lambat.

Dalam konteks Islam, akulturasi budaya telah terjadi sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, yang diperkirakan pada abad VIII M. Dapat dipastikan bahwa para pedagang Arab itu memperkenalkan sesuatu yang asing, termasuk agama. Pengaruh Islam semakin kuat di zaman Walisanga dan kesultanan Islam di berbagai wilayah. Setelah zaman-zaman itu pengaruh para ulama, termasuk kiai Jawa, memperkenalkan secara lebih kuat lagi budaya Arab yang tidak terpisahkan dari Islam. Clifford Geertz dalam tulisannya “Javanese Kijaji: Changing Role of a Cultural Broker,” menyatakan bahwa para ulama Jawa pergi ke Makkah dan Madinah untuk berhaji dan menetap untuk belajar agama dan ketika pulang ke Indonesia mereka membawa bentuk-bentuk budaya Arab. Mereka memperkenalkan tulisan Arab, tasbih, celak, kopian putih, minyak wangi, lagu dan lain-lain di samping tentunya kandungan ajaran Islam. Peran makelar (*broker*) budaya dimainkan sangat bagus sehingga budaya Arab bisa diasimilasikan hampir tanpa benturan.

Memahami hubungan antara kebudayaan dan Islam sangat penting karena dua hal. *Pertama*, kehidupan beragama memerlukan kebudayaan. Orang shalat perlu pakaian dan tempat, dan orang kawin perlu walimah. Di dalam walimah ada upacara dan makanan sesuai dengan budaya masing-masing masyarakat. Dalam sistem ajaran Islam, ada teologi dan hukum, yang masing-masing memerlukan elaborasi intelektual serta institusi yang menyangga aktivitas intelektual itu. *Kedua*, ajaran Islam mempengaruhi kebudayaan, dan pada gilirannya kebudayaan mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan ajaran. Kebudayaan yang berkembang di berbagai masyarakat telah mempengaruhi lahirnya mazhab-mazhab dalam sejarah Islam. Sifat hubungan antara kelompok “tradisionalis” dan “modernis” di Indonesia bertahan dalam waktu yang lama karena

didukung oleh kebudayaan Jawa. Sifat hubungan itu akan berubah dengan berubahnya kebudayaan itu.

Sejauh mana kerukunan itu merupakan sesuatu yang *taken-for-granted* dalam budaya Indonesia? Sekalipun kebudayaan Indonesia cenderung pada kerukunan, sesungguhnya kerukunan itu sendiri tidak muncul secara otomatis; ia harus diupayakan. Keberlangsungan (*continuity*) dan perubahan (*change*) adalah dua hal selalu bergandengan dan juga beriringan. Tidak ada komunitas yang bisa bertahan hidup tanpa keberlangsungan dan perubahan. Dalam satu waktu kedua-duanya terjadi atau dominasinya silih berganti. Seorang Indonesianis Allan Samson menyatakan bahwa dalam konteks politik Islam di Indonesia ada tiga tipe sikap menghadapi perubahan, yakni akomodasionisme, yang lebih menekankan pada keberlangsungan dan karena itu hampir tidak menghendaki perubahan; radikalisme, yang menekankan perlunya perubahan total sampai ke akar-akarnya; dan reformisme, yang menghendaki keseimbangan antara keberlangsungan dan perubahan. Sejalan dengan pandangan ini, maka potensi kerukunan itu sesungguhnya lebih kuat pada sikap akomodatif dan sebaliknya potensi ketegangan itu lebih kuat pada sikap radikal. Potensi yang moderat berada pada sikap reformis. Sikap akomodatif lebih berorientasi pada keamanan, sikap radikal lebih pada perubahan, dan sikap reformis lebih pada keseimbangan antara keamanan dan perubahan.

Indonesia telah mengalami berbagai *reform* secara berlapis-lapis. Pada masa awal perkembangannya, *reform* Islam dilakukan dalam bentuk sufistik yang berjalan secara harmonis. Titik temu antara sufisme Islam dan kebatinan Jawa menyebabkan proses *reform* itu berlangsung damai. Pada tahap selanjutnya *reform* berlangsung dalam bentuk kekuasaan ketika lahir kesultanan-kesultanan. *Reform* dilakukan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan melahirkan institusi-institusi keagamaan yang menjadi bagian dari struktur negara. Perlawanan raja-raja Muslim terhadap Portugis, menurut W. F. Wertheim, mempercepat proses Islamisasi Indonesia. Menurutnya, Muslim menjadi mayoritas pada saat kolonialisme Portugis mendapatkan perlawanan pribumi. Selanjutnya, *reform*

berlangsung dalam wilayah teologi. Gerakan-gerakan pemurnian mulai diperkenalkan di Indonesia dan dengan itu mulailah ada pro dan kontra terhadap *reform* teologis. Kemudian, *reform* selanjutnya berlangsung dalam bentuk ideologi. Di situ ada perdebatan antara Islam dan Nasionalisme, Islam dan Pancasila, Islam dan Demokrasi, dan lain-lain. Perdebatan itu telah mencapai titik kesepakatan penerimaan terhadap ideologi Pancasila. *Reform* berikutnya terjadi dalam bentuk etika yang menunjukkan pentingnya pengembangan etika yang menjadi fondasi bagi kehidupan keagamaan dan kebangsaan secara bersama-sama. Bisa dikatakan bahwa semua lapisan *reform* di kalangan umat Islam berjalan dengan damai. Sekalipun demikian, tidak berarti *reform* itu nir konflik. Dalam teori manajemen, konflik itu bisa bermakna positif jika dilola dengan baik. Akan banyak lahir ide-ide segar dan struktur-struktur baru dari konflik yang terdala. Konflik akan menjadi negatif bila tidak terdala dan mengarah kepada radikalisme, ekstremisme atau kekerasan. Dalam masa modern ini, konflik negatif itu seringkali muncul jika melibatkan pertarungan politik, ekonomi atau rasial dan agama kemudian dimanfaatkan sebagai kover dari konflik-konflik itu. Karena itu, pendekatan kultural di dalam berdakwah akan lebih menjamin terciptanya kerukunan. Tentu saja pendekatan kultural tidak bisa berjalan sendirian karena perubahan masyarakat itu sesungguhnya melibatkan multi aktor.

Dalam rangka *reform* kultural itu, mungkin saya perlu mengangkat pengalaman organisasi-organisasi sosial keagamaan, yang dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang Muhammadiyah.

Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan sosial keagamaan yang moderat. Moderasinya bisa dilihat dari ajaran-ajarannya yang menekankan reformasi (perubahan proporsional dan pelan-pelan yang konsisten), yang tidak gampang menyekat atau mengkafirkan orang lain dan tidak menempuh jalan kekerasan baik fisik maupun mental untuk melakukan perubahan. Perubahan dalam kacamata Muhammadiyah harus dilakukan secara perlahan-lahan agar umat Islam Islam terus bergerak maju menuju "masyarakat Islam yang sebenar-benarnya."

Muhammadiyah adalah sebuah gerakan yang berdasar Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akherat. Islam adalah sebuah agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah; Islam adalah tunggal yang berlaku secara mutlak dan universal. Tetapi sebagai agama seperti yang difahami dan dipraktikkan oleh umatnya, Islam bersifat jamak. Pada tataran inilah ada Islam keras dan Islam lunak, Islam terbelakang dan Islam berkemajuan; secara geografis, ada Islam Timur Tengah dan Islam Asia Tenggara; demikian juga ada Islam klasik, pertengahan dan modern. Muhammadiyah menganut Islam yang otentik, yang tidak terdistorsi, dan itulah yang secara spesifik oleh Muhammadiyah disebut sebagai Islam yang berkemajuan. Maksudnya adalah Islam yang berdasar Al-Qur'an dan Sunnah, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesempurnaan pelaksanaan ajaran Islam, sehingga lahir masyarakat Islam yang berperadaban utama.

Islam yang dikembangkan oleh Muhammadiyah memiliki ciri moderasi. Moderasi Muhammadiyah secara lebih jelas tercantum dalam *Pedoman Hidup Islami bagi Warga Muhammadiyah*, disebutkan bahwa Islam mengajarkan agar setiap Muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, menegakkan budi baik, menegakkan amanat dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat yang shalih dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar makruf dan nahi munkar, berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat ishlah menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT. Di samping itu, disebutkan bahwa melaksanakan gerakan jama'ah dan dakwah jamaah adalah wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-

tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat utama yang diridhai Allah SWT dengan memelihara dan menghormati baik dengan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim, dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Selanjutnya dinyatakan bahwa setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barangnya atau hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga/dirinya sendiri, menyatakan ikut gembira/senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpati bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk/melayat bila ada tetangga yang meninggal dan ikut mengurus sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengkerta dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong-menolong, dan melakukan amar makruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.

Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan dalam *Pedoman Hidup Islami bagi Warga Muhammadiyah* untuk bersikap baik dan adil, memberikan hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Agama Islam. Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga maupun jama'ah (warga) dan jam'iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk persaudaraan dan kesatuan

kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, dan menghormati kebebasan orang .

Pernyataan Pikiran jelang Satu Abad Muhammadiyah menyatakan bahwa da'wah dalam sistem Muhammadiyah mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran selalu bersifat transformasional; yakni dakwah yang membawa perubahan yang bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain. Dalam pandangan Muhammadiyah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (*ummatan wasathan*) yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerja keras, kedisiplinan, dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan.

Dalam dokumen Pernyataan Pikiran Satu Abad Muhammadiyah, disebutkan bahwa Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diksriminasi. Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi.

Moderasi Muhammadiyah juga tercermin dalam spirit al-Ma'un yang dibangun sejak awal berdirinya. Muhammadiyah telah memiliki perhatian yang kuat terhadap kegiatan-kegiatan yang membantu orang-orang yang lemah. Di Yogyakarta pada masa Ahmad Dahlan terdapat banyak orang-orang miskin. Mereka berada dalam kemiskinan yang sangat sehingga tidak punya apapun untuk dimakan; lebih-lebih dalam situasi ketika lembaga pendidikan masih sangat sedikit sehingga tidak ada akses bagi orang-orang miskin, maka Muhammadiyah berusaha untuk menggerakkan orang-orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, memberikan kesadaran humanitarian itu dalam ceramah-ceramahnya dengan menjadikan Surat al-Ma'un (pertolongan) sebagai subjek yang disampaikan berulang-ulang dalam beberapa pengajian. Karena diulang-ulangnya subjek itu, ada salah seorang muridnya bertanya mengapa diulang-diulang. Maka Ahmad Dahlan menjawab bahwa ia tidak akan berhenti membahas surat tersebut sebelum semua muridku terjun ke masyarakat dan mencari orang-orang miskin untuk diberi bantuan. Dari sikap seperti itulah, maka apa yang disebut teologi al-Ma'un menjadi populer di kalangan Muhammadiyah.

Seiring dengan ekspansi organisasi ke seluruh penjuru Indonesia, maka di mana saja Muhammadiyah berdiri, berdirilah panti-panti asuhan untuk anak-anak yatim. Anak-anak itu tinggal dalam panti, disekolahkan pada umumnya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dididik dalam soal-soal keagamaan. Sebagian panti asuhan Muhammadiyah didesain untuk mendidik calon-calon kader Muhammadiyah. Dalam perkembangan terakhir, perhatian juga diberikan kepada anak-anak jalanan dengan memberikan tempat tinggal dan pendidikan non-formal agar mereka mampu menghadapi tantangan hidup yang keras di dunia "jalanan." Perhatian juga diberikan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan dan trafficking. Program al-Ma'un yang relatif baru dan karena itu masih terbatas adalah pemberdayaan terhadap PSK (pekerja seks komersial). Muhammadiyah memberikan modal finansial dan ketrampilan agar mereka meninggalkan profesi lamanya dan menjalani kehidupan

selanjutnya sebagai pengusaha. Gerakan al-Ma'un ini penting untuk disampaikan karena memiliki hubungan dengan moderasi. Gerakan al-Ma'un yang telah menjadi karakter selama perjalanan sejarah Muhammadiyah tidak mungkin bisa berlangsung tanpa sikap moderat. Humanitarianisme selalu saja meniscayakan pandangan cinta kasih terhadap semua orang, lebih-lebih yang sedang menderita, tanpa pandang perbedaan suku dan agama. Dalam melakukan itu, Muhammadiyah menggunakan cara-cara damai, pelan-pelan, tanpa melibatkan penilaian apakah mereka yang dibantu itu orang-orang sesat atau tidak.

Di samping itu, Muhammadiyah mendakwahkan moderasi melalui dorongan kepada seluruh umat Islam untuk memanfaatkan akal pikiran dalam memahami Islam. Bagi Muhammadiyah pemahaman tekstual saja tidak cukup untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi karena banyaknya kata-kata atau ungkapan yang bersifat metaforik. Maka, ijtihad menjadi jalan yang diperlukan. Ijtihad bermakna usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami atau memutuskan persoalan-persoalan agama. Ijtihad ini berbedanya dengan taklid yang berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami reasoningnya. Dorongan untuk berijtihad dan menjauhi taklid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan sendirinya menjadi dorongan pula untuk bersikap moderat karena melibatkan keyakinan bahwa pendapat orang lain yang berbeda dari pendapat kita bisa jadi sesungguhnya merupakan pendapat yang benar dan karena itu meniscayakan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ideologinya, Muhammadiyah menyatakan diri sebagai gerakan tajdid (pembaharuan) yang memiliki dua wajah, yakni purifikasi dalam bidang akidah dan ibadah, dan dinamisasi dalam bidang muamalah duniawiyah. Purifikasi bermakna usaha untuk memurnikan ajaran Islam di dua bidang tersebut di atas (akidah dan ibadah) dari segala bentuk bid'ah yang mengganggu prinsip tauhid baik rububiyah (ketuhanan) maupun uluhiyyah (penyembahan). Namun demikian, sekalipun menganut purifikasi, dalam gerakan dakwahnya,

Muhammadiyah selalu menggunakan cara-cara yang rasional dan santun. Dalam hal dinamisasi (dalam bidang muamalah duniawiyah) Muhammadiyah mendorong kreativitas dan inovasi yang terus-menerus agar mampu mengamalkan ajaran Islam secara lebih sempurna. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya, telah menjadi umum bagi Muhammadiyah dalam menentukan kalender hijriyah. Tajdid telah menjadi ruh yang menggerakkan perjalanan Muhammadiyah.

Salah satu ciri dari budaya yang berlaku di lingkungan warga Muhammadiyah adalah egalitarianisme. Budaya ini diorong oleh ajaran Islam yang menekankan kesetaraan manusia. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa sesungguhnya derajat kemulyaan seseorang itu ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah SWT, dan dalam hadis juga dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada perbedaan derajat atas dasar warna kulit atau ras. Karena itu, dalam hubungan sosial Muhammadiyah menekankan kesetaraan. Di atas budaya egaliter itu, maka di dalam Muhammadiyah hampir tidak ada kultus individu. Memang diakui bahwa di dalam masyarakat terdapat strata sosial, tetapi konsep itu tidak pernah diberikan justifikasi keagamaan. Misalnya, ulama di dalam Muhammadiyah tetap diberikan penghormatan karena keilmuannya tetapi penghormatan itu bersifat rasional-fungsional dan tidak menentukan apakah mereka otomatis menjadi orang yang mulia di hadapan Allah SWT Yang Mahatahu tingkat ketakwaan seseorang.

Budaya egaliter Muhammadiyah juga berlaku dalam rekrutmen kepemimpinan organisasi yang memandang bahwa semua anggota memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin selama memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi. Sehingga tidak ada prioritas bagi seseorang dari keluarga tertentu atau daerah tertentu untuk menjadi pemimpin Muhammadiyah. Dengan kata lain, Muhammadiyah lebih menganut sistem *achieved status* dan bukan *ascribed status*, yakni status seseorang dalam gerakan Muhammadiyah ditentukan berdasarkan prestasi dan bukan dibawa sejak lahir. Egalitarianisme dalam hubungan sosial dan rekrutmen kepemimpinan itu dalam pandangan saya mengokohkan sikap

moderat karena paralel dengan asas-asas demokrasi dan modernitas dalam menentukan keputusan organisasi.

Sejak awal berdiri sampai sekarang, salah satu ciri yang menonjol dari pemahaman Islam Muhammadiyah adalah orientasi non-mazhab. Dalam sejarah Islam, mazhab-mazhab dalam bidang fikih, teologi dan tasawuf telah berkembang dan menjadi sistem keberagamaan yang mapan pada abad-abad klasik dan pertengahan Islam. Bahkan, pemikir-pemikir Islam pada masa itu selalu menisbatkan diri mereka kepada mazhab tertentu. Pada masa modern, sistem mazhab itu dikritik karena dipandang sebagai penyebab taklid buta, di mana orang sudah merasa cukup beragama dengan baik jika mengikuti salah satu dari mazhab-madzah yang ada. Gerakan non-mazhab itu dipelopori oleh pembaru-pembaru pada awal abad ke-20 di Timur Tengah, misalnya Muhammad 'Abduh. Sikap tersebut paralel dengan sikap Muhammadiyah menghargai adanya mazhab-mazhab yang berkembang sepanjang sejarah Islam sebagai khazanah yang sangat penting. Namun demikian, dalam merumuskan faham keagamaannya Muhammadiyah lebih memilih merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dengan sikap itu, Muhammadiyah menghindarkan diri dari fanatisme terhadap mazhab tertentu. Fanatisme terhadap mazhab dipandang oleh Muhammadiyah sebagai anatema terhadap keterbukaan dan moderasi.

Menurut Islam, setiap Muslim wajib berdakwah. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk menyeru ke jalan Tuhan dengan bijaksana, nasehat yang baik dan berdialog dengan cara yang baik (*ud'u ila sabili rabbik bi al-hikmah wa al-mau'idlat al-hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan*). Nabi Muhammad SAW mengharuskan umat Islam untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan (*ballighu 'anni walau ayah*). Dalam perjalanan sejarahnya, Islam telah berkembang dari Kota Madinah ke seluruh penjuru dunia berkat kegiatan dakwah yang dilakukan oleh penganutnya. Jumlah penganut Islam sekarang telah mencapai angka lebih dari milyar. Mereka telah menjadi Muslim dengan berbagai cara, baik karena keturunan maupun karena konversi. Dalam penelitian Thomas Arnold, konversi pada abad-abad klasik dan pertengahan Islam, konversi lebih banyak terjadi

karena faktor-faktor sosial dan kultural daripada karena faktor-faktor politik atau kekuasaan. Dia juga menyatakan bahwa konversi pada umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Islam bukan segera setelah penguasaan berlangsung tetapi jauh setelahnya ketika institusi-institusi sosial dan keagamaan telah berjalan secara mapan. Namun demikian, tidak bisa diingkari bahwa kekuasaan (struktural) telah menjadi faktor penting dalam proses Islamisasi, sebagaimana juga terjadi pada agama-agama non-Islam, khususnya Hindu dan Kristen. Dalam kondisi abad-abad pra-modern, ketika imperialisme itu menjadi sistem kekuasaan, maka peran timbal balik antara politik dan agama menjadi praktik yang sangat wajar.

Secara normatif, sesungguhnya telah jelas bahwa sekalipun ada keharusan berdakwah, Islam mengajarkan agar dakwah itu dilakukan dengan cara damai tanpa kekerasan atau paksaan. Allah menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (*la ikraha fi al-din*) dan bahwa tidak mungkin semua umat manusia beriman (*walau sya'allah la amana man fi al-ardli jami'a*). Atas dasar itu, maka cara-cara dakwah yang bersifat sosial dan kultural harus menjadi pilihan, dan dakwah semacam itu akan menjadikan Islam dipeluk secara lebih substantif dengan kesadaran yang lebih sejati. Ajaran Islam tentang persaudaraan dan kemanusiaan begitu jelas, sehingga konflik dan kekerasan harus dihindari. Sekalipun ada problem pemahaman semena-mena terhadap ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an, jika difahami secara konperhensif, akan muncul pesan yang mendalam bahwa Al-Qur'an mendorong kehidupan yang damai. Tentu perdamaian yang dikehendaki oleh Al-Qur'an bukan situasi yang statis dan mengabaikan prinsip-prinsip hubungan sosial yang mendasar, misalnya tegaknya keadilan. Perdamaian dan keadilan adalah dua hal yang harus terus bergandengan.

Pada prinsipnya, Dakwah Kultural yang dianut oleh Muhammadiyah adalah dakwah tanpa kekerasan. Dakwah *non-violent* mendapatkan penekanan kembali karena semakin banyaknya kekerasan dilakukan atas nama agama. Apalagi jika menengok masa lalu, sejarah hubungan antaragama sering diwarnai dengan kekerasan. Contoh yang paling menonjol adalah perang Salib yang

terjadi antara Islam dan Kristen di penghujung abad klasik dan awal abad pertengahan Islam. Bukan saja kekerasan itu terjadi antaragama, tetapi juga antarkelompok dalam agama yang sama, seperti antara Syiah dan Sunni, dan antara Kristen dan Katolik. Bahkan, dalam satu kelompok pun kekerasan tidak jarang terjadi, misalnya antara yang radikal dan moderat. Sekalipun seringkali kekerasan itu berpangkal pada masalah di luar urusan keyakinan, tetapi agama telah dijadikan alat legitimasi untuk saling menyerang antaramata sehingga warna agama lebih dominan ketika kekerasan diekspos di publik. Namun demikian, dari sekian banyak kasus masih terdapat praktik-praktik dakwah yang menggunakan kekerasan.

Dakwah Kultural Muhammadiyah adalah usaha penyebarluasan ajaran dengan penuh toleransi. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, dinyatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang paling tinggi. Tetapi pada saat yang sama, kedua sumber itu mengharuskan toleransi dalam makna memahami dan menghormati semua agama tanpa mengimannya (*lakum dinukum wa liya din*). Selain ajaran yang normatif seperti itu, sejarah Nabi Muhammad SAW dan generasi-generasi sesudahnya memberikan bukti yang kuat tentang bagaimana mereka menghormati (tanpa mengimani) keyakinan orang lain. Hal itu tentu harus dibarengi dengan mempertimbangkan adanya fakta lain berupa penyimpangan dari keumuman, yang semuanya biasa terjadi dalam masyarakat manusia. Dalam kaca mata Dakwah Kultural, dakwah tanpa toleransi akan mengakibatkan konflik dan bahkan peperangan karena saling memaksa di antara penganut agama-agama.

Selain itu, Dakwah Kultural menegaskan perlunya pemanfaatan modal budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat. Penegasan ini menunjukkan apresiasi Muhammadiyah terhadap kebudayaan. Budaya yang hidup di masyarakat yang bersifat positif akan terus dikembangkan dan bahkan dimanfaatkan sebagai media bagi dakwah. Dengan demikian, tidak akan terjadi benturan antara modal tradisi dan kepentingan dakwah. Terhadap budaya-budaya yang bersifat negatif, maka reformasi dan bahkan purifikasi harus dilakukan dengan cara-cara yang damai atau santun. Juga Dakwah

Kultural merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang memancarkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Atas dasar ideologi tersebut di atas, Muhammadiyah menegaskan moderasi dalam kegiatan-kegiatannya. Muhammadiyah memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, yang terdiri dari pendidikan pra-sekolah, dasar, menengah dan tinggi, yang dalam praktiknya menggambarkan sikap moderat. Di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya non-Muslim, pendidikan Muhammadiyah berjalan dengan jumlah siswa non-Muslim yang signifikan bahkan di beberapa tempat dominan. Di daerah Kalimantan Barat dan Papua Barat, siswa-siswa Kristen yang sekolah di lembaga pendidikan itu dikenal dengan Krismuha (singkatan dari Kristen Muhammadiyah). Selain itu, Muhammadiyah memiliki sebuah universitas UMK (Universitas Muhammadiyah Kupang), yang sering kali diplesetkan menjadi Universitas Muhammadiyah Kristen, karena mayoritas mahasiswanya beragama Kristen. Demikian juga, pada umumnya di sekolah-sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah terdapat jumlah yang cukup besar siswa-siswa yang berlatar belakang keluarga non-Muhammadiyah. Situasi seperti itu menunjukkan moderasi dalam gerakan karena tidak mungkin lembaga-lembaga pendidikan itu mengakomodasi pelajar yang memiliki agama atau faham keagamaan yang dianut oleh Muhammadiyah. Terdapat sejumlah 170 lebih lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Muhammadiyah, dan mereka menjadi salah satu kekuatan yang memperkuat sikap moderasi karena budaya kampus yang menjunjung tinggi kebebasan akademik, objektivitas, kejujuran dan pencerahan.

Selain pendidikan, pelayanan kemanusiaan juga telah menjadi *core* dari gerakan Muhammadiyah sejak berdiri pada 1912 sampai sekarang. Pelayanan itu dikenal dengan sebutan PKO (Penoeloeng Kesengsaraan Oemoem). Dalam perkembangan selanjutnya pelayanan kemanusiaan itu terpecah ke dalam tiga departemen,

yakni MPKU (Majelis Pembina Kesehatan Umum), yang berurusan dengan penyelenggaraan rumah sakit program-program kesehatan lainnya; MPS (Majelis Pelayanan Sosial), yang menyelenggarakan panti-panti asuhan anak yatim dan program-program santuan untuk kaum dlu'afa'; dan LPB (Lembaga Penanggulangan Bencana), yang menyelenggarakan program-program kebencanaan (disaster), yang meliputi mitigasi, respons, dan rehabilitasi-rekonstruksi. Karena sifatnya yang humanitarian, maka PKU menjadi salah satu penyangga penting bagi moderasi Muhammadiyah.

Ideologi moderat bagi Muhammadiyah sesungguhnya juga telah tergambar dalam sebuah dokumen yang berjudul *Tafsir Hubungan Antaragama*. Lebih dari itu, modrasi ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam berbagai forum yang bertujuan untuk menegakkan perdamaian baik nasional maupun global. Tantangan

Di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain, moderatime mendapatkan tangan dari beberapa gerakan radikal dalam hal pemikiran maupun praksis yang menyerukan perubahan instan dan menyangkut fondasi paling penting dalam kehidupan sosial. Gerakan-gerakan itu ingin mengganti dasar negara karena menganggap demokrasi dan seluruh instrumennya adalah jahiliyah atau kufur dan karena itu harus dihapuskan. Sebagian dari mereka juga ingin mengganti *modern nation state*, seperti Indonesia dan Malaysia, dengan negara khilafah di bawah seorang pemimpin penguasa yang tidak tidak mengenal pembagian kekuasaan dan periode jabatan. Bahkan, di kalangan gerakan radikal itu terdapat sekelompok kecil yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan gerakannya. Sebagaimana biasa, dalil-dalil agama dimanfaatkan untuk melegitimasi gerakan-gerakan itu. Dalam pengamatan penulis, gerakan tersebut telah berusaha untuk menanamkan pengaruhnya ke dalam organisasi-organisasi moderat, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'.

Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa catatan akhir dari pidato ini. Pertarungan antaragama untuk saling mendominasi telah menjadi masa lalu. Dialog antaragama di sekitar wilayah doktrin, sekalipun tetap penting, telah dilakukan sejak tahun 70-

an, dan karena itu bukan lagi menjadi prioritas masa kini. Saatnya kita melakukan kerjasama antaragama untuk mengatasi masalah-masalah kemanusiaan, seperti kekerasan, ketidakadilan, korupsi dan disparitas ekonomi. Organisasi sosial keagamaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan karena kemampuannya dalam mengembangkan counter narrative terhadap ujaran kekerasan khususnya dalam media digital yang semakin berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan kemampuannya untuk mengakses simpul-simpul kehidupan umat. Negara juga seharusnya bisa berperan penting untuk menghilangkan *root causes* dan penanganan unsur-unsur radikalisme dalam agama apapun dan komunitas manapun. Dalam hal ini diperlukan perlakuan negara yang adil dan terukur agar tidak terjadi penanganan yang semena-mena dan pemanfaatan proyek deradikalisasi untuk kepentingan yang berjangka pendek. Negara berperan penting dalam membangun toleransi dengan menghindari kebijakan persekutif dan diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda pemahaman, pemikiran atau kepentingan. Persekusi dan diskriminasi akan melahirkan radikalisme. Tidak ada jalan ke arah kerukunan di luar keadilan. Perdamaian atau kerukunan hanya bisa tegak di atas keadilan, dan peran negara tentu sangat besar dalam menegakkan keadilan. *No peace without justice*, kata orang. •

Peran Negara Dalam Mewujudkan Toeransi Kehidupan Beragama

Prof. Franz Magnis-Suseno, Ph. D.

Toleransi

Sebelum memasuki pertanyaan tentang peran negara dalam mewujudkan toleransi, ada dua hal yang harus diclearkan terlebih dulu. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan toleransi. Dan yang kedua adalah mengapa agama-agama sendiri perlu bersikap toleran.

Yang paling penting kalau kita bicara tentang toleransi beragama kita harus membedakan toleransi dan relativisme agama. Relativisme beragama berasal dari agnostisisme atau filsafat nir-agama sejak 200 tahun terakhir, yang mengatakan bahwa semua agama sama saja. Agama bukan masalah kebenaran, melainkan masalah selera. Relativisme agama menuntut agar agama-agama melepaskan *truth claim* mereka.

Akan tetapi, itu tidak mungkin. Agama bukan hal selera, melainkan hal kebenaran. Relativisme sendiri tidak toleran karena menuntut agar agama-agama melepaskan keyakinan mereka bahwa memperlakukan kebenaran-kebenaran ilahi. Agama-agama justru yakin bahwa apa yang mereka imani adalah benar dan bukan sekedar ungkapan selera. Maka relativisme menuntut agar agama-agama tahu bahwa ajaran-ajaran mereka berbeda. Setiap agama berhak menganggap dirinya benar, serta menyerahkan penilaian akhir kepada Tuhan

Toleransi agama adalah suatu yang lain. Toleransi adalah sikap hormat terhadap mereka yang berbeda: berbeda adatnya, berbeda agamanya, atau berbeda keyakinannya. Bukan membenarkan perbedaan, tetapi menghormatinya. Toleransi beragama berarti bersedia menerima bahwa ada komunitas-komunitas religius yang beda agamanya, bersedia menerima keberadaan mereka, bersedia dan gampang berkomunikasi dengan mereka. Toleransi berarti menghormati suara hati semua pihak. Hakim atas suara hati hanyalah satu: Allah.

Mengapa agama-agama harus toleran?

Empat belas tahun lalu seorang ahli Mesir Kuno, Jan Assmann, menerbitkan buku yang membuat heboh. Dalam buku ini Assmann mengemukakan tesis bahwa yang menjadi sumber intoleransi dan kekerasan atas nama agama adalah monoteisme, jadi tiga agama monoteis (agama Ibrahim/Abraham): Yudaisme, Kristianitas, dan Islam. Mengapa? Karena monoteisme membedakan antara Allah yang benar dan dewa dewi lain yang tidak benar. Antara agama yang benar dan yang lain tidak benar. Dan yang tidak benar harus disingkirkan oleh agama yang benar. Dan karena itu, menurut Assmann, agama-agama monoteis “secara struktural bersifat tidak toleran”.

Jadi menurut Assmann tiga agama monoteis justru tidak bisa toleran. Karena terhadap kesesatan tidak ada toleransi. Akan tetapi Assmann melupakan sesuatu yang teramat penting. Yang ia lupakan adalah bahwa Tuhan yang benar, yang diimani oleh agama-agama monoteis, bukan seorang diktator yang mau menyingkirkan segala apa yang sesat, melainkan menurut tiga agama monoteis, Allah adalah pertama-tama

kerahiman. Dalam keyahudian Allah adalah setia dan melalui bangsa Israel ia mau membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Allah adalah yang Maha Rahim, yang selalu bersedia mengampuni dosa. Dalam agama Kristiani Allah adalah kasih, Allah datang untuk memanggil para pendosa, kepada siapa pun, betapa pun hidupnya penuh kegagalan, bahkan kejahatan, Allah menawarkan pengampunan. Dalam tulisan terakhir Perjanjian Baru, dalam Kitab Wahyu, Allah menjanjikan bahwa segenap tetes tangisan akan dihapus dari sega murka. Dalam Islam, Allah adalah ar-Rahman, sifat Allah paling dasar ialah kerahimannya. Allah adalah yang sabar, yang menyelamatkan semua.

Karena Allah adalah sabar, maka manusia beragama harus sabar sendiri. Itulah dasar tuntunan toleransi. Kita, manusia, dalam agama-agama yang berbeda, barangkali menganggap mereka yang berbeda kurang benar, tetapi penilaian akhir harus kita serahkan kepada Allah. Yesus tegas-tegas mengatakan: "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi" (Mt. 7:1) Kita Manusia dilarang keras menilai, apalagi mengutuk orang. Yesus mengatakan: "Siapa yang mengatakan kepada saudaranya: jahil harus dihadapkan ke Mahkamah Agama, dan siapa yang berkata: kafir, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala nyala" (Mt. 5: 22). Bukan hak kita buntut menilai mereka yang berkeyakinan lain.

Maka ada dua tuntutan Tuhan kepada manusia beragama. Pertama, ia harus rendah hati, dan yang kedua, ia harus menghormati keyakinan saudaranya. Orang beragama yang arogan, yang mengkafirkan orang lain, yang mengambil hak untuk menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh diyakini orang lain, adalah orang yang hatinya telah dikuasai setan. Tuhan sendiri sabar, tetapi setan yang mau membuat kita sombong. Kita tidak perlu menyetujui kepercayaan yang bertentangan dengan agama kita, tetapi penilaian terhadap mereka yang percaya seperti itu adalah wewenang mutlak Allah sendiri.

Karena itu orang yang bertuhan hanya berkenan kepada Tuhan, apabila ia menghormati keyakinan beragama mereka. Itulah dasar toleransi. Karena itu segenap pemaksaan atas nama agama merupakan dosa berat yang harus ditolak. Orang yang beragama dengan cara yang membuat orang atau komunitas lain menjadi

takut sudah keluar dari garis jalan lurus yang ditetapkan Tuhan. Kita jangan beragama dengan cara yang membuat orang lain menjadi takut. Beragama dengan cara yang menakutkan memalukan Allah adalah ramat dan kasih, mana manusia berclaim beragama apabila ia mengancam orang lain?

Maka jelslah bahwa suatu komunitas atau umat beragama, justru karena mereka beragama, harus bersikap toleran terhadap mereka yang iman atau ibadatnya berbeda. Agama yang benar menjadi rahmat bagi semua, justru juga bagi mereka yan di luar agama itu. Semua harus dapat merasakan bahwa adanya agama itu merupakan suatu berkat, sesuatu yang positif, yang mendukung segala apa yang baik dan damai dalam masyarakat. agama harus dapat terasa sebagai sesuatu yang selalu melindungi dan menyembuhkan.

Toleransi dalam sejarah Indonesia

Suatu catatan. Meskipun sejak proklamasi kemerdekaan kita mengalami banyak kejadian intoleransi dan bukan bahkan konflik ats nama agama, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa pada dasarnya toleransi beragama di Indonesia adalah tinggi. Ada dua saat di mana toleransi itu membuktikan diri secara cemerlang. Di dua saat itu kesediaan untuk menyelamatkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Kejadian pertama terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 di mana para perwakilan Islam, wakil umat yang memua 85 persen semua warga Indonesia bersedia ikut menyepakati suatu undang undang dasar yang tidak memberikan kedudukan khusus pada umat agama mayoritas. Kesediaan mana tampak dalam kesediaan untuk tidak menuntut tujuh kata Piagam Jakrta dimasukkan dalam rumus akhir pancasila. Dengan demikian Pancasila menjadi mungkin, Pancasila sebagai kesepakatan bahwa Indonesia adalah milik semua orang Indonesia, tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas.

Kejadian kedua adalah penyempurnaan Indonesia dari suatu sistem otoriter-feodal menjadi demokrasi sungguh-sungguh yang berdasarkan pancasila. Itu terjadi sesudah Soeharto turun tahta, dalam tahun-tahun 1998-2001. Saat itu betul-betul kritis. Konflik knflik yang di bawah pemerintahan Soeharto ditekan saja semua

muncul kepermukaan. Orang khawatir jangan-jangan Indonesia mengalami nasib sama dengan Uni Soviet dan Yugoslavia. Ada banyak konflik di tahun tahun itu. Tetapi ternyata para penentu politik, ada Ibu Megawati Soekarnoputri, tetapi kebanyakan tokoh jalannya negara Indonesia pada saat itu beridentitas Islam kuat (Habibie, Gus Dur, Amien Rais, dll) di saat kritis itu setia terhadap Pancasila, mewujudkan Indonesia yang demokratis atas dasar Pancasila, memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam Undang-undang Dasar kita, sesuatu yang luar biasa.

Peran negara dalam memajukan toleransi beragama

Mari kita bertanya: Apa peran negara, ya, kewajiban dan tanggungjawab negara dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama? Dan bagaimana negara harus menjalankan tanggungjawabnya itu?

Tidak setiap negara menjamin toleransi beragama. Negara agama dengan sendirinya tidak memberikan kebebasan hidup beragama dan beribadat yang sama kepada semua umat beragama. Hanya umat yang agamanya menjadi dasar negara itulah yang bebas. Di Eropa toleransi beragama baru mulai dikenal dan kemudian dijalankan sebagai akibat perubahan masyarakat yang disebut pencerahan. Jadi mulai sejak perdamaian Wesfalia tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun antara Protestan (bersama Prancis yang Katolik) dan Katolik yang membunuh sepertiga penduduk Jerman. Toleransi beragama malah pertama kali dijalankan di wilayah penguasa Islam. di Timur Tengah: di Mesir, Palestina. Yordania, Syiria dan Irak. Minoritas Krisiani (orodoks, sekitar persen) dan minorias Yahudi bebas menjalankan agama mereka di bawah penguasa Islam (Umayyah, Abasid, Fatimid, Ottoman). Tetapi Arab Saudi sekarang jutaan TKW Filipina Katolik sama sekali tidak dapat beribadat. Membawa kitab Suci Kristiani (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) saja bisa dihukum.

Kasus Indonesia adalah jelas. Indonesia sepakat mendasarkan diri pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang

sengaja dirumuskan dengan cara yang dapat mengakomodir semua agama yang ada di Indonesia.¹ Implikasi dirumuskan dalam pasal 26 no. 2 UUD 1945 (dan pasal 28E, [1]), yaitu bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Negara wajib menjamin kemerdekaan itu, dan itu berarti, wajib berat menjamin terwujudnya toleransi beragama di Indonesia.

Bagaimana negara melakukan kewajibannya yang berat itu? Tentu pertama-tama dengan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, dan apa yang ditetapkan dalam konstitusinya dan undang-undangnya harus dijalankan, tanpa kompromi sama sekali. Alternatif terhadap negara hukum adalah negara preman. Maka sudah jelas bahwa kebebasan segenap penduduk Indonesia untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya harus dijamin. Jelas juga, jaminan itu tidak boleh dibatasi pada “agama-agama yang diakui”. Di UUD 15 ada “agama yang diakui”. Pembukaan UUD 15 mengingatkan negara kita secara amat berat pada kewajibannya untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” “Seluruh tumpah darah”, bukan hanya yang ber-agama-yang diakui! Di situ termasuk mereka yang beragama sama dengan nenek-moyang dulu, mereka yang mengikuti aliran tertentu seperti Ahmadiyah, Saksi Yehova, Syiah (kok kita mengizinkan konflik Sunni-Syiah yang berlatar konflik Arab Saudi-Iran merangkap meracuni keagamaan di Indonesia), dan sebagainya. Bahwa Indonesia negara hukum berarti juga bahwa negara harus memberikan nir-toleransi terhadap kekerasan dalam masyarakat. Dalam negara hukum melakukan kekerasan merupakan hak, kadang-kadang kewajiban eksklusif negara menjalankannya melalui alat-alatnya, yaitu

¹ Dalam kaitan ini pandangan bahwa hanya satu agama sesuai dengan KYME merupakan kebodohan ganda—“bodoh” berarti menyuarakan ketidakpengetahuan padahal seharusnya tahu. Yang pertama: Tidak mengerti, tetapi seharusnya mengerti, bahwa PPKI pada tanggal 18-8-1945 merumuskan sila pertama Pancasila persis dengan maksud agar mengakomodasi semua agama. Kedua: mengira bahwa ia berdasarkan pandangannya pribadi tentang ke-Esaan, bisa tahu apa arti Esa pada Allah lalu merasa bisa menilai bahwa keesaan yang diyakini agama-agama selain agamanya sendiri bukan esa; padahal harusnya tahu bahwa semua sifat Ilahi tidak sama dengan sifat-sifat di alam manusia, dan kalau kita mau bertanya dalam arti apa suatu agama mengetahui Ketuhanan Yang Maha Esa, kita harus bertanya pada agama itu sendiri.

kepoisian, dalam dimensi tertentu oleh angkatan bersenjata, dan atas dasar hukum yang berlaku. Bahwa negara kita membiarkan komunitas-komunitas minoritas yang oleh mayoritas dicap “ajaran sesat” diuber-uber, diusir dari rumah mereka, rumah ibarat mereka kadang-kadang dibakar, bahkan ada yang dibunuh, teramat memalukan.

Tetapi negara, jadi pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga wajib mendidik masyarakat agar mengerti apa arti toleransi, kelakuan mana yang dituntut oleh toleransi, mengapa harus bertoleransi, dan bahwa toleransi beragama merupakan sikap luhur, sedangkan sikap intoleran merupakan sikap picik, memalukan, suatu tanda bawa rasa kemanusiaan sudah mengering. Pendidikan masyarakat bukan hanya atas dasar sila pertama Pancasila, melainkan juga atas dasar sila kedua. Orang yang intoleran adalah orang yang tidak adil dan orang yang tidak beradab. Melibatkan diri dalam kekerasan adalah tanda orang yang tidak beradab. Membiarkan diri teribat dalam kekerasan adalah memalukan. Di sini juga perlu disebut hal ujar kebencian, hasutan agar orang melakukan kekerasan, bahkan pembunuhan. Dalam hal agama dan keyakinan beragama tak boleh ada paksaan, intimidasi. Orang lain tidak diberikan hak oleh Sang Pencipta untuk mengangkat diri menjadi hakim atas suara hati orang lain. Yang mampu dan berhak menilai apakah suatu keyakinan di hati jujur atau tidak, dan bagaimana keyakinan itu diihat dari sudut Tuhan, hanyalah satu, yaitu Tuhan sendiri. Intoleransi beragama, kekerasan atas nama agama, merupakan tanda kesombongan di mana seseorang, atau sekelompok orang mencoba mendudukkan diri di kursi kehakiman yang menjadi hak eksklusif hanya satu, Allah. Kekerasan atas nama agama merupakan arogansi sikap kekafiran. Kita jangan mengizinkan hati orang-orang kita, apalagi orang muda, dirusak oleh mereka yang menempatkan arogansi mereka sendiri di tempat Tuhan. Iulah inti sikap kekafiran.

Kata Akhir

Sikap intoleran berakar di sudut sudut hati manusia yang juga menampung sikap sikap buruk lain. Tidak betul filosof Prancis Jean Jacque Rousseau yang mengira bahwa hati manusia secara kodrati adalah baik. Di hati manusia ada kecendrungan kecendrungan baik

dan indah, tetapi juga ada kecendrungan kecendruangan gelap dan egois seperti picik, iri, cemburu, cepat benci, dendam dan juga sikap intoleransi terhadap mereka yang berbeda.

Meskipun di Indonesia masih banyak Inoleransi, dan negara kita harus malu karena sering membiarkan saja suatu tindak intoleransi, akan tetapi tradisi toleran di Indonesia jauh ebih kuat. Umat-umat beragama, organisasi-organisasi masyarakat sipil atas dasar agama, meyakini dan mnyuarakan toleransi. Perlu sekali negara secara tegas mendukung dan menjamin oeransi itu berlangsung dan tidak mengizinkan keompok keompok keras arogan tak oeran mencoba meracuni perdamaian dalam masyarakat. situasi di Indonesia masih cukup baik. Kalau kita menolak dihasut terhada sikap tidak toleran, kalau negara tegas menjamin impikasi Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu “Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agaanya dan kepercayaannya itu” kita mempunyai suatu dasar kerukunan dan saling penghargaan yang akan memungkinkan bangsa kita yang majemuk itu dapat semakin maju, semakin sesuai dengan cita-cita Pancasila, dan bahkan menjadi suatu tauladan bagi bangsa-bangsa lain. •

Agama dan Negara: Peran Negara dalam Mewujudkan Toleransi Umat Beragama

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M. A.

Dalam sejarah Indonesia modern, pemaknaan dan pelaksanaan kedudukan agama dalam negara ini mengalami dinamika dan tarik ulur, terutama antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis. Hal ini terjadi pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945, yang berakhir dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada sidang-sidang Konstituante 1956-1959 terjadi lagi perdebatan tentang Pancasila atau Islam sebagai dasar negara, yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang “kembali ke UUD 1945”, sementara Piagam Jakarta menjijwai terbentuknya UUD 1945. Tarik ulur antara orientasi Keislaman dan Kebangsaan juga terjadi di awal-awal periode Orde Baru (1966-1998) dan awal-awal era reformasi (1998-sekarang).

Saat ini pun perdebatan antara Keislaman dan Keindonesian atau antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan sekular kadang-kadang masih terjadi. Hal ini diperburuk dengan munculnya kelompok-kelompok ekstrem kanan (keagamaan) di satu sisi, dan di sisi lain, kelompok-kelompok sekuler, yang ingin memisahkan sepenuhnya agama dari negara, atau bahkan ekstrem kiri, yang menuntut penghidupan kembali PKI. Sebagian dari aliran-aliran atau kelompok-kelompok itu, terutama kelompok puritan, radikal dan ekstremis, telah merusak karakteristik Indonesia yang damai, moderat dan toleran, yang berujung pada terjadinya kasus-kasus terorisme, kekerasan dan intoleransi beragama.

Kini ketegangan itu kadang-kadang muncul dalam Pemilu atau Pilkada, walaupun setelah Pemilu dan Pilkada selesai, ketegangan ini menjadi redup. Bahkan sebagian ketegangan dalam Pemilu dan Pilkada itu juga berimbas kepada ketegangan antarumat beragama yang dapat mengganggu kerukunan umat. Keberadaan kerukunan umat bergama ini sangat penting dalam mewujudkan integrasi nasional, sehingga negara dan seluruh komponen masyarakat berkewajiban untuk berupaya memperkuat kerukunan umat beragama ini.

Agama dan Negara

Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara). Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah melakukan pemisahan antara agama dan negara, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Prancis dan Amerika Serikat, sementara di negara-negara Eropa selain Prancis penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal tertentu sangat jelas, seperti hari libur agama sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah,

pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya. Meski AS telah menerapkan sekularisme secara ketat, dalam kenyatannya, agama masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat, sehingga di negara ini agama masih sering dilibatkan dalam politik, termasuk dalam kampanye-kampanye pemilihan umum.

Dalam konteks Indonesia, negara ini bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama, melainkan negara modern (demokratis) yang menghargai posisi agama dalam kehidupan negara. Secara kelembagaan, negara Indonesia dibangun seperti lazimnya negara modern sekuler, tetapi secara filosofis, negara ini didasarkan pada ideologi Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan sila pertama ini disebutkan disebutkan secara eksplisit dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yakni “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Rumusan ini merupakan kompromi dalam perdebatan yang cukup seru di kalangan para bapak pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945. Dalam perdebatan itu, awalnya kelompok Islam mendukung ide Islam sebagai dasar negara, sementara kelompok nasionalis mendukung ide negara sekuler. Pengakuan akan eksistensi agama dalam kehidupan bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi sebagian nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik.

Modernisasi politik di hampir semua negara di dunia telah melahirkan sekularisasi politik, termasuk di negara-negara Muslim dan bahkan di negara-negara agama seperti Arab Saudi dan Iran. Namun dalam kenyataannya, umat Islam di sebagian besar dunia Islam tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sekularisasi yang terjadi di negara-negara Muslim umumnya tidak

sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara.

Di masa Orde Baru memang terjadi sekularisasi politik yang sangat kuat, terutama dengan kebijakan “de-ideologisasi politik”. Namun demikian, dalam masyarakat tidak terjadi sekularisasi secara radikal, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas tetap memiliki orientasi keagamaan dan melakukan sosialisai ajaran-ajaran agama secara kultural, sehingga proses itu tidak sampai menjadikan negara ini menjadi negara sekuler. Berakhirnya masa Orde Baru dan munculnya Era Reformasi pada 1998, dijadikan sebagai momentum bagi sebagian tokoh Islam untuk mempromosikan kembali politik Islam dengan mendirikan partai-partai Islam atau berbasis massa ormas Islam. Memang di awal-awal era reformasi sempat muncul gagasan dan perdebatan dalam konteks amandemen UUD 1945 untuk memasukkan semangat Piagama Jakarta atau pelaksanaan syari’at Islam dalam konstitusi. Namun demikian, gagasan atau usulan tersebut tidak didukung oleh ormas-ormas Islam besar, terutama NU dan Muhammadiyah.

Hal ini menunjukkan, bahwa karakteristik Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat dan damai, yang dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dalam konteks hubungan antara warga, umat Islam di negara ini sangat toleran terhadap kelompok lain. Kedua, dalam konteks hubungan antara Islam dan negara, umat Islam akomodatif terhadap ideologi negara dan sistem demokrasi. Ketiga, dalam konteks kehidupan dan perkembangan dunia, umat Islam dapat menerima modernisme meski tetap memiliki orientasi keagamaan, yakni dengan menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan demokrasi sebagai sistem politik di negara ini. Kini Indonesia bahkan dinilai sebagai negara Muslim paling toleran dan paling demokratis di dunia. Banyak pihak yang mengharapkan Indonesia dijadikan sebagai model negara Muslim modern yang demokratis.

Agama dan Integrasi Nasional

Munculnya era reformasi, yang sejak awal mendukung kebebasan ini, mendorong warga negara untuk mengekspresikan pendapat, aspirasi dan kepentingan mereka secara bebas dan terbuka,

termasuk ekspresi ideologi yang pada masa Orde sangat dibatasi atau ditekan. Di antara ekspresi itu ada tindakan yang berlebihan sehingga melahirkan konflik, perselisihan dan kekerasan dalam masyarakat, baik yang berlatarbelakang politik, ekonomi, etnis, agama dan sebagainya. Sebagai masyarakat majemuk, sejak awal bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai masyarakat beragama yang moderat dan toleran, dan bahkan menjadi contoh toleransi beragama di dunia.

Namun di era reformasi ini, peristiwa konflik antar-warga, termasuk yang berlatarbelakang agama, justru semakin meningkat dibandingkan dengan pada masa Orde Baru. Di era reformasi ini muncul gerakan-gerakan keagamaan (Islam) yang bersifat trans-nasional, yang ingin mendirikan “Negara Islam” (*Dawlah Islamiyyah*) atau “*Khilafah Islamiyyah*”, yang pada masa lalu disebut sebagai ekstrem kanan (EKA). Bahkan kini muncul juga kelompok esktrim kiri, yang dulu disebut sebagai ekstrem kiri (EKI), yang antara lain berusaha untuk menghidupkan kembali PKI dan menuntut pemerintah untuk minta maaf kepada keluarga korban PKI dalam G 30 S/PKI.

Demikian pula, di era reformasi ini muncul pula ekspresi kebebasan dalam bentuk kekerasan dan radikalisme, yang justru mengganggu harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bangsa dan negara dan bahkan dapat mengancam NKRI dan kebhinnekaan. Memang, dalam masyarakat yang mejemuk mewujudkan harmoni dan kedamaian ini tidaklah mudah, karena masing-masing kelompok bisa memiliki aspirasi dan kepentingan yang berbeda-beda dan bisa berimplikasi kepada munculnya persaingan. Apalagi jika masing-masing kelompok mengembangkan politik identitasnya dan egoisme kelompoknya dengan mengatasmakan ekspresi kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Perbedaan, perselisihan dan konflik sebenarnya hal yang tak bisa dihindarkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Namun jika konflik itu berkembang menjadi kekerasan dan kebencian, maka hal ini menunjukkan bahwa sebagian bangsa Indonesia masih belum beradab, dan hal ini bahkan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia.

Di samping konflik dan ketegangan berlatarbelakang agama dan etnis, konflik atau ketegangan antar kelompok juga disebabkan oleh faktor politik, terutama terkait dengan Pemilu/Pilkada dan persaingan rekrutmen jabatan publik. Keterlibatan warga dalam Pemilu merupakan suatu bentuk partisipasi politik rakyat yang bersifat positif. Partisipasi politik bahkan menjadi salah satu indikator demokrasi, sehingga semakin banyak partisipasi pada umumnya dianggap sebagai sesuatu yang baik; dan sebaliknya, semakin kurang partisipasi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Pemerintah di era reformasi tidak membatasi partisipasi politik rakyat, melainkan mengarahkan agar aspirasi itu bisa tersalurkan dengan melalui fungsionalisasi secara optimal partai-partai politik dalam melakukan peran sosialisasi politik serta artikulasi dan agregasi kepentingan. Di samping itu, aspirasi itu bisa juga tersalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat warga (*civil society*), yang notabene bisa melakukan perannya sebagai *interest group* atau *pressure group*.

Proses politik dalam sistem demokrasi seperti Pemilu dan pengambilan kebijakan publik yang dilaksanakan secara bebas dan terbuka dimaksudkan untuk membuat konflik seperti itu dapat dikelola dan diselesaikan secara beradab melalui badan legislatif dan yudikatif. Pemilu-Pemilu yang telah berlangsung di era reformasi cukup demokratis, adil dan damai, sehingga Indonesia dinilai sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia, meski dalam beberapa hal masih muncul kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, seperti masih adanya kecurangan, manipulasi suara, politik uang, konflik, “politisasi agama” dan sebagainya.

Hal-hal ini bisa mencederai demokrasi, karena hal ini bisa memunculkan kebebasan yang “kebablasan” serta rekayasa politik, yang menjadikan kehendak minoritas atau elit politik menjadi kehendak mayoritas. Pelibatan agama dalam politik sebenarnya tidak bertentangan dengan demokrasi, dan hal ini pun terjadi di negara-negara Barat sekuler. Hanya saja, hal ini perlu deekspresikan dengan santun dan tidak mencampuradukkan antara politik dan agama, sehingga pelibatan ini tidak menimbulkan kebencian dan konflik SARA.

Meski terdapat sejumlah kasus ketegangan politik dalam Pemilu dan Pilkada yang diselenggarakan di era reformasi ini, dalam kenyataannya Pemilu dan Pilkada itu berjalan dengan lancar dan damai. Bahkan Pilkada 2017, terutama di DKI Jakarta, yang dianggap cukup menegangkan dan dikhawatirkan dapat merusak harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, ternyata juga berjalan dengan lancar dan damai. Memang diakui, bahwa persaingan politik pada Pilkada DKI Jakarta yang baru lalu telah melahirkan munculnya gesekan antarkelompok dalam masyarakat dan bahkan dugaan anti kebhinnekaan. Oleh karenanya, kini semua unsur dalam masyarakat dituntut untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan menjaga NKRI dari segala ancaman yang bisa merusaknya.

Dalam konteks penguatan wawasan kebangsaan inilah agama dapat memberikan kontribusi yang positif dalam revitalisasi ideologi Pancasila. Agama semestinya menjadi faktor integratif (pemersatu) dan bukan sebaliknya sebagai faktor disintegratif (pemecah belah) bangsa. Dengan fungsi ini nilai-nilai agama dan Pancasila menjadi modal sosial bagi harmoni dan integrasi bangsa. Dan untuk mewujudkan fungsi ini, diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat dengan memperhatikan kondisi objek masyarakat Indonesia yang multi-etnik, multi-agama dan multi-kultural. Pemahaman semacam ini akan menjelma menjadi sikap keberagamaan yang toleran terhadap kemajemukan, bukan sikap keberagamaan yang berwatak absolutis dan radikal.

Perlindungan Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama mengandung pengertian hak seseorang untuk menentukan agama, beribadah, memiliki tempat ibadah, berpindah agama, bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlindungan dari penyiksaan. Perlindungan ini merupakan komitmen dan agenda bersama di era reformasi ini. Hal ini bisa dilihat dari amendemen terhadap UUD 1945 yang memasukkan HAM secara lebih rinci, legislasi UU No 39/1999 tentang HAM, dan ratifikasi sejumlah instrumen HAM PBB, antara lain *International Covenant on Civil and Political Rights* dengan UU No 12/2005. Kebebasan beragama

ini mengandung pengertian hak seseorang untuk menentukan agama, beribadah, memiliki tempat ibadah, berpindah agama, bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlindungan dari penyiksaan.

Secara individual (*forum internum*) kebebasan beragama merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable right*), tetapi ekspresinya di ranah publik (*forum externum*) merupakan hak yang bisa dikurangi (*derogable right*). Hal ini terjadi karena ekspresi kebebasan beragama itu bisa menimbulkan ketegangan atau konflik. Oleh karena itu, dibenarkan adanya pembatasan melalui ketentuan perundangan (regulasi). Negara kita mendukung pembatasan ini sebagai “margin apresiasi” HAM, yang disebutkan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan ini juga dibenarkan oleh *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (3).

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang dibangun sebagai negara modern yang demokratis tetapi tetap menjunjung tinggi posisi agama dalam masyarakat dan negara. Oleh karena itu, hubungan antara agama dan negara tidak bisa dipisahkan sepenuhnya sebagaimana terjadi di negara-negara sekuler. Hal ini membawa implikasi, bahwa tanggung jawab negara terhadap agama tidak hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, tetapi juga memberikan pelayanan terhadap pemeluk agama dan perlindungan terhadap warga untuk menjaga kemuliaan ajaran agama.

Sejalan dengan dukungan terhadap kebebasan berekspresi di era reformasi ini, muncul pula ekspresi keagamaan yang semakin bebas dan terbuka, termasuk dalam hal pemahaman agama, baik yang bersifat radikal, liberal, maupun radikal. Bahkan ekspresi keagamaan yang dianggap menodai agama atau dinilai menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama pun semakin terbuka. Di samping itu, kecenderungan melakukan kritik atau penghinaan terhadap suatu agama juga semakin bertambah. Hal ini kemudian menimbulkan ketegangan atau bahkan konflik dalam masyarakat, yang merasa memiliki keawajiban dan tanggung jawab untuk membelanya.

Sebenarnya acuan tentang ekspresi kebebasan ini sudah dimuat dalam konstitusi Indonesia, yakni pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 dan pasal 23 ayat 2 UU No. 39/1999 tentang HAM, yang intinya

bahwa ekspresi kebebasan harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Hal ini sejalan dengan pasal 18 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang sudah diratifikasi pada 2005. Memang kebebasan beragama secara individual (*forum internum*) merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable right*), tetapi ekspresinya di ranah publik (*forum externum*) adalah hak yang bisa dikurangi atau dibatasi (*derogable right*).

Pelayanan Keagamaan

Negara-negara sekuler pada umumnya melaksanakan *negative rights* lebih tinggi dari pada *positive rights*. Bahkan sejumlah negara meniadakan *positive rights* ini, seperti Amerika Serikat (AS). Dengan kebijakan demikian, negara ini tidak mencampuri sama sekali urusan agama, dan memberikan kebebasan kepada semua aliran keagamaan dan kepercayaan yang ada. Agak berbeda dengan AS, negara-negara Eropa, baik yang memiliki agama negara (*state religion*) maupun yang sekuler selain Prancis, hampir semuanya melaksanakan *positive rights* dalam bentuk pendidikan agama di sekolah, subsidi untuk komunitas beragama, dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila, negara tidak hanya memberikan perlindungan kebebasan beragama, seperti yang terjadi pada umumnya negara-negara sekuler, tetapi juga memberikan pelayanan kepada pemeluk agama. Dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) termasuk pemerintah daerah merupakan lembaga negara yang secara teknis melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama meliputi: bimbingan keagamaan bagi masyarakat, pendidikan agama, pencatatan pernikahan, penyelenggaraan haji, bantuan sarana dan prasarana ibadah, dan sebagainya. Kemendagri terutama terkait dengan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan, izin pendirian rumah ibadah dan pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, yang secara operasional dilakukan oleh oleh Pemerintah Daerah/Kota.

Hanya saja, di era reformasi ini sering muncul berbagai pertanyaan, misalnya atas dasar apa suatu agama itu diakui secara resmi oleh negara sehingga ia dapat dilayani? Pertanyaan ini muncul karena di samping enam agama ini juga terdapat sejumlah agama, baik yang merupakan agama dunia seperti agama Baha'i, Sikh, dan Yahudi, maupun yang bersifat lokal, seperti agama Kaharingan (yang selama ini dikelompokkan ke dalam agama Hindu) dan agama Sunda Wiwitan. Untuk menjawab persoalan ini kiranya diperlukan kriteria yang jelas, kapan suatu agama itu diakui secara resmi. Kriteria seyogyanya meliputi substansi ajaran apakah bisa disebut agama ataukah hanya sutau aliran kepercayaan/*cult*, jumlah pemeluknya, dan sebagainya.

Meski selama ini belum terdapat regulasi tentang proses pengakuan resmi suatu agama, dalam kenyataannya pengakuan secara resmi selama ini menjadi wewenang DPR. Hal ini telah dibuktikan dalam Undang-Undang, PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian diperkuat menjadi UU No 5/1969, dan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam penjelasan pasal 1 PNPS disebutkan: "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu (Confusius)." Pada pasal ini juga disebutkan kedudukan agama-agama lainnya: "Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism tidak dilarang di Indonesia.

Adaministrasi keagamaan selama ini dilaksanakan dengan dasar perundang-undangan tersebut. Dalam hal pencatuman identitas agama, misalnya, hanya enam agama saja yang bisa dimasukkan dalam KTP. Sedangkan untuk penganut agama lainnya, kolom agama di KTP tidak diisi. Mereka tidak dipaksa untuk mencantumkan dengan memilih salah satu di antara enam agama tersebut, seperti terjadi pada masa lalu. Dalam hal Akta Kelahiran, semua penduduk yang lahir berhak mendapatkannya dengan pencantuman identitas agama dan kepercayaan kedua orang tuanya. Demikian pula, dalam pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, semua pemeluk agama dan kepercayaan juga dapat dilayani.

Agama-agama selain enam agama tsb dan aliran kepercayaan memperoleh kebebasan (*negative rights*), tetapi tidak sepenuhnya pelayanan (*positive rights*). Aliran Kepercayaan sebenarnya ada di seluruh negara, termasuk di negara-negara Barat. Di Eropa ada *indigenous religions* (yang sering disebut Neo-Paganism), misalnya ada *Germanische Glaubens-Gemeinschaft* dan *Verein fuer germanisches Heidentum*, di Inggris ada *Heathen* di Norwegia ada *Shamanism*, dan sebagainya. Hanya saja, keberadaan aliran kepercayaan itu secara umum “tidak diakui” oleh negara, meski mereka terdaftar dan pengikutnya diberi kebebasan untuk mempraktikkan kepercayaan mereka.

Penguatan Toleransi dan Kerukunan

Toleransi mengadung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Toleransi terdiri atas dua macam, yakni toleransi negatif dan toleransi positif. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang/kelompok lain. Yang kedua menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif inilah yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan (*harmony*). Kerukunan adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kerukunan itu tidak hanya sekedar toleransi, dimana seseorang hanya sekedar membiarkan orang atau kelompok lain untuk mengamalkan ajaran agamanya serta tidak menyakitinya.

Eksistensi kerukunan (*social harmony*) ini sangat penting karena hal ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi sosial dan nasional, sementara integrasi ini menjadi prasyarat bagi stabilitas dan pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor, yakni sikap dan prilaku umat beragama serta kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Meski di negara ini dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan

tingkat toleransi, tetapi kebijakan negara tetap termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. *Pertama*, pembeberian kesetaraan kepada agama-agama minoritas dengan agama mayoritas, terutama penetapan hari libur enam agama sebagai hari libur nasional.

Kedua, pelibatan agama-agama minoritas dalam struktur Kementerian Agama. *Ketiga*, Pemberian pendidikan agama di sekolah juga diberikan untuk siswa pemeluk agama minoritas. *Keempat*, jumlah rumah ibadah bagi kelompok minoritas secara proporsional sangat besar. *Kelima*, jumlah sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh lembaga-lembaga agama minoritas sangat banyak. Dan *keenam*, banyak warga kelompok minoritas menduduki jabatan publik.

Memang terdapat beberapa kasus intoleransi dan konflik antarumat beragama yang kini belum bisa diselesaikan oleh Pemda atau penyelesaiannya justru memicu tindakan intoleransi, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Konflik antarumat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama, seperti konflik Ambon dan Poso. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama, di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama, seperti peristiwa pembakaran masjid di Tolikara dan pembakaran gereja di Singkil.

Konflik juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta adanya penodaan agama. Persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau konflik. Hal bisa terjadi karena beberapa hal, yakni: (1) tiadanya izin pendirian rumah ibadah, (2) cacatnya izin Pemda/Pemkot karena tidak sesuai dengan regulasi, (3) kebijakan Pemda/Pemkot yang tidak tepat karena pertimbangan politik Pilkada, dan (4) hadirnya kelompok radikal yang menolak pendirian rumah ibadah meski sudah dilengkapi izin pendirian. Di antara kasus pendirian rumah ibadah: GKI Yasmin di Bogor, HKBP Filadelfia di Bekasi, masjid raya di Manokwari, dan masjid As-Syuhada di Bitung. Sebenarnya perselisihan yang bisa diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau yang kemudian menjadi konflik.

Adapun persoalan konflik dan ketegangan internal agama, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal-hal yang sangat mendasar. Jamaah Lia Eden dan Al-Qiyadah pimpinan Ahmad Musaddeq dapat diselesaikan melalui pengadilan, yakni pelarangan kedua aliran ini dengan tuduhan penodaan agama. Namun masalah Ahmadiyah sampai kini belum selesai sepenuhnya, walaupun sudah diterbitkan SKB Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung, nomor: 3 tahun 2008, nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, nomor: 199 tahun 2008. Di Mataram sampai kini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang ditampung di Asrama Transito Mataram sejak 2006. Di samping Ahmadiyah, kasus yang menimbulkan ketegangan atau konflik dalam masyarakat dan berkembang menjadi kekerasan adalah kasus Syiah (terutama Sampang di bawah kepemimpinan Tajul Muluk). Namun, kedua aliran ini sebenarnya berbeda. Ahmadiyah dianggap telah dinyatakan sebagai non-Islam oleh *Rabithah al-'Alam al-Islami* pada 1974, dan dalam konteks perundangan di Indonesia ia dianggap sebagai menodai agama, karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sedangkan Syiah merupakan aliran yang sudah muncul sejak masa-masa awal sejarah Islam, dan keberadaannya diakui di semua negara Muslim, termasuk Arab Saudi yang kental dengan faham salafinya.

Untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama diperlukan upaya-upaya penguatan kerukunan yang konsisten dan terus menerus, yang meliputi: *Pertama*, sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. *Kedua*, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai sosial budaya (kearifan lokal) tentang kerukunan dan kedamaian sebagai modal sosial. *Ketiga*, penguatan kesadaran dan penegakan hukum, baik bagi aparatur negara maupun tokoh agama, terutama terhadap regulasi tentang kehidupan beragama. *Keempat*, penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional, yang meliputi sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinnekaan.

Penguatan empat hal tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, terutama melelui pendidikan yang mendukung faham kemajemukan, dan penyiaran agama yang berorientasi kepada kedamaian dan kerukunan.

Di samping penguatan kerukunan sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan pula upaya-upaya pencegahan konflik, yang meliputi: *Pertama*, antisipasi dini agar suatu sengketa atau ketegangan antarumat beragama tidak berkembang menjadi konflik dan kekerasan, baik oleh tokoh-tokoh agama, terutama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun aparat keamanan. *Kedua*, peningkatan dialog dan kerjasama antarumat beragama untuk mewujudkan saling pengertian di antara para tokoh dan pemeluk agama-agama yang ada, serta penyelesaian masalah yang terjadi.

Ketiga, Sosialisasi etika protes, termasuk terhadap pelanggaran regulasi dalam pendirian rumah ibadah, yakni dengan cara bijaksana dan tidak dengan kekerasan, karena kekerasan hanya akan mencederai agama itu sendiri. *Keempat*, kontrol terhadap media yang menyebarkan konten kebencian terhadap kelompok agama, suku maupun ras lain.

Pembuatan Regulasi

Regulasi ttg kehidupan umat beragama diperlukan untuk mengatur perlindungan kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama, termasuk hal-hal yang umumnya bisa mengakibatkan perselisihan dan konflik dalam masyarakat, terutama pendirian rumah ibadah, penyebaran agama dan penodaan atau penistaan agama. Pada saat ini terdapat sejumlah regulasi tentang kehidupan beragama ini, yakni Regulasi tentang penodaan dan penistaan agama adalah PNPS No. 1/1965, yang kemudian diperkuat menjadi UU No 5/1969, sementara ketentuan hukumnya dimasukkan ke dalam KUHP, yakni pasal 156a. Di samping itu, terdapat pula regulasi tentang pendirian rumah adalah Peraturan Bersama (PBM) Menag dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006, sedangkan tentang penyiaran agama adalah SKB Menag dan Mendagri No. 1/1979

Hukum penodaan dan penistaan agama (*blasphemy law*) tersebut kini diperdebatkan oleh sejumlah negara, karena dianggap tidak sejalan dengan demokrasi (liberal). Dalam resolusi-resolusi Komisi HAM PBB dan kemudian Dewan HAM PBB sejak tahun 2002 atas usul Organisasi Kerjasama Islam (OKI), negara-negara yang

mendukungnya lebih banyak dari pada yang menolaknya. AS dan Uni Eropa memang menolak hukum ini, tetapi kini masih banyak negara Eropa yang mempertahankannya, yakni Austria, Denmark, Finlandia, Yunani, Italia, Irlandia, Belanda, di samping Jerman, Spanyol, Portugal dan Slovakia. Bahkan beberapa negara Eropa, seperti Rusia, Yunani dan Swiss, masih melarang atau membatasi aliran-aliran keagamaan tertentu, seperti Saksi Yehovah, Scientology dan/atau Mormon.

Hanya saja, pelaksanaan regulasi tersebut secara umum belum efektif, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya karena status hukum PBMi itu dianggap tidak memiliki kekuatan sebagai dasar hukum, sementara regulasi anti-penodaan agama dianggap produk pemerintahan yang tidak demokratis. Oleh karena itu, di masa depan diperlukan regulasi dalam bentuk undang-undang tentang perlindungan kehidupan beragama, yang idealnya mengatur seluruh hal penting dalam kehidupan beragama. Hal-hal ini terutama meliputi: (1) definisi atau kriteria agama, (2) kebebasan beragama, (3) organisasi majelis agama, (4) aliran keagamaan, (5) pendidikan agama, (6) penyiaran agama, (7) pendirian rumah ibadah, (8) hari libur keagamaan, (9) bantuan luar negeri, (10) pemakaman jenazah (11) kerukunan dan perselisihan umat beragama, (12) forum kerukunan, dan (13) penodaan agama.

Jika regulasi secara menyeluruh tersebut masih sulit diwujudkan atau memerlukan waktu panjang, regulasi itu bisa mencakup sebagian saja, terutama tentang hal-hal yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya perselisihan atau konflik. Jadi bentuk regulasinya cukup “undang-undang tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama”, yang materi hukumnya berasal dari kedua SKB tersebut di atas, dengan penambahan fokus pada upaya-upaya penyelesaian perselisihan secara damai. Sedangkan ketentuan hukum anti-penodaan agama cukup dimasukkan dalam KUHP yang RUU-nya sudah masuk dalam pembahasan di DPR periode 2009-2014.

Satu hal yang penting dalam regulasi itu adalah definisi agama, walaupun pengungkapan definisi ini akan menimbulkan perdebatan. Definisi tentang agama ini bisa digantikan dengan kriteria agama,

misalnya: (1) agama itu memiliki konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dengan jelas, (2) agama itu memiliki nabi dan kitab suci yang jelas, (3) agama itu memiliki konsep hari akhir (sorga dan neraka), dan (4) ajaran agama itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar kesusilaan dan kemanusiaan sesuai UUD 1945. Dengan kriteria tersebut, suatu agama dapat memperoleh status “terdaftar”; dan sebaliknya, jika suatu keyakinan itu tidak memenuhi kriteria tersebut, ia disebut sebagai aliran kepercayaan, yang pencatatannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kriteria untuk mendapatkan status diakui, di samping keriga kriteria ini, juga ada kriteria tambahan, misalnya: (5) agama itu bersifat mendunia (tidak hanya hidup di Indonesia), (6) agama itu memiliki penganut—misalnya—berjumlah minimal 0,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia dan tinggal di minimal di 25 persen dari jumlah propinsi di Indonesia, dan (7) agama itu memiliki organisasi yang mewakili (mewadahi) umat agama.

Dengan kriteria-kriteria tersebut, status agama dapat dibedakan menjadi empat kelompok. *Pertama* adalah agama-agama yang diakui yang sampai kini berjumlah enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama ini memperoleh pelayanan di Kementerian Agama dalam bantuk Direktorat Jenderal dan pencatuman identitas agama dalam KTP. *Kedua* adalah agama-agama yang terdaftar tetapi belum diakui, seperti agama Baha'i, Yahudi, Shinto, dan sebagainya. Agama-agama ini, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, belum bisa dimasukkan dalam kolom agama di KTP. *Ketiga* adalah agama-agama yang tidak/belum terdaftar tetapi bisa hidup bebas. *Keempat* adalah agama-agama (sekte-sekte) yang dilarang berdasarkan perundang-undangan yang ada, seperti Jama'ah Salamullah yang didirikan oleh Lia Aminuddin, Al-Qiyadah yang didirikan oleh Musaddeq, Children of God, dan sebagainya.

Untuk memperjelas kriteria tentang pendaftaran dan pengakuan suatu agama baru, diperlukan undang-undang yang mengaturnya. Aturan tentang hal ini sangat diperlukan, karena pendaftaran partai politik dan organisasi masyarakat sudah memiliki aturan perundang-undangan. Kriteria ini sekaligus diperlukan untuk membedakan antara

agama dan aliran kepercayaan. Jika agama ditangani oleh Kementerian Agama, maka aliran kepercayaan ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena aliran kepercayaan ini dinilai sebagai bagian dari kebudayaan. Sedangkan proses administratif bagi pencatatan atau pengakuan resmi suatu agama dilakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

Penutup

Akhirnya dapat disimpulkan, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama, melainkan negara demokrasi yang menghargai posisi agama dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sejalan dengan hal ini, eksistensi kerukunan ini sangat penting karena hal ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi sosial dan nasional, sementara integrasi nasional ini menjadi prasyarat bagi stabilitas dan pembangunan nasional. Secara umum kondisi toleransi umat beragama di negara ini cukup baik, dan kebijakan negara tentang hal ini pun termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan tingkat toleransi dengan terjadinya sejumlah kasus kekerasan atau konflik antarumat, namun umumnya hal ini tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi faktor politik, ekonomi atau lainnya.

Upaya-upaya penguatan toleransi dan kerukunan antarumat bergama perlu terus menerus dilakukan, baik terkait dengan perilaku umat beragama maupun kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi toleransi dan kerukunan ini. Upaya-upaya ini terutama dilakukan dengan sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat dan berorientasi pada kedamaian dan kerukunan, sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai sosial budaya (kearifan lokal) tentang kerukunan dan kedamaian, penguatan regulasi dan kesadaran hukum, dan penguatan wawasan kebangsaan, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinnekaan. Sejalan dengan hal ini, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, yang akan berakibat pada peningkatan wawasan dan kesadaran akan harmoni dan integrasi bangsa. •

Menggugat Peran dan Nalar Negara dalam Mewujudkan Toleransi Antar-Umat Beragama dan Pemberantasan Teroris

Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy, M. Si.

Sekadar Pengantar

Mendiskusikan kemajemukan dan toleransi dalam kaitannya dengan kerukunan umat beragama senantiasa menjadi tema yang menarik. Apalagi kalau diskusi ini dikaitkan dengan peran dan posisi negara dalam konteks terciptanya kerukunan beragama tersebut dan berlangsung dalam sebuah negara yang majemuk atau heterogen seperti Indonesia.

Heterogenitas sebuah bangsa atau negara seperti Indonesia, bisa menjadi modal sosial yang positif bagi terwujudnya kerukunan antarumat beragama. Namun sebaliknya, bisa juga heterogenitas justru menjadi sesuatu yang buruk dan menyeramkan bagi sebuah negara. Selain ditentukan oleh komponen masyarakat yang hidup

di dalamnya, dalam banyak kasus negara juga mempunyai peran dalam memposisikan heterogenitas menjadi modal yang positif atau sebaliknya negatif bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama.

Tulisan singkat ini –sebagai urun pikiran pada Seminar Nasional– mencoba mengurai hubungan antara kemajemukan dan toleransi dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama. Tulisan ini juga akan menguraikan terkait gugatan atas peran Negara dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama.

Kemajemukan dan Toleransi Beragama

Dalam Islam, kemajemukan adalah sebuah keniscayaan dan juga sunatullah. Bahkan kemajemukan menjadi pesan fundamental dalam Al-Qur'an. Tengok saja misalnya dalam QS. Al-Hujurat: 13 misalnya disebutkan: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Pesan ayat ini tak lain bahwa penghargaan terhadap kemajemukan atau heterogenitas menjadi ukuran ketaqwaan seseorang kepada Allah. *Mafhum mukhalafah* ayat ini adalah, siapa pun orangnya yang tak menghargai kemajemukan, maka tak pantas menyebut atau menyandang predikat sebagai orang yang bertaqwa. Dengan mendasarkan pada ayat di atas, maka melawan kemajemukan adalah melawan *sunatullah*.

Dan membanding kemajemukan, terlebih kemajemukan dalam kehidupan beragama yang terjadi di beberapa belahan negara lain, maka pluralitas keberagamaan yang terjadi di Indonesia lebih bersifat alamiah (natural). Ditilik dari sisi agama, mula pertama keberagamaan masyarakat yang kemudian disebut Indonesia sudah sangat majemuk. Semua agama hadir dan mendapat perlindungan dari negara.

Sementara toleransi (*tasamuh*) secara sederhana dimengerti sebagai membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dalam konteks beragama, *tasamuh* dimengerti

menghargai dengan sabar untuk dapat saling mengizinkan dan memudahkan dalam menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain.

Terdapat setidaknya empat prinsip fundamental dalam membangun toleransi antar-umat beragama. Pertama, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama, baik secara halus maupun kasar. Kedua, manusia berhak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadat menurut keyakinannya. Ketiga, tak berguna memaksa seseorang agar mengikuti suatu keyakinan atau agama tertentu. Dan keempat, Tuhan Yang Maha Esa tidak melarang hidup bermasyarakat dengan yang tidak seagama atau tidak seagama, dengan harapan menghindari permusuhan (Ali, 1986). Keempat prinsip ini merupakan tawaran dalam rangka memahami, menghormati, dan menghargai keyakinan agama seseorang untuk mencapai keharmonisan kerukunan antar-umat beragama.

Berangkat dari pengertian di atas, maka ada kaitan erat antara kemajemukan (heterogenitas) dengan toleransi kehidupan beragama. Hubungan antarumat beragama yang didasarkan pada toleransi akan melahirkan rasa persaudaraan yang penuh ketulusan dan kerjasama, yang pada gilirannya akan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa, mendukung dan menyukseskan pembangunan, serta menghilangkan kesenjangan sosial. Tak akan pernah berarti apapun kemajemukan tanpa adanya upaya serius untuk menegakkan prinsip-prinsip hidup yang toleran.

Dalam konteks kehidupan beragama, toleransi antarumat beragama bisa dimengerti sebagai upaya untuk menyakini prinsip bahwa agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu yang berlangsung dalam suasana saling menghargai (*respect*) agama orang lain dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agamanya. Selain itu, tidak juga dibolehkan untuk saling menjatuhkan, mengejek, dan mencela agama orang lain dengan alasan apapun.

Menggugat Peran dan Nalar Negara

Menilik sejarah agama-agama, terbukti agama telah memberikan sumbangsih yang positif bagi masyarakat dengan memupuk

persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Di sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Sementara konflik antarumat beragama sendiri pada umumnya tidak murni *ansich* disebabkan oleh faktor agama. Ada faktor lain yang kerap ikut menunggangi seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik (termasuk negara di dalamnya) yang menyebabkan konflik antarumat beragama, dengan menggunakan isu dan sentiment agama sebagai pemicu konflik.

Negara berperan menghadirkan kehidupan yang harmonis di atas pluralitas agama-agama yang ada. Sementara tokoh agama berperan sebagai penyiar ajaran-ajaran agama yang bijak dan sinergis, sehingga misi agama sebagai pencipta perdamaian dapat terasa dalam kehidupan bernegara.

Harmoni suatu negara merupakan suatu kondisi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Suatu masyarakat yang didorong oleh keharusan memenuhi kebutuhannya perlu bekerja sama atau bersatu. Masyarakat juga perlu hidup harmonis agar dapat menghimpun kekuatan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.

Kehidupan antarumat beragama tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak ada langkah maju antareleman bangsa. Kerjasama antara tokoh (umat) agama dan pemerintah (negara) menjadi sangat penting. Harun Nasution (2000) menyatakan bahwa toleransi beragama akan terwujud jika memenuhi lima hal. Pertama, mencoba melihat kebenaran yang ada di luar agama lain. Kedua, memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. Ketiga, menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama-agama. Keempat, memupuk rasa persaudaraan. Kelima, menjauhi praktik serang-menyerang antar agama.

Pemahaman terhadap esensi ajaran agama menjadi relevan dan sangat bermakna untuk membangun dan menciptakan toleransi serta kerukunan umat beragama yang mengacu pada ajaran yang bersifat kemanusiaan, kasih sayang, persaudaraan dan penghargaan terhadap

hak-hak dasar manusia demi terciptanya kerukunan, kedamaian, serta kesejahteraan sebagai dambaan setiap manusia.

Kerukunan hidup antarumat beragama tidak mungkin lahir dari sikap fanatik yang membabi buta dan tidak peduli atas hak keberagamaan dan perasaan orang lain. Kerukunan hidup umat beragama hanya bisa dicapai apabila masing-masing golongan bersikap lapang dada satu sama lain. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama mempunyai makna bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat plural.

Lima prinsip yang ditawarkan oleh Harun Nasution semestinya menjadi perhatian bagi siapapun, para pemuka agama dan utamanya para pemangku kebijakan (negara). Negara harus hati-hati dalam menyikapi persoalan keagamaan di masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara harus mendasarkan pada kelima hal tersebut. Kalau tidak, alih-alih ingin berbuat baik dalam mengatur kehidupan beragama, malah sebaliknya, dapat menimbulkan kekisruhan. Dan hal inilah yang kerap terjadi dan dilakukan oleh negara, terlebih di era Presiden Jokowi.

Dengan maksud untuk melindungi umat beragama minoritas misalnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat mewacanakan pengosongan kolom agama dalam KTP. Namun upaya ini justru menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pengosongan kolom agama di KTP menggambarkan seorang Mendagri yang tidak mampu memahami dengan baik posisi Indonesia sebagai negara Pancasila, yang sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Belum lagi dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 Ayat 1 ditegaskan bahwa Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana mungkin dalam sebuah negara yang mengedepankan prinsip ketuhanan (keagamaan) justru mau menghilangkan identitas keagamaan warga negaranya. Kalau Indonesia dalam posisi sebagai negara sekular sebagaimana di belahan Eropa, mungkin tak menjadi soal penghilangan kolom agama dalam KTP.

Begitu juga upaya penghapusan atas UU Penodaan Agama dilakukan di era Jokowi. Hukum tentang penodaan agama ini tidak bisa begitu saja dihapus, karena Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak usulan uji materiil PNPS No1/1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama melalui Putusannya No. 140/PUU-VII/2009.

Saya tidak melihat upaya penghapusan UU Penodaan Agama itu sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keberagamaan yang harmonis. Sebaliknya, justru berpeluang untuk menciptakan disharmonis keberagamaan di masyarakat. Dengan dihapusnya UU Penodaan Agama sangat mungkin akan terjadi konflik berdimensi agama di berbagai daerah yang dilatarbelakangi oleh kasus-kasus penodaan agama. Ada UU Penodaan Agama-nya saja masih sering terjadi penodaan agama, apalagi kalau tidak ada lagi UU Penodaan Agama, tentu akan lebih sering terjadi.

Upaya menghapuskan UU Penodaan Agama itu sangat ganjil untuk negara seperti Indonesia yang menempatkan agama pada posisi yang penting. Eropa yang notabene sekular pun sebagian besar negara-negaranya masih memiliki hukum anti penodaan agama (*blasphemy law*). Negara seperti Rusia, Prancis, Swiss, Jerman dan Yunani, hingga sekarang masih melarang atau membatasi aktivitas aliran-aliran keagamaan tertentu, seperti Mormon, Saksi Yehova (*Yehuwa*) atau Scientology, serta aliran-aliran kepercayaan (*cults*) lainnya. Maka menjadi aneh ketika Negara seperti Indonesia justru berusaha untuk menghapus aturan terkait penodaan agama.

Demikian pula PBM Menag dan Mendagri No. 9/2006 dan No. 8/2006 juga tidak bisa begitu saja dibatalkan, karena PBM ini sebenarnya merupakan kesepakatan majelis-majelis agama di Indonesia. Tanpa adanya aturan yang mengatur tentang pendirian tempat ibadah, maka diyakini hari-hari Indonesia akan dipenuhi oleh pertumbuhan darah antarumat beragama yang mencoba menancapkan kuasa agamanya di Indonesia yang salah satunya ditandai dengan perlombaan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah. Karena kekhawatiran ini, maka negara perlu mengatur hal-hal yang terkait dengan pendirian tempat ibadah.

Adanya aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan beragama yang telah dibuat oleh rezim-rezim penguasa sebelumnya karena, pertama, mereka menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 Ayat

1 UUD NRI Tahun 1945). Penyebutan “negara” di sini merupakan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mendasarkan diri pada prinsip Ketuhanan (agama). Konsekuensi konstitusinya, maka negara—salah satunya—harus menghadirkan Tuhan (agama) dalam kehidupan keberagamaan. Kedua, keyakinan kalau tanpa ada aturan main yang terkait kehidupan beragama, kebersatuan Indonesia sebagai Negara yang ditakdirkan hadir dalam wujud yang serba majemuk akan terganggu. Maka menjadi heran etika rezim yang berkuasa saat ini berusaha untuk meniadakan aturan-aturan keagamaan tersebut.

Sebagai bangsa yang sudah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, maka menjadi penting untuk menjadikan Pancasila itu sebagai basis atas apapun yang akan kita lakukan, tafsir-tafsir terhadap Pancasila harus berangkat dari filosofi berpancasila para pendiri bangsa. Tidak boleh keluar dari tafsir para pendiri bangsa. Jika keluar dari situ, maka hampir pasti tidak hanya dalam kontek toleransi dan kerukunan antar umat beragama, tapi juga dalam konteks yang lainnya akan terjadi kekacauan.

Beberapa kasus yang terjadi dan sering disebut sebagai dan dikaitkan dengan konflik antarumat beragama, seperti kasus yang terjadi di Ambon, Poso, dan beberapa daerah lainnya justru oleh banyak kalangan ditolak sebagai konflik antarumat beragama. Kasus-kasus ini justru kerap dikaitkan dengan konflik atau pertarungan di lingkup elit politik. Konflik-konflik berdimensi agama tersebut tak lebih hanya pantulan dari konflik atau pertarungan kepentingan di lingkup elite Jakarta yang sengaja diciptakan di daerah. Secara langsung aktor-aktor negara mempunyai peran atas terciptanya konflik-konflik tersebut.

Bukan hanya dalam kasus konflik berdimensi agama, dalam beragam kasus pemberantasan terorisme misalnya juga kerap disorot sebagai tak lebih dari kerjaan elit atau aktor negara plus pertarungan global kontra-terorisme dengan maksud untuk menyudutkan umat Islam.

Patut dipertanyakan nalar negara dalam pemberantasan terorisme yang tak logis dan terus dikampanyekan. *Pertama*, pelaku teroris adalah penganut radikalisme, fundamentalisme, dan ekstremisme. Mereka hendak mengubah Indonesia menjadi negara Islam atau *khilafah*,

memandang demokrasi sebagai sistem *kufur*. Mereka juga menyebut pemerintah sebagai *thaghut*.

Kalau nalar yang dibangun demikian, mestinya sasaran teroris adalah simbol-simbol negara dan perlawanannya bersifat vertikal, bukan horizontal. Tapi kita tengok, korban-korban “bom teroris” selama ini sama sekali tidak menggambarkan perlawanan vertikal, tak menggambarkan cara kerja teroris yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam, menganggap pemimpin sebagai *thaghut*. Sebab yang menjadi sasaran adalah orang yang tengah rekreasi di Bali. Masjid, musholla, gereja, hotel, dan mall menjadi sasaran. Bahkan belum lama anak-anak di Samarinda juga menjadi korban.

Kerja pelaku “bom teroris” ini tentu tak nyambung dengan nalar negara dan ini patut dipertanyakan, apakah benar kerja teroris *jihadis* itu menghendaki berdirinya negara Islam, menerapkan *khilafah*, menganggap pemerintah sebagai *thaghut* atau hanya sekadar propaganda murahan berkedok terorisme dengan target menyudutkan Islam, sebagaimana kerap dilakukan oleh kalangan *Islamofobis* yang bertebaran di mana-mana, termasuk di Istana, jajaran kepolisian, dan militer.

Kerja-kerja teroris model ini sebenarnya masih menggunakan model lama. Ada setidaknya dua model yang sama. *Pertama*, dari sisi pelaku selalu disematkan kepada orang Islam atau kelompok yang identik dengan Islam. *Kedua*, sasaran korban peledakan bom selalu ruang publik, bukan institusi-institusi vital milik negara.

Publik tentu masih ingat kasus pembajakan Pesawat Garuda di Don Muang Thailand, 1981. Sekadar diketahui, yang dituduh membajak adalah apa yang oleh pihak militer saat itu sebagai Komando Jihad. Hebat benar teroris Muslim Indonesia di tahun 1981 sudah bisa membajak pesawat. Ini yang saya sebut cara murahan untuk menyematkan baju teroris pada Islam. Contoh lainnya kasus peledakan BCA di Pecenongan Jakarta Pusat, 1984, yang menjadi tertuduh adalah AM. Fatwa, mantan Menteri Perindustrian M. Sanusi, dan HR. Darsono. Menurut pengakuan pelaku peledakan, peledakan BCA disebutnya sebagai pelampiasan atas tragedi Tanjung Priok 1983 yang menewaskan ratusan dan bahkan ada yang menyebut ribuan

umat Islam. Masih ingat pula peledakan Candi Borobudur, 1985? Yang dituduh sebagai pelaku peledakan, selain Komando Jihad, juga Husein Ali al-Habsyi, ulama tua yang (mohon maaf) matanya sudah tidak bisa melihat. Husein divonis seumur hidup. Nalar sehat mana yang bisa mempercayai bahwa ulama buta dituduh terlibat peledakan Candi Borobudur. Modusnya nyaris tak berbeda jauh dengan “bom teroris” yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.

Kedua, nalar *state* yang menyebut bahwa teroris adalah alumni Afghanistan, alumni Poso, alumni Moro, alumni al-Qaidah, alumni HAMAS, dan anggota ISIS. Dengan nalar ini, seakan negara ingin membangun perspektif bahwa teroris yang ada di Indonesia itu *jihadis*, sadis, berkemampuan merakit bom dari yang *low* sampai *high explosive*.

Nalar ini juga tidak logis. Kalau teroris yang menyeramkan dan berasal dari alumni dengan beragam medan pertempuran ini benar adanya di Indonesia, maka tak perlu ada Aksi 411 dan Aksi 212. Bukanya dua aksi tersebut merupakan bentuk lunak dari kemarahan umat Islam terhadap Ahok dan juga aparat hukum yang lembek dan lelet dalam memproses kasus penistaan Al-Qur’an yg dilakukan Ahok? Kalau teroris *jihadis* itu ada, maka Ahok, termasuk pejabat-pejabat yang diduga “melindungi” Ahok sudah lama “dileyapkan”. Tentu—sebagaimana nalar *state*—bukan hal sulit bagi teroris *jihadis* untuk melakukannya. Ahok juga tak akan mungkin punya keberanian kampanye ke mana-mana. Pasti alumni-alumni itu akan menjadikan Ahok sebagai “target”.

Percayalah, sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara paling toleran dan damai dibanding negara lainnya yang memiliki tingkat heterogenitas yang sama. Karenanya, tidak perlu dikembangkan dan “dikampanyekan” Indonesia sebagai negara intoleran, yang tak menghargai kemajemukan. Apalagi kalau kampanye ini dilakukan sekadar untuk mendapatkan “proyek terorisme” atau pun menebar kebencian terhadap Islam. Kalau niatnya hanya sebatas ini, percayalah, meski digelontorkan dana dengan jumlah tak terhingga, pasti akan mengalami kegagalan. *Wamakaru wamakarallah, Wallahu khairul makirin. Wallahu a’lam.* •

Peran Negara Tentang Toleransi Kehidupan Beragama di Indonesia: Sebuah Telaah Awal

Dr. Yusnar Yusuf, M. A.

Pendahuluan

Sebagai suatu bangsa, pada zaman yang terus berkembang dan berubah, menyebabkan sesuatu bangsa itu dipersilakan atau mesti memilih jalan dan cara hidup yang menjadikannya berkemajuan atau sebaliknya. Namun demikian, yang menjadi persoalan besar adalah, bagaimana memperkokoh sesuatu bangsa. Berdasarkan perspektif agama, suatu bangsa itu semestinya membentuk jiwa, jati diri, dan harga diri bangsa. Jiwa bangsa haruslah meletakkan persoalan keimanan sebagai kekuatan. Hakikat ini memberi asas kepercayaan yang menjadikan sesuatu bangsa itu menjadi umat yang damai, umat pilihan, ummat yang toleran, sekaligus menjadi contoh yang boleh ditauladani. Diperkokoh oleh negara, pemerintahan dengan pemimpin yang menaungi dan

memiliki kemampuan berpikir dan bertindak berdasarkan landasan keadilan dan keihsanan.

Mentakrifkan Kebebasan dan Konflik, tentunya tidak sederhana. Analisisnya, apakah setiap kebebasan akan mendorong dan selanjutnya menimbulkan konflik. Jawabannya, tentu bisa ia bisa juga tidak. Bagaimanapun, instink manusia memungkinkan memaknai kebebasan sebagai kebebasan sesukanya atau tanpa menghitung dampaknya. Kebebasan bertindak, kebebasan berpikir atau kebebasan berbuat sesukanya. Aksioma ini tertolak oleh energi positif yang ada pada setiap manusia. Apalagi ketika manusia menggunakan akalanya sebagai pembeda dengan hewan. Jika Teori Karl Marx digunakan, maka sesungguhnya perubahan sosial dan budaya sebagai produk dari produksi dalam konteks materialisme. Teori ini berbeda dengan Max Weber yang mengatakan bahwa Sistem gagasan, sistem pengetahuan, serta sistem kepercayaan yang memicu terjadinya perubahan sosial, kemudian dapat menimbulkan konflik (Giddens, 1971).

Manakala manusia itu berada pada ruang besar masyarakat, maka ia akan berada pada ruang yang sarat dengan aturan. Tindakan ataupun berpikir realistis akan dibatasi oleh berbagai aturan yang dirumuskan dan disepakati masyarakat itu. Inilah yang dikatakan “ruang social” yang senantiasa berinteraksi. Malah Secara alamiah kebebasan dan interaksi itu juga mengalami pelemahan. Kebebasan fisik akan terbatas. Ruang gerak dan massa fisik juga berkurang sehingga mengurangi berbagai hasrat dan keinginan untuk melakukan berbagai interaksi.

Di sisi yang lain, secara sosiologis, konflik (akan membentuk konfigurasi proses sosial yang berusaha kalah atau menang. Di suatu keadaan konflik dianggap wajar jika dipandang dari interaksi sosial. Namun, konflik berbeda dengan integrasi. Artinya, manakala konflik itu terkontrol atau terawasi maka sejatinya ia akan menghasilkan integrasi. Tetapi, integrasi yang tidak dikontrol atau dirawat dengan baik, konflik fisik akan timbul tiba-tiba. Mengapa demikian? Sesungguhnya, kebebasan yang tidak terkontrol akan menimbulkan gesekan bahkan benturan yang menghasilkan yang disebut konflik.

Ini biasanya diawali dengan perbedaan berpikir dan bertindak, yang terakumulasi menjadi kompetisi yang tidak sehat dan tidak terawat. Sehingga Kebebasan, perbedaan dan integrasi mesti dirawat terus menerus.

Sesungguhnya, konflik dapat saja terjadi ketika muncul pertentangan yang mendasar tentang apa saja yang menjadi permasalahan. Secara umum, bahwa konflik didorong oleh polarisasi yang terjadi berlarut larut. Selanjutnya, tingkat kepercayaan yang *decline* menurun fantastik dan terakumulasi. Dampaknya adalah permusuhan di antara kelompok yang berbeda.

Penyebab Timbulnya Konflik

Perubahan sosial kerap menjadi pendorong timbulnya konflik. Struktur sosial yang terus berubah secara alamiah dapat merubah pola perilaku atau perubahan akhlak yang berlangsung berulang. Ini didorong oleh interaksi sosial di dalam lingkungannya yang menghasilkan komunikasi ide dan negosiasi.

Justru itu, perbedaan pendirian, keyakinan, serta perasaan. Perbedaan budaya, karakter, kebiasaan, pemikiran dan pendirian. Perbedaan kepentingan dan perubahan ruang, nilai yang begitu cepat, menghasilkan percikan pasca modernisme yang kini sedang berkuasa. Dari dimensi empirisnya, globalisasi secara jelas merupakan gerakan materialism yang pada awalnya adalah persaingan. Justru diawali persaingan secara cepat dan mudah akan menimbulkan konflik.

Memaknai Toleransi

Dari konteks ekonomi misalnya, intoleransi terjadi disebabkan karena ketimpangan kesejahteraan, yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial. Toleransi adalah sebuah sikap saling menghargai, antar-individu, antar-kelompok atau lebih luas lagi antar-umat beragama. Tujuannya adalah terciptanya tatanan kehidupan harmoni dan menghindari permusuhan. Pada tingkat ketimpangan sosial yang tinggi amat mudah terjadi gesekan yang mengakibatkan berkurangnya rasa empati dan seterusnya tidak Toleran.

Dalam perspektif Islam, perubahan masyarakat yang berlangsung pada abad pertama Islam, dipandang sebuah perubahan luar biasa dalam sejarah dunia. Kesuksesan Muhammad SAW merombak masyarakat jahiliah Arab, membentuk dan membinanya menjadi masyarakat Islam, persaudaraan masyarakat, demokratis, dinamis dan progresif, masyarakat terpelajar, berdisiplin, sederhana, dan sejahtera adalah tuntunan yang amat sempurna. Sepatutnya, daya dorong masyarakat berperan menciptakan tatanan masyarakat yang nyaman, aman bagi semua ummat beragama. Yang kemudiannya meningkatkan kualitas ummat yang secara alamiah memacu kualitas modal social (*social capital*) di tengah-tengah masyarakat beragama yang sedang menghampiri globalisasi teknologi, sosial, budaya, dan prilaku atau akhlak. Tepat, jika merujuk kepada pandangan Abul Hassan Ali an-Nadwi yang mengatakan, martabat bangsa Arab terangkat karena memilih Islam sebagai cara hidup. Kehadiran Islam merupakan penyelamat kemanusiaan, di mana rasa keagamaan, kenyamanan kembali tumbuh dan menciptakan tatanan demokrasi dan keadilan. Kemuliaan itu akan tergerus jika mereka meninggalkan Islam (An-Nadwi, 1947).

Penerapan Toleransi

Penerapan toleransi dimaksud, bagi ummat beragama semestinya merubah aturan yang menyengaja keluar dari cangkangnya, *out of the box* untuk memahami secara objektif mampu menilai dan menganalisis faktor pemicu konflik dan cara menyelesaikannya. Angus Deaton misalnya, peraih hadiah Nobel Tahun 2015 bidang ekonomi memberikan pemahaman yang terkait tata cara merancang kebijakan ekonomi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Deaton berpendapat sebahagian besar orang di dunia telah memperoleh kesehatan dan kesejahteraan dari segi pertumbuhan daya saing manusia (Deaton, Angus, 2016). Deaton mencoba merubah metodologi penelitian yang biasa dilakukan dengan survei tingkat pendapatan. Deaton tidak menggunakan teori itu. Ia secara berbeda mengadopsi metode baru dengan melihat perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Teori ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat toleransi setiap individu umat beragama. Analisisnya, semakin tinggi tingkat toleransi seseorang bergerak sejajar dengan kebebasan beragamanya. Bagi negara Indonesia Pasal 29 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan itu, tidak hanya perlindungan atas pilihan keyakinan, tetapi juga menjamin ekspresi keagamaan yang menjadi bagian peribadatan atau ritual agama. Secara empiris, ketika kebebasan beragama itu telah dirasakan wujud, maka sebenarnya Toleransi telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Inilah salah satu peran negara untuk membangun toleransi menuju kerukunan ummat beragama di Indonesia. Ini bermakna, bahwa negara Indonesia menghendaki terbangunnya satu komunikasi keberagamaan yang saling menghormati dan menghargai eksistensi agama dan nilai ajarannya.

Rumusan Awal

Setiap warga negara wajib bersikap arif dan bijak, mengedepankan etika toleransi dalam hubungan antarumat beragama. Selanjutnya, merubah metodologi berpikir semestinya dilakukan secara berterusan sehingga membudaya pada semua umat beragama di Indonesia. Peran negara begitu jelas dan konstitusional yang dinukilkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya berbagai kekurangan secara berkelanjutan disempurnakan dan disesuaikan dengan zaman yang sedang berjalan melalui *manhaj* (metodologi), visi dan misi umat beragama di Indonesia.

Toleransi Beragama: Pengalaman Lapangan

Saya akan sedikit membahas tentang kerukunan umat beragama, dan kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk mengkaji kerukunan umat beragama di seluruh provinsi. Ada 33 provinsi yang sudah saya datangi untuk melihat bagaimana perubahan umat beragama di Indonesia. Begitu juga antara 15 dan 20 negara di luar negeri yang saya amati tentang kerukunan umat beragama selama sekitar tujuh tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan Romo Magnis¹ itu memang benar, bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia itu sangat bagus. Bahkan ketika Amerika menganggap dirinya adalah negara yang paling rukun dan toleran, saya katakan dalam beberapa hal memang ia lebih toleran terutama sekali dengan kebebasan. Aliran apa saja boleh ada di Amerika. Sementara kalau di Indonesia tidak. Tetapi sebagai negara yang menghargai agama di Indonesia, tidak hanya menerapkan kebebasan beragama, tapi juga pelayanan umat beragama. Ini yang tidak terdapat di Amerika.

Oleh karena itu, dalam bangsa ini kita juga melihat bukan antara negara dan agama di mana Indonesia adalah bukan negara agama dan sekaligus bukan negara sekuler, tetapi negara modern yang tetap menjunjung tinggi agama. Tentu saja ini berbeda perannya negara terhadap agama di negara-negara sekuler. Kalau negara sekuler itu hanya menerapkan apa yang disebut *negative human rights*, jadi hak asasi manusia seram, tapi dalam hal ini negara tidak ikut campur. Negara memberikan kebebasan kepada setiap kelompok beragama.

Sebaliknya, sebagai negara yang memandang penting kehadiran agama, Indonesia menerapkan *positive human rights*. Artinya bahwa negara harus terlibat juga dalam pelayanan umat beragama. Pelayanan umat beragama itu apa? Itu bisa dalam bentuk misalnya memberikan bantuan kepada umat beragama, menghargai hari-hari keagamaan nasional, ada pendidikan agama, dan seterusnya. Ini yang saya lihat bahwa ada pelayanan yang diberikan oleh negara kepada agama-agama. Jadi tidak semata-mata memberikan kebebasan.

¹ Kebetulan Seminar Nasional ini, Yusnar Yusuf tampil berbicara selepas Magnis Suseno.

Oleh karena itu, kalau di negara-negara sekuler itu biasanya tidak ada kepentingan agama. Setahu saya di Eropa itu yang ada hanya di negara-negara sekitar Skandinavia atau bahasa Inggrisnya adalah *Ministry of Chairs Affairs* kalau dalam konteks Norwegia itu perkembangan baru, dijadikan sebagai *Ministry of Culture and Chairs Affairs*, sebelum tahun 2012 itu sendiri-sendiri. Kalau agama Protestan di bawah Kementerian Urusan Gereja, tapi selain Protestan itu ada di bawah Kementerian Kebudayaan termasuk Katolik.

Walaupun sama-sama Kristiani, tetapi itu tidak termasuk *interest* sehingga berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan. Dalam hal ini kerukunan umat beragama memang diperlukan oleh dua pihak. Pertama, kebijakan negara. Kedua, sikap dan perilaku umat beragama. Kalau hanya kebijakan negara saja tanpa diikuti dengan perilaku umat beragama, maka sebenarnya itu tidak terwujud. Sebaliknya kalau kebijakan negara itu represif terhadap agama, misalnya di negara-negara eks Komunis. Tetapi misalnya umatnya toleran juga tidak bisa terwujud kerukunan yang sebenarnya. Ini yang membedakan, walaupun begitu ternyata negara-negara sekuler seperti Amerika memang tidak ada pelayanan agama. Jadi walaupun ada (agama) mereka mengakui tidak ada pendidikan agama. Walaupun saya tahu sendiri bahwa awal tahun 2000-an ketika saya di Amerika, ada demonstrasi-demonstrasi meminta kepada negara dan pemerintahan untuk memberikan pendidikan agama, tetapi pemerintah mengatakan bahwa karena Amerika ini adalah negara sekuler maka tidak perlu. Berbeda dengan negara-negara Eropa yang keseluruhan ada pendidikan agama di sekolah. Oleh karena itu ketika dulu ada perdebatan-perdebatan apakah di Indonesia perlu adanya pendidikan agama. Saya (kebetulan) di beberapa tempat diminta pendapat terkait hal tersebut, saya katakan saya tetap mendukung pendidikan agama karena di negara-negara Eropa selain Prancis sampai sekarang masih ada pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sebagian besar atau sekitar 99% itu memang agama Protestan atau Katolik. Ada di beberapa negara bagian di Jerman yang juga menerapkan pendidikan agama Islam terutama sekali yang penduduknya cukup banyak Muslim.

Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang dinamakan betul-betul pemisahan agama dengan negara dalam pelaksanaan itu sangat kecil. Memang kalau di negara-negara Asia Timur pemisahan agama dan negara betul terjadi, misalnya di China, Jepang atau Korea Selatan. Pemisahan tersebut terjadi karena memang tradisi peradaban mereka tidak cukup kuat didasarkan pada agama. Berbeda dengan Amerika dan Eropa yang memang sudah disebutkan bahwa agama mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan peradaban negara-negara barat.

Dalam hal ini saya mengatakan bahwa kebijakan negara terhadap agama di Indonesia adalah yang paling bagus. Negara memberikan hak yang sama kepada agama yang enam. Paling tidak semua agama itu mempunyai atau menjadikan hari libur agama menjadi hari libur negara atau libur nasional. Ada Kementerian Agama yang tidak hanya untuk umat Islam sebagai mayoritas, tetapi juga untuk agama lainnya yang masuk kategori agama minoritas. Indonesia berbeda dengan negara-negara Arab yang kementerian agamanya hanya khusus untuk Islam, atau berbeda juga dengan Negara-negara di Skandinavia yang mengatakan bahwa yang menamai negara sebagai utusan Gereja hanya untuk Kristen.

Ketiga, adalah adanya pendidikan agama. Pendidikan agama juga diberikan bukan hanya untuk agama mayoritas tetapi juga untuk agama minoritas, walaupun misalnya masih ada kekurangan-kekurangan, misalnya kekurangan guru. Kekurangan guru agama tidak hanya dialami oleh minoritas tetapi juga mayoritas. Saya dapat laporan juga ketika saya meneliti tentang kehidupan beragama di Kalimantan Tengah, ternyata sebagian besar guru agama itu walaupun anaknya itu Muslim tetapi guru agamanya bukan Muslim karena kekurangan guru agama. Pernyataan seperti itu sudah saya sampaikan juga ke Menteri Agama. Begitu juga di beberapa wilayah Indonesia Timur juga kekurangan guru agama, hal itu juga saya sampaikan.

Kemudian kita melihat juga rumah ibadah yang memang sering menjadi salah satu pemicu munculnya intoleransi. Oleh beberapa kalangan, keberadaan jumlah rumah ibadah yang tidak seimbang

dipandang sebagai pemicu konflik keagamaan. Ternyata di Indonesia jumlah Gereja dan jumlah rumah ibadah agama minoritas lainnya itu sangat luar biasa. Menurut data BPS tahun 2010 misalnya, jumlah Gereja Protestan ada sekitar 51.000 lebih. Sedangkan Katolik berjumlah 11.000, yang kalau digabung menjadi 61.000. Kalau sekarang mungkin 62.000 atau 63.000. Kalau 61.000 saja, maka jumlah ini ternyata yang terbesar di dunia setelah Amerika dan Brazil.

Di Jerman sudah saya tanyakan juga kepada kementerian dalam negeri Jerman maupun kepada PGI-nya Jerman, yang menyatakan sekitar 30.000. Saya katakana di Indonesia gereja itu ada 61.000 atau dua kali lipat daripada jumlah gereja yang ada di Jerman. Jadi jumlah gereja di Indonesia itu luar biasa banyak. Lalu kenapa masih terjadi persoalan-persoalan ketika menyebutkan gereja. Persoalan pertama saya katakana kepada teman-teman yang di PGI, kenapa harus banyak dominasi yang masing-masing sebenarnya bukan dominasi, tetapi lebih sebagai organisasi yang harus mempunyai gereja sendiri. Apakah ada perbedaan teologi antara gereja sunda dengan gereja jawa dengan gereja batak? Jawabannya, tidak ada perbedaan, semuanya sama hanya perbedaan bahasa saja. Lalu kenapa itu harus menjadi ingin masing-masing punya gereja sendiri?

Nah ini yang menjadi salah satunya munculnya persoalan di Indonesia, karena tadi itu, bahwa setiap organisasi ingin mempunyai masing masing gereja. Padahal jumlahnya sudah sangat banyak. Kalau yang di bawah PGI itu ada 350, yang non PGI itu ada 400. Jadi kalau ditotal 400 dengan 350 menjadi 750. Kalau kita melihat di Kelapa Gading, di sana itu satu kecamatan ada sekitar 50 Gereja dengan pemilikan yang berbeda-beda. Lalu ketika ada penolakan pembangunan gereja oleh masyarakat dan alasannya di tempat itu sudah ada gereja. Penolakan itu terjadi karena masyarakat memang tidak bisa membedakan, apakah itu Gereja Protestan atau Gereja Khatolik. Keadaan itulah yang saya sampaikan di hadapan para dosen di New York dua tahun lalu ketika mereka mempertanyakan persoalan Gereja Yasmin di Bogor dan kemudian yang di Bekasi.

Jadi di sini peran umat Islam dan peran umat beragama lainnya adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan secara damai.

Saya melihat di sini memang ada hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan tidak hanya di kalangan Islam, tapi juga di kalangan Kristen yang berada di Indonesia timur. Misalnya di Tolikora dan juga Bitung yang kesulitan dalam menyelesaikan persoalan rumah ibadah. Dalam kasus ini saya ingin menyampaikan bahwa ada kelompok-kelompok agama yang cenderung puritan dan kemudian menimbulkan persoalan. Dalam hal ini perlu saya sampaikan juga, bahwa saya khawatir dengan konsep salafi dengan *Islam Alwala walbaro* itu disampaikan tidak hanya pengajian-pengajian, tapi pada anak-anak setingkat SD, SMP dan SMA. Konsep *Alwala walbaro* dapat kita artikan sebagai berikut, pertama, *alwala* itu cinta kasih atau kecintaan kepada Allah dan hal-hal yang memang sesuai dengan Allah yang dalam kenyataan sesuai dengan keinginan Allah hanyalah orang-orang salafi sehingga orang-orang selain salafi itu tidak perlu dikasihi. Kedua, *albaro*, artinya melepas diri pada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, termasuk sesama Muslim, apalagi non-Muslim yang kemudian menimbulkan oleh orang-orang tertentu cenderung menjadi kebencian terhadap kelompok lain, baik dalam kelompok Muslim maupun non-Muslim.

Konsep yang demikian itu yang menjadi kekhawatiran saya, silahkan saudara-saudara mahasiswa kalau melihat di sekolah-sekolah salafi, apa yang diajarkan oleh mereka *Alwala Albaro*. Padahal sebenarnya *alwala wal baro* bukan itu maksudnya, kalau itu diambil dari surat At Taubah

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum Muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). (At-Taubah 9:1).

Allah menyampaikan lepas dari orang-orang musyrik pada waktu itu karena terkait adanya perjanjian damai antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Musyrik. Tapi kemudian itu dibatalkan atau dirusak oleh orang-orang musyrik dan mereka

menyerang. Karena mereka menyerang itulah maka turun ayat itu. Melalui ayat itu Allah marah, maka kemudian bersatu/lepas. Oleh karena itu kemudian terjadi peperangan antara orang Islam dan orang Musyrik.

Beberapa surah dalam at-taubah inilah yang dipakai kelompok teroris misalnya bunuhlah di mana kalian berada itu dipakai oleh kelompok jihadis. Kebetulan karena saya juga terkadang diminta berdialog dengan para mantan teroris yang masih mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Saya katakan bahwa ayat itu turun dalam kondisi peperangan bukan dalam kondisi damai, oleh karena itulah masuk dalam ayat al-Baraah (QS. at-Taubah). Artinya Allah melepaskan diri karena terjadi waktu itu pengkhianatan dengan perjanjian. Waktu itu sekitar sepintas benturan pada sadar ketika saya menyampaikan.

Kedua hal inilah yang kita menginginkan adanya kebijakan pemerintah yang harus menunjukkan sikap toleran terhadap kerukunan umat beragama. Selanjutnya, sikap masyarakat beragama juga harus menunjukkan sikap toleran. Kalaupun ada hal hal yang memang dipahami secara tidak toleran semoga bisa secepatnya diselesaikan dan apalagi pada saat ini Arab Saudi sebagai pendukung Wahhabi yang pertama di mana kelompok salafi didukung oleh Arab Saudi. Arab Saudi sendiri sudah melakukan perubahan dan akan meninggalkan Wahhabi. •

Bibliografi

- An-Nadwi, Abul Hasan Ali. 1947. *Madza Chasiral Alam bi Inhitthati al Muslimiin*. Manshurah: Maktabah al-Imam. (Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Kerugian dunia karena Kemunduran Ummat Islam. Bina Ilmu. Surabaya).
- Deaton, Angus. 2016. *The Great Escape: Helth, Wealth and the Origins of Inequality*. Blacstone Audio, Inc.
- Giddens, Anthony. 1971. *Capitalism and Modern Social Theory: an Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Webwer*. Cambridge University Press.

Bagian Kedua

Kebudayaan, Jalan Menghampiri Sang Maha Misteri¹

Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan, S.U.

Dalam tulisan berjudul “Muhammadiyah sebagai Gerakan Kebudayaan Tanpa Kebudayaan, atau Satu Lagi Alasan Mengapa NU dan Muhammadiyah Harus Bersatu” (muncul pertama tahun 90-an lalu 2000-an) Kuntowijoyo melukiskan transformasi komunitas Islam dari peradaban kota yang pluralistik dan besar ke tradisi agraris yang homogen dan terbatas. Kini kita bukan hanya masuk pada peradaban industrial heterogen, melainkan industri lanjut, peradaban medsos, bahkan *post-truth society*. Sudah

¹ Tulisan ini merupakan editing ulang naskah berjudul “Jalan Kebudayaan mencapai Tuhan”, dimuat harian Republika Tahun 2000, untuk memenuhi Seminar Nasional “Kebudayaan, Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama” diselenggarakan Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ bekerjasama dengan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemendikbud RI pada Sesi II dalam topic “Peran Kebudayaan dalam Memperkuat Toleransi Keberagamaan di Indonesia” 19 Desember 2017 di FISIP-UMJ Cirendeu Ciputat Jakarta.

bukan waktunya lagi mempertentangkan agama atau tepatnya keagamaan dengan kebudayaan.

Muhammadiyah itu dikenal sebagai gerakan modern, namun tata kelola organisasi dan gerakan lebih mengikuti arus deras masyarakat. Tampak tertatih-tatih, kurang sigap mengawal perubahan masyarakat dengan strategi kebudayaan, cenderung reaktif, sementara Islam diwahyukan sebagai panduan masa depan. Kesadaran munculnya komunitas baru dengan pembangunan kawasan hunian dan kaum profesional muncul sejak akhir 1980-an. Tapi baru pada Mukhtar Makassar 2015 muncul gagasan “dakwah komunitas”. Teknologi sudah siasari bakal membentuk pola kelakuan keagamaan baru, tapi kita teragap saat dunia medsos masuk ke dapur hingga kamar tidur dengan berita hoaknya (palsunya) yang lebih menjadi panduan perilaku.

Islam itu agama final, sementara kebudayaan adalah proses dan ruang terbuka yang gak pernah selesai. Hanya jika keduanya bersinergi maka hidup ini menjadi berarti. Apakah itu berarti Islam harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang relatif, bukanlah pertanyaan yang rumit, melainkan sebuah jalan metodik pengamalan ajaran Islam sekaligus spiritualisasi kebudayaan sehingga menjadi bermakna bagi manusia beriman.

Dalam praktik kehidupan sosial keseharian, masyarakat negeri ini hidup bersama dengan beragam keyakinan dan paham keagamaan. Muhammadiyah sendiri memiliki beragam amal-usaha yang usernya meliputi beragam pemeluk agama dan paham keagamaan. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan sekolah sekolah gerakan ini di Indonesia timur, 80–90 % mahasiswa dan muridnya beragama Katolik atau Kristen. Rumah sakit dan balai-balai kesehatan gerakan ini terbuka bagi semua pemeluk agama. Kita menyaksikan beragam pemeluk agama dan paham keagamaan tinggal menetap bertahun beranak-pinak dalam lingkungan yang sama. Hanya akibat kapitalisasi identitas primordial bagi suatu kepentingan, mereka terserak dalam belahan yang bisa saling tikam.

Pendekatan dakwah, kemanusiaan humanis dan kebudayaan menjadi perekat beragam keyakinan agama dalam sebuah komunitas. Kebudayaan itu cair bagai air, kebudayaan itu luas seluas alam semesta,

kebudayaan itu terbuka bagai samudera lepas, kebudayaan itu bagai jalan tanpa tepi dan tanpa akhir, kebudayaan itu lingkaran bulat bagai labirin tanpa ujung. Tiap kali kita membuat batas memancangkan tepian, akan membuat kebudayaan membusuk mati, kehidupan menjadi sempit menyesakkan. Tuhan Yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Luas, Maha Mengasihi, Maha Rahman Rakhieem, *Laista Lamistlihi Syaiun*, siapa saja, apa saja, kapan saja, bisa bersentuhan dengan-Nya, memperoleh keagungan dan kerakhman-rakhieman-Nya.

Karena Tuhan itu tanpa padanan apa pun saja dengan-Nya, maka harus kita sadari bahwa setiap bahasa yang kita pakai, setiap aturan yang kita susun tentang Dia dan kalam-Nya, akan membuat-Nya terperangkap ke dalam ruang sempit. Positifisasi simplistik demikian seringkali menjadi alasan bagi tiap orang untuk ndaku, melakukan klaim tentang Tuhan seolah miliknya sendiri tanpa berbagi, biang intoleransi dan radikalisasi.

Agama dengan Tuhan di dalamnya sering menjadi rujukan sikap intoleran manakala mengalami simplifikasi positifitis ketika yang mutlak benar sempurna ditafsir ke dalam aturan dengan batas-batas yang kaku dan sempit. Sementara kebenaran firman Tuhan itu Maha Luas dan universal. Hanya dengan pendekatan kemanusiaan humanis dan kebudayaan yang cair dan mengalir, luas tanpa batas, toleransi bisa ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa harus melacurkan keyakinan setiap pihak. Dakwah sendiri adalah proses transformasi yang unik dan kondisional yang hasilnya tidak bisa diukur berdasar matematika surga-neraka, melainkan seberapa proses transformasi itu sendiri berlangsung, hingga menyentuh kegaiban misteri ketuhanan.

Mengapa partai-partai Islam gagal memperoleh suara signifikan dalam tiap Pemilu di Indonesia di tengah pemilih yang mayoritas Muslim, adalah persoalan yang sulit dipahami dengan baik oleh aktivis Islam. Demikian pula harapan-harapan politik dari organisasai gerakan Islam dan umumnya pengikut organisasi sipil Islam yang hampir selalu gagal diwujudkan. Penjelasannya ialah cara pandang “miopik” (baca: menyempit dan membatas) tentang Tuhan, agama, kehidupan social-politik, kemanusiaan dan kesalehan.

Kebudayaan ditempatkan sebagai hal yang tidak mungkin dipadukan di dalam ruang ketuhanan, di dalam keagamaan dan kesalehan. Kebudayaan dan kesalehan keagamaan bukan dipahami sebagai proses transformasi sosial historis yang tak pernah selesai, tetapi dipahami sebagai sebuah realitas final yang mati. Islam memang diyakini sebagai agama yang benar mutlak dan final, namun pemahaman atas Islam yang benar mutlak dan abadi serta tunggal itu bukanlah yang identik dengan yang benar mutlak dan abadi itu sendiri. Pemahaman terhadap ajaran Islam atau tafsir dalam susunan Islamic Studies berupa kalam, fikih, dan muamalah lainnya adalah kebudayaan yang terbuka dan tidak pernah selesai.²

Berdasarkan hal tersebut maka kita akan sampai pada pemahaman bahwa agama pada sisi pemeluknya adalah, sekurangnya bersentuhan dengan apa yang disebut “kebudayaan” dan karena itu bersifat terbuka tanpa ujung, sehingga menjadi mungkin bagi perjumpaan semua perbedaan dan pertentangan sekalipun dari beragam paham dan keyakinan yang dikenal sebagai toleransi. Di sini pula letak kesulitan bangsa yang dikenal religius ini keluar dari multi krisis sesudah beberapa tahun berlangsung. Karena itu pula saya menulis buku kecil berjudul “Satu Tuhan, Seribu Tafsir” yang diterbitkan Penerbit Kanisius pada tahun 2007.³

Dalam buku tersebut saya (baca: kita) mengajak pembaca untuk berimajinasi bahwa Tuhan yang kita yakini sesuai agama yang kita peluk itu dengan rumusan masing-masing secara berbeda-beda itu pada hakikatnya adalah Tuhan Yang Satu, Yang Tunggal, Yang Sempurna. Karena pengalaman berbeda maka boleh jadi pilihan diksi dan kata atau *world* atau *ism* menjadi berbeda, meskipun maksudnya sama. Mungkin juga serupa tapi tak sama? Tapi bisakah kita karena

² Lihat Abdul Munir Mulkhana, *Muhammadiyah dan Jalan Kebudayaan Mencapai Tuhan*, Harian Republika, 7-8 Juli 2000, Jurnal Bestari UM Malang Nomor 30 Th XIII, 2000, hlm 34-38. Asli naskah ini merupakan artikel yang ditulis untuk keperluan acara “Sarasehan Kebudayaan” yang diselenggarakan Lembaga Kebudayaan UM Malang dengan tema “Dialektika Konsep Kebudayaan Islam dalam Wacana Sistem Kehidupan Modern (Usaha Pemberdayaan Pemikiran Islam dalam Pola Berkebudayaan sebagai Dasar Kehidupan Humanistik Bermasyarakat)” tanggal 1 s/d 2 Juli 2000 di UM Malang, untuk topik “Muhammadiyah Dan Strategi Pengembangan Kebudayaan”.

³ Abdul Munir Mulkhana, *Satu Tuhan Seribu Tafsir* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

ke-Maha Misteri-an Tuhan itu sendiri tidak mungkin kita mencari padanan yang representatif?:

Seorang Sufi menyatakan barang siapa membuat suatu rumusan tentang Tuhan, lalu menetapkan rumusannya itu paling benar, ia bisa tersesat. Dalam buku *The Tao of Islam*, Sachiko Murata menjelaskan bahwa "...hampir semua pemikir Muslim berkesimpulan bahwa Tuhan dalam diri-Nya sendiri, 'Esensi' (*dzat*) Tuhan tidak bisa diketahui. Dia tidak bisa kita pahami. Sebagaimana dikatakan oleh seorang Sufi, Khwaja 'Abd Allah Anshari (w. 481 h/ 1089 M), "Tak seorang pun menegaskan Keesaan Zat Mahaesa, sebab semua orang yang menegaskannya sesungguhnya mengingkarinya. *Tawhid* orang yang melukiskan-Nya hanyalah pinjaman, tak diterima oleh Zat Mahaesa. *Tawhid* atas diri-Nya adalah *tawhid*-Nya—orang yang melukiskannya sungguh telah sesat." Ada kontradiksi diri dalam sebuah diskursus yang mengaku ingin menetapkan keesaan Zat Mahabener. Zat Mahabener dalam keesaan-Nya menghapuskan segala macam bentuk dualitas. Dengan menyatakan Keesaan-Nya, kita justru menegaskan dualitas melalui diri dan ucapan kita."⁴

Kurang disadari bahwa kebudayaanlah sebenarnya yang memperterang wujud Tuhan dan membuat kehadiran-Nya dikenal manusia di dalam sejarah. Ironisnya, justru kebudayaan dipandang bertentangan dengan ajaran Tuhan dan yang justru bisa membuat Tuhan mati. Kebudayaan dipandang pemeluk Islam yang saleh sebagai langkah dan strategi "setan". Pandangan inilah yang sebenarnya merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan gerakan keagamaan yang konsisten, begitu kesulitan untuk peduli permasalahan aktual kemanusiaan hanya karena si manusia tak tercatat sebagai pemeluk agamanya yang saleh. Kesalehan yang diletakkan di luar peta kebudayaan, membuat gerakan Islam dan keagamaan lain semakin gagal memperoleh dukungan sosial yang signifikan dari umatnya sendiri.

Keyakinan agama sebagai ajaran hidup dari Tuhan atau wahyu absolut benar dan yang universal tidak sama sekali terganggu ketika kebudayaan dipahami sebagai wujud empirik dan rasional

⁴ Sachiko Murata, *The Tao of Islam* (Bandung: Mizan, 1998), hlm 79.

ajaran Tuhan. Manusia yang saleh atau kafir sekali pun, tidak bisa hidup tanpa kebudayaan. Namun, bagi yang saleh kebudayaan dipandang sebagai penyebab kesengsaraan hidup duniawi dan sesudah kematian. Kebudayaan kemudian dipandang sebagai antitesis kesalehan, walaupun mayoritas penduduk dunia yang miskin dan melarat justru menyatakan diri sebagai pemeluk Islam yang taat.

Ironisnya, pengamalan ajaran Tuhan sendiri mustahil tanpa kebudayaan. Lebih dari itu, pemeluk Islam sebenarnya hanya bisa mengetahui Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya hanya dengan kebudayaan. Banyak contoh tentang hal ini yang bisa dikemukakan. Cara laku dan pandang inkonsisten ini mengandaikan kesalahpahaman pada kebudayaan, terhadap wahyu dan agama itu sendiri. Kurang disadari bahwa Tuhan sebenarnya hadir dengan wahyu-Nya melalui kebudayaan, yaitu bahasa Arab atau simbol kemanusiaan dan, hanya dengan kebudayaan pulalah manusia bisa memahami Tuhan dan ajaran-Nya. Dari sini penting secara jujur diakui bahwa "kebudayaan adalah jalan mencapai Tuhan dan, bahkan jalan Tuhan itu sendiri".

Masalahnya, "apakah semua kebudayaan dapat diletakkan sebagai "jalan mencapai Tuhan, ketika kebudayaan juga bisa menjadi "jalan setan"?" Karena itu perlu dibuat klarifikasi dan peta kebudayaan, sekaligus kapan agama itu dari Tuhan dan kapan ia mewujudkan dalam kebudayaan. "Strategi kebudayaan Islam" hanya mungkin disusun berdasar pemahaman bahwa ajaran Tuhan itu tidak pernah bisa disentuh manusia kecuali dalam wujud kebudayaan.

Walaupun menyakitkan dan hampir tak tertanggungkan, masalah dan krisis yang tengah dihadapi Bangsa Indonesia, bisa menjadi laboratorium pengembangan peradaban baru dunia. Peradaban dimana Kitab Suci (wahyu Tuhan) benar-benar bisa menjadi sumber inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi dan sains (ipteks), di bidang sosial, humaniora dan kealaman. Disini pentingnya, dicari pola baru hubungan agama dengan ipteks atau kebudayaan. Jika hal ini bisa dilakukan, akan bisa lahir suatu paradigma baru peradaban dari negeri seribu pulau ini di tengah perkembangan dunia global yang oleh Erich Fromm dinyatakan sedang menderita sakit akut.

Masalah tersebut di atas telah lama dihadapi oleh masyarakat Barat. Sayangnya penyelesaian *ad hoc* dan parsial dengan meletakkan agama dan ipteks sebagai dua hal tanpa hubungan berarti. Sekularisme memang membuat dunia Barat mencapai suatu kemajuan ipteks luar biasa penting bagi kebudayaan. Namun, langkah demikian hanya menunda pemecahan masalah yang muncul sejak masa renaissance itu. Jargon “kematian Tuhan” justru melahirkan jargon “kematian manusia” dalam kesamaran arah dan orientasi “spiritualisme baru” ketika manusia bukan hanya hendak bebas dari doktrin keagamaan, tetapi juga hendak bebas dari segala sistem yang dilahirkan ipteks.

Paradigma baru peradaban seperti itu bisa disebut sebagai “jalan ketiga” yang dilakukan dengan menghidupkan kembali Tuhan sekaligus manusia. “Jalan ketiga” ini secara signifikan signifikan sebagai fundasi penegakkan hak asasi manusia (HAM), praksis demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan global kemanusiaan.

Buyarnya Uni Soviet memang melunturkan supremasi politik Marxisme, sumber inspirasi Komunisme atau Sosialisme, namun tidak menjadikan teori konflik sebagai barang usang. Tidak pula menempatkan Kapitalisme sebagai teori tunggal tanpa saingan seperti tesis Francis Fukuyama. Peradaban global tetap berada pada alur dua kerangka teori besar bidang sosial ini, yaitu kapitalisme di satu sisi, dan marxisme-sosialisme pada sisi lain. Apa yang dibayangkan bisa lahir dari pemikiran yang dikenal “spiritualisme baru” dari Postmodernisme, belum juga “mendamaikan” pertentangan Sosialisme atau Komunisme dan Marxisme di satu pihak dengan Kapitalisme di pihak lain dengan segala perkembangan pemikiran di kedua belah pihak.

Pertentangan paradigmatis dan praksis sosial kedua pandangan di atas semakin peka ketika dimasukkan soal keagamaan. Berbagai konflik di negeri ini mengiringi krisis nasional dan reformasi, bisa diletakkan ke dalam peta pertentangan kedua paradigma teori tersebut. Dalam kaitan pertentangan teori sosial yang dalam banyak hal juga melibatkan problem keagamaan inilah pentingnya mengkaji kembali hubungan agama dan kebudayaan.

Apakah agama kebudayaan, pertanyaan sensitif dan mudah disalahartikan dalam peradaban manusia yang hingga kini belum pernah terjawab dengan tuntas. Para elite agama-agama besar dunia, terutama Kristen dan Islam, pada umumnya mengklaim bahwa agama yang mereka peluk adalah agama yang datang dari Tuhan. Karena itu mereka umumnya meyakini bahwa agama yang mereka peluk dan yakini itu bukan bagian dari kebudayaan dan karena itu menolak disebut sebagai kebudayaan. Sementara, para ilmuwan nampak dengan kukuh mempertahankan teorinya tentang agama sebagai kebudayaan.

Terlepas perdebatan itu, apa pun yang disebut wahyu akhirnya harus dicerna, ditafsir, dipahami sang pemeluk yang meyakini kebenaran wahyu itu sendiri. Di sini, keberadaan wahyu dalam praksis tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan, yaitu sang penafsir, pemeluk yang meyakini kebenaran mutlak wahyu. Apa makna pasti wahyu, juga sang kebenaran, tetaplah sebuah misteri, yang gaib, dan akan tetap pada ke-misteriannya dan ke-gaib-annya sendiri. Sebab jika tidak demikian, wahyu dan kebenaran itu menjadi kehilangan makna universalnya. Lebih misterius lagi ialah Yang Maha Kuasa, Tuhan itu sendiri yang dalam Islam disebut "*laista kamistlihi syari'un*" atau tak ada apa pun yang duniawi sepadan dengan-Nya, termasuk bahasa, dan tafsir-tafsir.

Dalam hubungan inilah perumusan ajaran Tuhan dalam wahyu-Nya secara pasti ke dalam antara lain, syariah, fikih, kalam, dan lainnya, akan selalu menghadapi persoalan tentang keberlakuannya sebagai representasi yang Maha Benar Mutlak. Sementara fikih dan ilmu-ilmu ke-islam-an yang dipahami sebagai kepastian tafsir ajaran Tuhan, selalu menghadapi gugatan sebagai representasi tunggal ajaran-Nya.

Kebudayaan, berbeda dengan fikih dan ilmu-ilmu ke-islam-an, merupakan langkah tindakan tanpa akhir yang selalu terbuka. Kebudayaan ialah sebuah langkah dan sebuah tindakan menghampiri misteri Tuhan sebagai Maha Misteri. Kosakata dalam bahasa Jawa lebih nampak bagi pencarian padanan "*laista kamstlihi syai'un*" yaitu "*tan keno kinoyo ngopo*" padanan dari "tidak bisa dan tidak mungkin dibayangkan seperti apa".⁵

⁵ Lihat Abdul Munir Mul Khan, "Tan Keno Kinoyo Ngopo" dalam *Kompas*, (Jakarta: Kompas 1 Desember 2016), hlm 6.

Dalam diskursus tentang Tuhan atau agama dan kebudayaan, elite agama (ulama, pendeta dan pastur) lebih sering bersebarangan dengan akademisi atau ilmuwan. Ilmuwan secara *de facto* selalu berada di atas angin terus memperoleh dukungan luas. Seperti tanpa daya, komunitas pemeluk agama, mengkonsumsi “apa saja” prediksi dan produksi ilmu pengetahuan dan teknologi. Temuan spekulatif ahli fisika seperti Stephen Hawking tentang asal-muasal atau konsep Darwin tentang asal-muasal manusia terus memandu kehidupan pemeluk yang belum bisa tergugurkan. Tragis, ilmuwan pula yang selalu jadi korban klaim kebenaran keagamaan. Kisah dramatis terlihat dari apa yang dialami Socrates, Galile-Galileo, Al Hallaj atau Syekh Siti Jenar dalam kasus Indonesia, harus tewas menghadapi kekerasan klaim elite agama yang memegang hegemoni politik. Masalah ini pula yang menimbulkan berbagai tragedi kemanusiaan yang hingga kini belum pernah ditemukan jalan penyelesaian yang berarti.

Dalam lingkup kenasionalan inilah prediksi akan munculnya benturan peradaban bisa dilihat yang antara lain bersumber dari problem masalah hubungan agama dan kebudayaan (baca; termasuk iptek) tersebut. Memperhatikan mayoritas warga Indonesia memeluk Islam, menjadi penting melihat masalah tersebut sebagai masalah hubungan Islam sebagai agama dengan kebudayaan dan atau iptek. Selama ini, Islam nampak begitu sulit mengapresiasi kebudayaan, apalagi mengembangkan kebudayaan, karena Islam yang dihutbahkan dan dipelajari, adalah “Islam yang anti kebudayaan”. Kurang disadari bahwa sebenarnya “Islam tidak bisa dipelajari, dihutbahkan dan diamalkan kecuali dengan dan dari kebudayaan itu sendiri”.

Masalah itu akan terjernihkan jika elite Muslim bersedia secara jujur memilah Islam yang wahyu dan Islam sebagai kebudayaan. Jika kita meyakini dalam iman bahwa Islam adalah ajaran dari wahyu Tuhan, harus secara jujur dipahami bahwa bahasa (Arab)-lah yang dipakai mendokumentasikannya ke dalam suatu narasi tekstual dan mengkomunikasikan wahyu itu oleh Tuhan sendiri kepada umat manusia melalui Rasul Muhammad Saw. Keyakinan wahyu Tuhan itu absolut-mutlak dalam kebenaran dan keberlakuan, harus diletakkan

dalam kesadaran bahwa wahyu tekstual itu menjadi terbuka atas pemaknaan (tafsir) yang berbeda-beda sesuai pengalaman hidup dalam konteks historis dan sosiologis ulama penafsirnya.

Karena itu, konstruksi keyakinan yang disusun dari teks wahyu, juga teks sunnah Rasul, harus diletakkan dalam peta kebudayaan yang kebenarannya harus bersifat relatif karena berdimensi historis dan sosiologis. Dalam hubungan itu menjadi terbuka untuk menyusun ulang tentang pokok-pokok keyakinan iman dan ritual di dalam Islam yang boleh jadi sangat berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini tentang Islam. Dari sini Islam sebenarnya telah memasuki tahap kebudayaan, sehingga harus diletakkan dalam dimensi kebudayaan itu sendiri.

Kebudayaan (iptek) bisa dipahami sebagai bentuk atau pola tindakan yang mencerminkan proses dinamik penyadaran atas realitas. Jika pada puncak realitas itu diyakini Tuhan berada, maka kebudayaan (iptek) adalah proses penyadaran tentang Tuhan itu sendiri. Kebudayaan dan atau iptek adalah media utama menyadari dan mencapai Tuhan. Dari kebudayaan pula, Tuhan berhubungan dengan manusia ketika wahyu-Nya dituangkan dalam kebudayaan yaitu "bahasa". Karena itu, kebudayaan adalah bentuk dan cara Tuhan berhubungan dengan manusia, juga merupakan "wahyu" itu sendiri.

Dari situ pula wahyu Tuhan bisa dibedakan dalam dua cara, yaitu Al-Qur'an yang dibacakan lewat teks (bahasa Arab) di satu sisi, dan alam yang diciptakan di sisi lain. Alam sebagai wahyu kauliyah dengan sunnatullah lebih otentik dari Al-Qur'an sebagai wahyu yang disampaikan melalui pembacaan dengan alat bahasa. Dari sinilah mengapa Al-Qur'an selain berkali-kali mengajarkan arti pentingnya mempelajari, membaca alam, juga menyatakan melalui pembacaan atas alam itu, manusia bisa mencapai kesadaran tentang Tuhan.

Jika kebudayaan dalam bentuk "seni" merupakan ekspresi kesadaran paling jelas, maka seni adalah pintu paling penting bagi usaha menyadari realitas tertinggi yaitu Tuhan. Berbeda dengan ilmu pengetahuan sebagai bentuk kebudayaan rasional tertinggi atau sebagai rasionalitas realitas dan karena itu ada proses objektifikasi dan pengasingan, dengan kebudayaan sebuah realitas disadari dan dihubungi secara langsung.

Dengan kebudayaan manusia menerobos segala batas untuk sampai dan berhubungan secara langsung kepada Tuhan. Tuhan sendiri pun berhubungan dengan manusia dengan kebudayaan tersebut. Dari sini, kebudayaan harus diletakkan dalam fungsinya sebagai bentuk penerobosan batas-batas realitas, sehingga Tuhan dan manusia terhubung, dan manusia bisa mendekati Tuhan penciptanya.

Sayang, justru kebudayaan yang paling sulit dipahami dan dimengerti pemeluk Islam (juga agama lain) sebagai tahap lanjut agamanya. Tak jarang, pemeluk Islam dari awam hingga elite begitu konsisten menyatakan “kebudayaan” sebagai anti-tesis dan “lawan” Islam, hingga praktik Islam cenderung “anti kebudayaan”. Sementara, tidak ada pengamalan Islam yang bisa dilakukan tanpa kebudayaan. Kitab Al-Qur’an secara fisik, hasil cetakan mesin cetak modern yang dibaca dan disikapi penuh hormat, kadang didahului berwudlu dan dibawa di atas kepala itu adalah “kebudayaan”. Hampir tidak ada ajaran Islam yang dipahami, dipelajari, dihutbahkan dan diamalkan pemeluk Islam yang bukan kebudayaan.

Pandangan di atas menjadi dasar bagi pengembangan kesalehan sebagai wujud kepedulian pada kemanusiaan. Dan dengan demikian dialog agama dan kebudayaan atau iptek menjadi mungkin. Hal ini akan membuka peluang bagi negosiasi sosial dan politik di antara pemeluk agama berbeda, dan perumusan kembali ajaran agama yang lebih memihak pemecahan masalah kemanusiaan.

Karena itu, kritik pada praktik keagamaan bukanlah sebuah penodaan pada kesucian Tuhan dan ajaran-Nya. Demikian pula, kritik pada elite agama sebagai pemimpin; partai atau negara (presiden) bisa ditempatkan sebagai bagian dinamika sosial-budaya, bukan sebagai kritik terhadap kebenaran agama. Dari sini, penegakkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) bisa memperoleh penguatan dalam kesalehan, bahkan kesalehan itu sendiri menjadi sebuah praktik penegakkan HAM dan demokrasi.

Praktik keagamaan harus dikembangkan sebagai proses sosial dimana konsensus menjadi media pemberlakuan ajaran sesuai tahap kebudayaan dan kepentingan sosial umat pemeluk di dalam masyarakat luas dengan beragam agama, paham agama dan politik.

Sayang, doktrin “Kembali pada Al-Qur’an dan Sunnah” dipahami sebagai anti bid’ah, diterjemahkan dengan penghancuran semua tradisi yang hidup di masyarakat hanya karena tidak ditemukan dalam tradisi kenabian Muhammad Saw. Gerakan Islam yang ingin konsisten melalui jargon pemurnian, kemudian berkembang menjadi gerakan “anti tradisi rakyat” yang selama ini justru menjadi ruh kehidupan mayoritas pemeluk Islam.

Muhammadiyah sendiri seperti gagal memahami bahwa yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan sebenarnya merupakan praktik kebudayaan yang tidak pernah ada dalam tradisi kenabian Muhammad Saw, juga di dalam sejarah Islam. Praktik kebudayaanlah sebenarnya inti pembaruan Islam-nya Kyai Ahmad Dahlan sebagai “revolusi kebudayaan”. Dengan itu sang Kiai pendiri gerakan ini *melawan takdir* tentang kemelaratan, kebodohan, kemunduran dan keterjajahan umat.⁶

Dalam dokumen yang dikenal sebagai Kepribadian Muhammadiyah dan Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah antara lain dinyatakan bahwa gerakan ini terus berupaya mendorong kemajuan bagi umat Islam melalui berbagai amal usahanya. Memperbanyak kawan, bekerjasama dengan semua golongan Islam dan semua pihak bagi kemaslahatan kemanusiaan. Selain itu gerakan ini terus bekerja bagi perdamaian dan kesejahteraan seluruh warga bangsa dan dunia.

Di masa depan, gerakan tersebut mungkin bisa memainkan peran sejarahnya kembali di dalam era peradaban global yang maya dan spiritualistik jika bisa bebas dari perangkap anti kebudayaan dan tradisi rakyat, tetapi mencerahi dan mengubahnya. Strategi kebudayaan paling signifikan bagi gerakan Islam ialah jika secara dinamis dan dialektik mengembangkan tradisi dan kebudayaan sebagai proses bertahap penerjemahan wahyu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Misi utamanya ialah menafsir dan mem-budaya-kan ajaran Islam, sehingga benar-benar berfungsi pragmatis dalam memecahkan masalah aktual kemanusiaan; kemiskinan dan penderitaan, khususnya kaum petani dan buruh.⁷

⁶ Abdul Munir Mul Khan, “Gerakan Budaya yang Terlupakan” dalam *Kompas* (Jakarta: Kompas, 4 Desember 2009), hlm 7.

⁷ Lihat Abdul Munir Mul Khan, *Marhaenis Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran K.H.*

Dari situlah kebudayaan Islam menjadi proses transendensi menerobos segala batas sistem-sistem, kelas, etnisitas, dan batas natural. Di sini pula letak Al-Qur'an sebagai *hudan* dan *furqan linnaas* serta *bayyinah min al hudu*. Dengan itulah manusia dan aktivis Islam atau kaum santri tumbuh menjadi manusiawi, peduli membela yang tertindas. Islam bukan sekedar ritual yang sibuk memuja Tuhan, tapi agama yang benar-benar mampu membebaskan manusia dari segala penderitaan dan dari segala macam berhala. Kebudayaan adalah panta-rei, suatu *syirath al mustaqim* dari langkah mencapai suatu titik dimana misteri Tuhan sedang menyendiri untuk dikenali. •

Masih Ada Pluralisme di Indonesia

Drs. Hajriyanto Y. Thohari, M. A.

Bagi mereka yang terlibat dalam pengembaraan (*journey*) antaragama pasti mendengar ungkapan *to be religious today is to be inter-religious*. Friedrich Max Muller memberikan ungkapan lain yang sangat terkenal “*He who knows one religion knows none.*” Dalam konteks masyarakat yang semakin majemuk secara agama (dan budaya), kalimat itu juga menunjukkan bahwa kegagalan di dalam terlibat dengan pluralisme adalah suatu tindakan peminggirin diri (*self-marginalization*) di dalam konteks sosial kita sendiri. Bahwa tanpa memahami iman tetangga, orang atau komunitas beragama yang hidup dalam masyarakat yang majemuk bahkan tidak dapat memahami dirinya sendiri.

Dengan demikian, pemahaman terhadap agama-agama sangatlah penting karena kekuatannya yang luar biasa, yang tak seorang pun dapat mengingkarinya. Kita pun bisa bertanya apakah kita dapat memahami budaya dan sejarah—politik atau sosial—tanpa kita memahami agama-agama yang relevan? Hal ini benar adanya, bukan hanya mengenai

“Holy Roman Empire” atau “Penaklukan Islam” dalam sejarah masa lampau. Apalagi dunia sekarang ini bahkan sangatlah religius, sebuah fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maka tidak berlebihan jika kita mengatakan pada era sekarang ini, agama merupakan satu kekuatan yang paling kuat dan bersifat invasif di bumi ini.

Teori kemajuan global dan sekularisasi berpendapat bahwa modernisasi akan membawa agama kepada posisi yang tidak penting dalam persoalan publik. Tetapi munculnya aktifisme politik dan sosial keagamaan di berbagai kawasan menunjukkan kesalahan prediksi ini. Kini setelah Bernard Lewis dan Samuel Huntington memperkenalkan ulang agama sebagai suatu kategori yang relevan untuk memahami geopolitik pasca Perang Dingin di dalam tesis mereka *clash of civilizations*, maka di Barat banyak orang yang kembali kepada diskursus Barat yang lebih tua, yaitu diskursus tentang ‘ancaman Islam’ (*the Islamic Threat*).

Agama, sekali lagi, memainkan peran yang sangat besar. Di Amerika misalnya, kita tidak akan dapat memahami politik kecuali kita memahami bahwa agama memainkan peran. K.S. Sandhu, ISEAS, Singapura, mengatakan bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir ini faktor-faktor agama dan etnis telah membingungkan banyak analis sosial karena perannya yang *tetap ada*. Kenyataan menunjukkan agama dan etnis tetap ada pada hampir setiap segi kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Dalam kondisi seperti inilah kompleksitas etnis, agama, dan bahasa tampaknya semakin menantang untuk dipahami dibanding masa sebelumnya.

Munculnya gerakan *interfaith* dan *intercultural dialogue* dalam satu atau dua dasawarsa terakhir ini merupakan bukti bahwa sekarang ini agama-agama dunia saling berinteraksi dalam skala yang luar biasa besar yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Kini terlihat ada keingintahuan (*curiosity*) yang meningkat mengenai agama yang dipeluk orang lain—yang kadang kala positif, kadang kala juga negatif—seperti misalnya penomena saling membaca kitab suci masing-masing, tampak tumbuh lebih populer.

Baik seseorang mengaku sebagai beragama atau tidak, memahami agama-agama merupakan kunci untuk memahami budaya lain. Agama

telah menjadi suatu kekuatan luar biasa sepanjang sejarah, kadang untuk suatu kebaikan tetapi kadang pula untuk suatu yang menghancurkan. Agama-agama telah memberi inspirasi beberapa orang besar yang terbaik; demikian juga agama-agama ini—benar atau salah—telah memberi inspirasi kepada orang-orang yang paling jahat dan brutal. Agama-agama merupakan hal yang penting dalam sejarah sosial dan politik.

Memang, subjek mengenai hubungan antaragama dan budaya merupakan hal yang sangat penting, bahkan lebih penting sekarang ini dibanding masa-masa sebelumnya. Problem-problem global yang kita alami sekarang ini tak ayal lagi telah memunculkan pertanyaan yang mengatasi perbedaan budaya dan agama. Krisis dan penderitaan dunia berdiri sebagai tantangan bagi seluruh komunitas umat beragama dan komunitas peradaban untuk meninggalkan isolationisme dan bekerja bersama untuk mengatasinya. Sekalipun penyakit ini bukan disebabkan karena agama atau budaya, akan tetapi kerjasama atau aktifitas antaragama dapat menjadi dasar untuk refleksi dan aksi bersama.

Pluralisme di Indonesia

Dalam tulisan ini saya ingin mendukung diktum yang berbunyi bahwa pada masa sekarang ini *to be authentically religious one must be authentically interreligious*. Argumen dasar bahwa tantangan untuk kerjasama antara agama yang otentik adalah *inherent* di dalam tantangan menjadi seorang Muslim di jaman sekarang ini adalah sangat kuat: konsep keadilan (*adl*) sebagai satu konsep kedua setelah konsep Ketuhanan Yang Maha Esa (*tawhid*) adalah satu dari ajaran Al-Qur'an terpenting. Menurut Al-Qur'an, Islam sendiri adalah mengenai bekerja untuk keadilan di dalam setiap relasi dimana manusia menemukan dirinya dalam hubungan dengan Pencipta, sesama manusia, dan dengan semua ciptaan-Nya.

Di dalam masyarakat yang ber-texture pluralis seperti Indonesia, kompleksitas identitas agama dan budaya dapat membawa keselarasan atau harmoni, akan tetapi pada saat yang sama juga dapat membawa kepada konflik. Pada masa lampau, Indonesia dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agamanya telah dipandang sebagai satu contoh negara yang harmonis dan toleran di mana orang-orang dengan

latar belakang agama dan budaya yang beraneka ragam dapat hidup bersama secara rukun. Maka prestasi dan reputasi ini harus dijaga dan dikembangkan sehingga Indonesia dapat menjadi model bagi dunia.

Basam Tibi, penulis buku *The Crisis of Modern Islam*, berpendapat bahwa karena negara-negara pusat budaya Islam tidak mempunyai fondasi budaya, etnis, dan agama yang semacam itu, dan tidak pula memberikan model pengembangan demokrasi serta ekonomi yang sukses, maka pertanyaannya kemudian adalah apakah Indonesia yang akan menjadi pusat peradaban Islam pada abad 21 yang akan datang karena kapabilitasnya yang dapat menjadi model? Bisakah kita mencapainya?

Saya masih optimis. Bahkan sangat optimis. Kita memiliki Empat Pilar Utama Bernegara, yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang formally tidak ada persoalan. Tinggal kita bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga substansially dan culturally kokoh. Muhammad Hatta dalam Demokrasi Kita juga menekankan kita memiliki tiga modal utama untuk demokrasi, yaitu: demokrasi tradisional di pedesaan, kebebasan yang dibawa oleh para terpelajar, dan paham Islam yang mengajarkan persamaan.

Apalagi sudah merupakan kenyataan bahwa Indonesia—bangsa terpadat keempat—adalah juga negara Muslim terbesar di dunia. Meski pluralitas juga merupakan tekstur Indonesia, mungkin 87 persen dari bangsa yang berpenduduk 236 juta memeluk Islam. Atas dasar ini saja, apa yang orang Muslim Indonesia pikirkan dan lakukan harus menjadi perhatian besar. Penerimaan orang-orang Muslim terhadap Pancasila tak diragukan lagi merupakan yang terpenting dari akar pluralitas Islam Indonesia.

Sebenarnya ada semacam pandangan yang hampir menjadi konsensus di antara para spesialis bahwa mayoritas Muslim Indonesia adalah moderat dalam pandangan keagamaannya. Dimulai dengan antropolog Clifford Geertz (1950-an) sampai kepada ilmuwan sosial kontemporer Robert W. Hefner, semuanya menekankan hakekat pluralistiknya Islam Indonesia, yang sangat kondusif untuk melanjutkan proses moderasi komunitas Muslim di Indonesia.

Asumsi dasar perspektif ini adalah bahwa pluralitas agama tidak semata-mata pengakuan mengenai kenyataan bahwa ada perbedaan agama dan budaya di sini, akan tetapi suatu apresiasi bahwa kenyataan pluralitas agama mempunyai nilai positif. Oleh karenanya istilah “pluralisme,” bukanlah semata-mata fakta pluralitas saja, akan tetapi keterlibatan aktif (*active engagement*) dengan pluralitas. Dengan kata lain “*religious pluralism*” (termasuk *cultural pluralism*) bukanlah istilah yang netral atau deskriptif mengenai fenomena keragaman agama atau budaya, akan tetapi merupakan suatu cita-cita untuk berjuang keras bagi—dan merupakan respons positif terhadap—fenomena ini.

Oleh karenanya, menjadi seorang pluralis bukanlah menjadi seorang toleran semata. Pluralisme agama dan kultural memanggil untuk keterlibatan aktif dengan “yang lain”. Dalam konteks inilah pluralitas agama dan budaya harus berdasar pada penerimaan teologis mengenai “yang lain” sebagai design Tuhan bagi umat manusia. Dalam bahasa agama, pluralitas adalah sistem yang didesain atau “ditaqdirkan” Tuhan (*divinely ordained system*).

Dalam situasi yang semacam ini, penting untuk melakukan rekonstruksi keanekaragaman yang memang tidak terhindarkan. Yang lebih penting adalah bagaimana keragaman dapat membangun spirit *pro-existent*. Keragaman dapat menghasilkan komitmen untuk membangun keadilan dan harmoni Indonesia. Diana Eck (2002), menekankan makna pluralisme adalah *active engagement* ke dalam keragaman. Keragaman mensyaratkan sikap partisipatif. Dengan demikian pluralisme sebenarnya adalah merupakan fakta dan realitas, dan bukan mengenai perbedaan teologi.

Pada level teologi, kita harus mengakui bahwa setiap agama mempunyai ritualnya sendiri yang berbeda antara satu agama dengan yang lain. Akan tetapi pada level sosial, kita perlu terlibat aktif di antara komunitas untuk membangun kebersamaan dan kerjasama. Hanya dengan kerja sama bangsa akan tumbuh lebih baik dan mampu melahirkan karya yang luar biasa. Sebenarnya, inilah yang harus kita lakukan di negara dan dunia yang multireligius dan multikultural ini.

Dengan demikian interpretasi baru mengenai pluralisme dalam konteks Indonesia ini penting untuk menghindari kesalahpahaman yang

fatal sebagaimana dijelaskan oleh Edward W Said, *misinterpretation and misrepresentation*. Munculnya interpretasi yang sewenang-wenang mengenai pluralism akan menghasilkan dampak serius khususnya bagi keragaman itu sendiri.

Betapa benarnya hal itu terlebih sekarang ini kita lebih merasakan dan mengalami pluralitas dibanding masa sebelumnya sehingga lebih merupakan keharusan bahwa sebagai penduduk dunia kita sadar akan pentingnya kerja sama dalam menghadapi pelbagai persoalan kehidupan baik yang sifatnya privat maupun publik. Sekalipun kita mewarisi jalan hidup (*way of live*) kita masing-masing, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk membuat kreasi dan membentuknya.

Dunia sekarang ini lebih membutuhkan kedamaian dari pada masa sebelumnya dalam sejarah. Kita ada di simpang jalan yang menuntut sebuah alternatif selain kekerasan di dalam menghadapi problem abad ini sebagai model untuk resolusi konflik. Problem kemanusiaan hanya akan teratasi dengan kerjasama untuk mencapai kebahagiaan global tanpa diskriminasi ras, kelas, agama maupun bangsa. Perdamaian dapat dicapai dengan saling mendengarkan satu sama lain, dalam cinta, toleransi, kasih dan ampunan.

Hans Kung dalam bukunya *Islam: Past, Present and Future* (2007), mengatakan pilihan-pilihan kita itu jelas: permusuhan di antara agama-agama, benturan peradaban, perang antar bangsa, atau dialog peradaban dan perdamaian antar agama-agama sebagai isyarat damai antar bangsa. Tapi ingat "*No peace among the nations without peace among the religions. No peace among the religions without dialogue between the religions. No dialogue between the religions without investigation of the foundations of the religions*".

Dalam tulisan ini saya ingin mendukung diktum yang berbunyi bahwa pada masa sekarang ini *to be authentically religious one must be authentically interreligious*. Argumennya adalah: konsep keadilan (*'adl*) adalah satu dari ajaran Al-Qur'an terpenting setelah Tauhid. Dan Islam sendiri adalah mengajak bekerja untuk keadilan di dalam setiap relasi dimana saja manusia berdiri dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan dengan semua ciptaan. •

Kontribusi Komunikasi Antarbudaya Dalam Mengembangkan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia

Dr. Nani Nurani Muksin, M. Si.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang multikultural. Indonesia kaya akan keberagaman suku, ras, etnis, dan adat istiadat yang tersebar di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai Pulau Rote. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki beragam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha dan Konghucu (<http://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/> diakses 16 Desember 2017). Melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang tertera dalam lambang negara Pancasila, Bangsa Indonesia mampu mengelola keberagaman tersebut secara arif sehingga menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia.

Kearifan bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman ditunjukkan dengan membumikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika melalui toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Melalui toleransi, masyarakat Indonesia dengan keberagaman suku, ras, etnis, adat istiadat dan agama-agama yang berbeda ini dapat hidup secara berdampingan. Sebagai contoh, Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, penganutnya mampu menghormati dan hidup secara damai dengan penganut agama-agama lainnya. Begitupula dengan agama lain dimana agama tersebut sebagai mayoritas seperti penganut Hindu di Bali, pun dapat hidup secara toleran dengan penganut agama-agama lain.

Meskipun demikian, bukan berarti bahwa tidak pernah ada gejolak dan konflik antar umat beragama di Indonesia. Dinamika keberagaman terutama terkait dengan sentimen perbedaan agama tentu saja ada, bahkan gejolak dan konflik-konflik antar agama pun terkadang muncul. Seperti, kasus yang belum lama terjadi di mana salah seorang ustaz asal Pekan Baru yaitu Ustaz Abdul Somad mengalami kesalahpahaman dengan Laskar Bali saat akan memberikan dakwah di Bali. Namun, akhirnya masalah ini dapat diselesaikan dengan damai. Seperti dikemukakan Ustaz Somad, bahwa "Umat Hindu di Bali sangat terbuka dengan kehadiran umat lain, sehingga selama ini bisa berdampingan secara harmonis," (Republika.co.id, 11 Desember 2017). Semoga, masalah kesalahpahaman antar umat beragama ini menjadi kasus terakhir yang terjadi di Indonesia.

Kesalahpahaman antar umat beragama merupakan hal krusial yang harus dijaga dan dikelola agar tidak menjadi konflik berkepanjangan. Toleransi antar umat beragama merupakan suatu keniscayaan yang harus selalu dijaga dan dikembangkan sehingga bangsa Indonesia selalu dapat hidup damai dalam keberagaman. Toleransi terhadap keberagaman harus terus dibudayakan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi budaya yang terpatrit di kalangan generasi "zaman now".

Permasalahannya adalah, bagaimanakah mengembangkan toleransi antar umat beragama di Indonesia? Berkaitan dengan

hal tersebut, maka tulisan ini akan membahas tentang “Kontribusi Komunikasi antarbudaya dalam mengembangkan toleransi antar umat beragama di Indonesia”. Masalah ini penting untuk dikaji, mengingat budaya intoleran dapat muncul dalam pergaulan global, juga melalui berbagai media termasuk media siber dan media sosial.

Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya (KAB) bukan merupakan sesuatu yang baru, karena KAB sudah ada sejak manusia dari berbagai budaya saling berhubungan dan itu sudah merupakan KAB. Hal yang baru adalah, studi yang sistematis yang terjadi karena frekuensi interaksi dan kontak antarbudaya semakin intensif, (Samovar, et al, 1985:4). Kontak antarbudaya di sini termasuk interaksi yang terjadi antara masyarakat yang berbeda suku, ras, etni dan agama.

Studi KAB secara sistematis dimulai ketika Edward T. Hall (dalam “*The Silent Language*”, 1959) melakukan studi tentang interaksi yang keberhasilannya ditentukan bukan hanya dengan penggunaan bahasa verbal tetapi juga nonverbal. Hall juga melakukan studi antropologis yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan jarak publik dan personal dalam berinteraksi, (Hall, 1966).

KAB menjadi sesuatu yang tidak terelakkan karena merupakan suatu fenomena sosial. Hal ini terutama berkaitan dengan terjadinya era global. Menurut Marshal Mc Luhan, sekarang ini sudah terbentuk desa dunia (*global village*) sehingga meningkatkan kontak komunikasi dan hubungan antar berbagai bangsa dan negara. Komunikasi antarbudaya menjadi sesuatu yang tidak terelakkan dan harus dikaji karena adanya kesadaran internasional (*international awareness*), kesadaran domestik (*domestic awareness*) dan kesadaran personal (*personal awareness*).

Komunikasi dan budaya seperti dikemukakan Edward T. Hall adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seperti dikemukakan dalam Adams dan Mulyana (2012:10) bahwa: *Communication and culture are closely related as if they are two sides of coin. Edward T. Hall (1973) argues that “culture is communication and communication is*

culture.” Komunikasi dan budaya bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Satu sisi terdapat komunikasi, dan sisi lainnya adalah budaya. Komunikasi adalah bagian dari budaya, dan budaya hanya dapat berkembang dengan bantuan komunikasi.

Komunikasi antarbudaya sendiri dapat diartikan sebagai komunikasi atau pertukaran pesan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda latar belakang budaya. Komunikasi antarbudaya, seperti dikemukakan oleh Porter dan Samovar (2010:55), adalah “komunikasi antara orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya berbeda”. Berkaitan dengan hal tersebut, Samovar et al (2010: 24-26) mengemukakan bahwa: “five categories constituting culture that affect our communication with people from different culture, namely: history, religion, values, social organizations, and language”.

Merujuk pada pemikiran Samovar dan kawan-kawan, berdasarkan lima kategori budaya yang mempengaruhi komunikasi antarbudaya antara lain adalah sejarah, agama dan nilai-nilai. Hal ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang multikulture terutama agama.

Agama dapat diartikan sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat yang menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang ghoib dan suci. Berdasarkan pengertian itu, agama sebagai keyakinan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat menjadi norma dan nilai yang diyakini, dipercaya, diimani sebagai suatu referensi, karena norma dan nilai itu mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan sosial (Kresnowiati dan Anugrah, 2008:153). Senada dengan hal tersebut, Shihab (1994:2010) menyatakan bahwa agama adalah hubungan antara mahluk dan kholiknya, hubungan ini mewujudkan dalam sikap bathinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, agama dan penganut agama dapat dikelompokkan sebagai kelompok sosial dan kelompok etnik. Mengingat, manusia yang berkelompok berdasarkan keyakinan, kepercayaan, iman terhadap sesuatu yang bersifat sakral disebut

kelompok agama. Karenanya agama dipandang sebagai kelompok etnik (Kresnowiati dan Anugrah, 2008:154). Secara historis, agama dapat disaksikan sebagai kelompok etnik yang mewakili suatu populasi tertentu yang keberadaannya dalam suatu masyarakat. Misalnya, etnik Sunda, Jawa dan Sumatra, beragama Islam; etnik Papua beragama Kristen, etnik Bali beragama Hindu, dan sebagainya.

Studi-studi Sosiologi tentang agama dan keagamaan selalu menempatkan para pemeluknya dalam situasi dan kondisi masyarakat yang melingkupinya, seperti dikemukakan Liliweri (2001:256), misalnya memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan: Pertama, keberadaan para pemeluk suatu agama dalam suatu masyarakat majemuk. Sebagai contoh, akibat kemajemukan maka para pemeluk agama dapat tersusun ke dalam segmen-segmen atau komunitas khusus yang merupakan kesatuan sosiologis, dan antropologis. Kedua, keberadaan para pemeluk yang dikaitkan dengan kesatuan ideologi. Sebagai contoh, terdapat agaman yang sangat terikat dengan struktur negara, paham kebangsaan bahkan ideologi negara.

Ketiga, keberadaan para pemeluk yang dikaitkan dengan kesatuan interest yang cenderung mengarah pada pengelompokan sosial dan politis. Keempat, keberadaan para pemeluk yang dihubungkan dengan kesatuan pragmatis, yaitu kelompok agama yang ideal yang kehadirannya dalam masyarakat tanpa memandang, ideologi, politis, dan lain-lain. Model kesatuan ini menyampingkan unsur-unsur SARA. Kelima, keberadaan para pemeluk yang dihubungkan dengan kesatuan iman keagamaan, yaitu suatu kepercayaan bersama atas iman khusus yang membedakan dengan iman universal dari kelompok agama lain, yang mengakibatkan intimitas terdalam.

Sebagai kelompok etnik, agama dan pemeluk agama terkadang terlibat konflik dengan kelompok pemeluk agama lainnya. Apabila suatu konflik disandarkan atas doktrin agama, seringkali pemecahannya menjadi rumit, karena di dalamnya menyangkut beberapa hal. Pertama, ada gejala orang tidak dapat membedakan manakah kepentingan yang akan diwakili, kapan harus mewakili suku dan kapan harus bertindak mewakili agama tertentu. Kedua, ada gejala orang yang berasal dari beragam suku bangsa selalu merasa

kelompoknya paling superior (etnik, adalah juga agama, golongan, suku bangsa). Superioritas mengakibatkan bangkitnya “ungkapan melecehkan” suku bangsa atau agama lain.

Ketiga, terdapat gejala orang melakukan komunikasi dengan standar dua muka. Misalnya menjaga jarak sosial dan psikologis yang teraman dalam relasi dan komunikasi. Orang lebih aman berkomunikasi dengan orang lain yang sama agama atau suku atau kedua-duanya. Keempat, terdapat gejala orang gemar mendiskriminasi pihak lain karena perbedaan agama dan suku tertentu. Kelima, ada gejala orang selalu merasa curiga, berpikir negatif jika ada kelompok etnik (suku, agama, ras, dan golongan) lain berbuat lebih.

Berdasarkan kajian komunikasi antarbudaya, hal-hal lain yang dapat mengakibatkan konflik antarbudaya termasuk antar-agama antara lain adalah karena, pertama, stereotipe yang salah terhadap kelompok suku, ras, etnik dan agama tertentu. Sebagaimana diketahui stereotipe adalah generalisasi terhadap kelompok tertentu yang belum tentu kebenarannya, atau cap melekat yang diberikan pada kelompok agama tertentu. Stereotipe seperti dikemukakan oleh Samovar et al (2010:50), “stereotipe merupakan sejumlah asumsi salah yang dibuat oleh orang di semua budaya terhadap karakteristik kelompok anggota budaya lain”. Contoh stereotipe yang sangat menyudutkan dan merugikan umat Muslim adalah bahwa penganut agama Islam dicap sebagai teroris.

Kedua, Prasangka bila tidak kelola dengan baik juga dapat menimbulkan konflik antarbudaya dan antar agama. Prasangka dalam pengertian yang luas, prasangka merupakan perasaan negatif yang terhadap kelompok tertentu. Sentimen ini kadang meliputi kemarahan, ketakutan, kebencian, dan kecemasan. Macionis seperti dikutip Samovar et al (2010:207), memberikan pengertian yang lengkap tentang prasangka: “Prasangka merupakan generalisasi kaku dan menyakitkan mengenai sekelompok orang. Prasangka menyakitkan dalam arti bahwa orang tidak memiliki sikap yang fleksibel yang didasarkan atas sedikit atau tidak ada bukti sama sekali. Orang-orang dari kelas sosial, jenis kelamin, orientasi sex, usia, partai politik, ras atau etnis tertentu menjadi target dari prasangka”.

Ketiga, etnocentrisme dapat menghambat komunikasi antarbudaya, menghindarkan toleransi dan dapat memicu konflik antar agama. Etnocentrisme merupakan pandangan bahwa budaya seseorang lebih unggul dibandingkan budaya yang lain. Pandangan bahwa budaya lain dinilai berdasarkan standar budaya kita sendiri. Kita menjadi etnosentris ketika kita melihat budaya lain melalui kaca mata budaya kita atau posisi sosial kita.

Pemecahan Masalah Hubungan Antar-Agama: Perspektif Komunikasi Antarbudaya

Terkait masalah-masalah hubungan antar agama, menurut Aloliliweri (2001:264) terdapat beberapa kekuatan yang belum dioptimalisasikan. Dengan tidak mengurangi peranan sebagai pranata hubungan antaragama yang sudah ada, juga wadah konsultasi umat beragama, kita dapat menjadikan kekuatan dalam memecahkan masalah hubungan antar agama tersebut. Seperti juga disampaikan Kresnowiati dan Anugrah, (2008:161). *Pertama*, menjadikan hubungan kekerabatan antarkeluarga dan rumah tangga serta komunitas sebagai wahana yang bermanfaat bagi penyelesaian konflik atau menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di antara tokoh agama, tokoh agama dengan umatnya, atau dengan pemerintah, bahkan antar umat beragama.

Kedua, menjadikan aliansi-aliansi tradisional antar suku bangsa sebagai wahana yang dapat digunakan sebagai penetral konflik. *Ketiga*, menjadikan hubungan-hubungan atas dasar profesi, spesialisasi akan bersifat univeral sehingga mengeliminir sekecil mungkin perbedaan antar umat beragama. *Keempat*, menjadikan hubungan antarpribadi dan kelompok dalam organisasi yang sifatnya lintas “interest”. Misalnya dalam LSM yang berorientasi memecahkan masalah kerakyatan bersama, organisasi profesi dan keilmuan, dan lain-lain. *Kelima*, menjadikan hubungan yang bersifat “emosional” melalui paguyuban, pengembangan seni dan budaya dan mungkin olah raga.

Kontribusi Komunikasi Antarbudaya

Beberapa kontribusi komunikasi antarbudaya dalam mengembangkan toleransi antarumat beragama di Indonesia antara lain, *pertama*, menghindari *stereotype* yang negatif dan menyudutkan suatu kelompok budaya dan agama tertentu. Ingat bahwa *stereotype* adalah suatu hal yang belum pasti, dan bersifat generalisasi terhadap kelompok budaya dan agama tertentu. Bila Anda berhubungan dengan *stereotype* tertentu, ingatlah bahwa hal tersebut belum tentu benar.

Kedua, mengelola prasangka negatif dengan mempertimbangkan bahwa kita hidup dalam satu negara yang sama, dalam satu dunia yang sama, sehingga bila berkonflik akan merusak semua tatanan kemasyarakatan yang selama ini terbangun. *Ketiga*, hindari etnosentrisme. Bangga terhadap budaya dan agama sendiri memang suatu keharusan tetapi tidak dengan mendiskreditkan dan menganggap bahwa budaya orang lain itu buruk. *Keempat*, kembangkan toleransi dengan sikap empati, yaitu secara imajiner memposisikan diri berada dalam posisi orang lain dengan perspektif orang lain tersebut. Empati memang tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan.

Toleransi antarbudaya dan antar umat beragama harus selalu dikembangkan terutama di era global seperti saat ini. Usahakan selalu berkomunikasi dengan pesan yang positif, tidak menyudutkan, dan tidak provokatif, terutama saat menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial secara bijak dalam mengembangkan toleransi, dapat mempererat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Melalui toleransi yang dikembangkan melalui komunikasi antar budaya, semoga kita akan selalu hidup damai, harmonis, berdampingan dengan saudara kita yang berbeda budaya dan agama. •

Daftar Pustaka

Buku

- Adams, Mindi Mc. Dan Mulyana Deddy. 2012. *Cultures and Communications, An Indonesian Scholar's Perspective*. Bandung: Rosda Karya.
- Liliweri, alo. 2001. *Getar-Getar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kresnowiati, Winny dan Anugrah, Dadan. 2008. *Komunikiasi ntarbudaya, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Jala Permata.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: PT Remadja Rosda Karya.
- Samovar, et al. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya "Communication Between Culture"*, edisi 7. Jakarta: Salemba Humanika.

Internet

<http://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/> diakses 16 Desember 2017

Strategi Kebudayaan untuk Kebinekaan dan Kerukunan Umat Beragama

Dr. Ahmad Suaedy, M. Hum.

Berbagai laporan survei seperti dilakukan LSI, WF dan Setara menunjukkan bahwa angka intoleransi dan ujaran kebencian di Indonesia terus naik. Sementara hasil survei senada menunjukkan bahwa para pendakwah yang cenderung keras dan menyerukan ketidaksukaan kepada pihak lain—untuk tidak dikatakan ujaran kebencian—menjadi favorit pendengar. Tulisan ini akan mencoba melihat mengapa hal itu terjadi dan bagaimana menyikapinya.

Realitas multikultural

Bryan Turner mengatakan bahwa abad ini adalah era multikultural. Akibat dari globalisasi dan revolusi teknologi informasi tidak ada daerah atau wilayah yang tidak bisa diakses oleh manusia

baik untuk sementara maupun untuk permanen. Orang dengan mudah bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Akibatnya adalah tidak ada satu tempat negara atau bagian negara pun yang tersisa bisa mempertahankan homogenitasnya. Semua daerah atau wilayah di muka bumi ini adalah multikultural.

Sedangkan seorang atau sekelompok imigran datang ke suatu tempat pasti tidak hanya membawa fisik, melainkan juga seluruh kebiasaan dan tradisi atau kebudayaannya. Jadi multikultural bukan hanya perbedaan dan heterogenitas fisik seperti warna rambut, warna kulit, bentuk hidung dan lain sebagainya melainkan seluruh perilaku dan tradisi serta paham dan pandangan. Teknologi informasi juga ternyata tidak hanya membawa pesan tetapi juga pandangan dan ideologi. Dengan demikian, di dalam setiap wilayah khususnya daerah-daerah yang menjadi destinasi migrasi pasti ada suatu bercampuran yang kompleks.

Sejak berakhirnya Perang Dingin memang terjadi akselerasi perpindahan orang tersebut diakibatkan oleh terbukanya daerah atau negara yang semula tertutup. Tembok Berlin runtuh, negara-negara komunis ambruk, dan negara-negara otoriter berantakan. Semua negara-negara kapitalis seperti Jerman dan Uni Eropa ketika itu membuka lebar-lebar dan bahkan cenderung murah hati sebagai destinasi para imigran miskin tersebut. Sejak itu tumbuh program-program yang disebut inklusi sosial dan multicultural policy untuk memberikan asistensi dan kemudian perencanaan sosial dan budgeting untuk memberikan tempat dan up grading untuk mereka.

Sedangkan di tempat dan wilayah yang sudah plural dan bineka sejak semula pun mengalami perubahan pola pluralitasnya. Indonesia atau Asia Tenggara tidak terkecuali. Kelompok-kelompok etnis dan agama atau kombinasi keduanya yang semula tinggal di suatu wilayah tertentu kini mengalami percampuran lebih kompleks dengan jarak yang sangat jauh. Mayoritas Batak Karo yang bergabung dalam Gereja HKPB, misalnya, kini menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Di Betawi ada, di Sunda, bahkan di Madura pun ada dan seterusnya. Demikian pula Islam Makassar, berjibun di NTT dan Papua dan Papua Barat yang notabene mayoritas Kristiani dan kepercayaan lokal.

Dalam bentuknya yang agak ekstrem, Rodd McGibbon dalam penelitiannya beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa bahkan di Papua yang bisa dikatakan wilayah yang relatif lebih sulit diakses, sub etnis sub etnis di sana tidak lagi dalam satu kawasan atau wilayah dan mengumpul melainkan tersebar dan saling bercampur antar sub etnis karena desakan imigran.

Titik Balik

Kini, apa yang oleh Vedi Hadiz disebut populisme, sepertinya sebuah pertanda sedang terjadinya titik balik dari fenomena hampir 30 tahunan yang lalu tersebut. Tidak ada yang menyangka Brexit benar-benar terjadi di saat multikulturalisme sedang digandrungi. Trump hanya menang di pilpres Amerika karena menjual resisme dan anti imigran. Apa yang terjadi pada Brexit? Bukan gerakan anti kulit hitam dan berwarna atau anti Islam sebagaimana kecenderungan di masa lalu. Melainkan sesungguhnya suatu arus besar anti sesama kulit putih yang pasti bukan Muslim. Yaitu imigran dari Eropa Timur yang 30 tahunan yang lalu dielu-elukan sebagai pahlawan demokrasi.

Inilah sesungguhnya yang terjadi pada gerakan anti maksiat, anti Kristenisasi dan juga anti Islamisasi. Di Indonesia Barat atau Jawa, di sebuah masyarakat yang homogen Islam dengan seluruh tradisinya dan religiusitasnya tiba-tiba berdiri gereja yang menyertakan tradisi-tradisi yang, bagi masyarakat setempat, aneh dan menyimpang dari kebiasaan mereka. Di beberapa wilayah Indonesia Timur, di masyarakat mayoritas Kristen tiba-tiba berdiri masjid dengan seluruh tradisinya yang aneh bagi masyarakat setempat, meniakkan adzan lima kali sehari, di saat mereka lelap atau istirahat.

Apa yang disebut perpindahan kemudian bukan hanya tempat melainkan juga tradisi, paham dan ideologi. Artinya apa, konflik dan pertarungan juga tidak lagi mengambil bentuk teritorial melainkan identitas, budaya, agama, tradisi dan sebagainya. Yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa arus intoleransi dan bahkan radikalisme sesungguhnya merupakan bagian dari perubahan formasi sosial baru yang belum mendapatkan tempat mapan dan karena itu merasa terancam oleh apa pun yang bergerak.

Demikian, ikatan sosial dan persaudaraan tidak lagi mengambil bentuk teritorial melainkan, bagai orang yang mau tenggelam menggaet pegangan apa saja yang melintas di tangan untuk menyelamatkan diri dari ancaman arus perpindahan tersebut. Konflik, ketegangan dan kekerasan—maaf, mengambil ilustrasi dari terorisme internasional—tidak lagi beralamat tetap melainkan acak: kapan, dimana dan juga tidak memilih korban.

Move on

Sesungguhnya terjadi adalah kebinekaan dan pluralitas yang berubah bentuk. Jika kita ingat beberapa tahun yang lalu, PM Inggris David Cameron dan juga Kanselir Jerman Angela Merkel mendeklarasikan matinya multikulturalisme, jauh sebelum lahirnya Brexit dan terpilihnya Trump. Dengan demikian reaksi terhadap perubahan-perubahan dan bentuk baru kebinekaan dan pluralitas itu sudah muncul jauh sebelumnya dan bahkan lahir dari representasi dua negara besar yang telah memulai penghancuran tembok ideologi dan menyediakan diri untuk menjadi destinasi atau bahkan penyelamat bagi korban penghancuran tersebut.

Menariknya adalah kritik balik yang tajam dari seorang intelektual imigran kebangsaan Pakistan kelahiran dan tinggal di Inggris, Tariq Madood, terhadap pernyataan Cameron tersebut (pidato Cameron tersebut sempat menjadi perdebatan serial yang seru di *the Guardian* yang melibatkan sejumlah intelektual dan politisi). Madood sendiri adalah penulis buku *Multiculturalism*. Membatntah keras pidato Cameron tersebut, Madood menyatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa abad ini adalah abad multikulturalisme dan multikulturalisme sama sekali tidak mati. Pernyataan bahwa multikulturalisme sudah mati adalah, katanya, karena mayoritas—dalam bahasa gaul—*gagal move on*.

Jadi masalahnya adalah apakah mayoritas menyadari perubahan-perubahan bentuk dan pola kebinekaan dan pluralitas atau tidak dan kemudian bergerak mengataisnya. Bukan berangkat dari persepsi mayoritas dan kemudian memaksakan perubahan sesuai dengan keingiannya.

Minoritas Muslim di Eropa, misalnya, bukan hanya karena maraknya Islamophobia melainkan menjadi kebutuhan riil mereka, sedang berjuang diakuinya tradisi Muslim yang khas sebagai bagian dari kebudayaan Eropa itu sendiri dalam sutau diskurus citizenship. Dalam tradisi Eropa citizenship adalah kesetaraan manusia dna warga negara tanpa kecuali dan tanpa batas. Itu pula yang menjadi landasan bagi negara-bangsa dan HAM universal bagi mereka.

Karena itu, argumen komunitas Muslim Eropa untuk menuntut kesamaan warganegara dan hak-hak berekspresi yang khas Islam didasarkan pada alasan tradisi Eropa dan HAM universal itu sendiri. Dengan alasan itu masyarakat Eropa tidak lagi bisa mengelak untuk mengakui tradisi *burqo* perempuan di tempat publik dan tempat kerja dan hukum nikah Islam sebagai tradisi Eropa itu sendiri. Memang masih ada sekelompok orang yang resisten tetapi secara resmi—negara—mereka sulit untuk menghindar.

Konteks Indonesia

Sesungguhnya gejala perubahan-perubahan global dan di Eropa di atas juga sedang terjadi di sini, di Indonesia. Kasus Putusan MK tentang Penghayat Kepercayaan baru-baru ini patut menjadi bahan refleksi. Desakan perubahan oleh minoritas di Indonesia sudah lama dan cukup deras disuarakan dan didesakkan namun resistensi dari mayoritas dengan menggunakan segala kekuatan mayoritasnya dan kekuasaannya terus bertahan untuk tidak mau *move on*.

Minoritas di Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk menuntut diperlakukan sama dengan mayoritas atau siapa pun karena bangsa Indonesia secara resmi menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai *weltschauung* dan landasan negara itu sendiri. Dan dalam kasus resistensi terhadap Penghayat itu kini sudah jebol meskipun masih ada sejumlah orang dan pihak ingin bertahan. Pertanyaannya, sampai kapan bisa bertahan?

Perbedaan antara di Eropa dan di Indonesia adalah bahwa di Eropa alasan ekonomi lebih menonjol sedangkan di sini alasan agama jauh lebih mengemuka. Maka, agama-agama perlu memikirkan secara sungguh-sungguh pola-pola perubahan tersebut dan berinisiatif

dan kretaif menanggapi jika agama-agama tidak ingin segera terdesak ke belakang. Kerukunan dan dialog antar agama hendaknya diarahkan pada pencarian konseptual perubahan-perubana tersebut dan mencari cara menyikapinya dan bukan hanya untuk mencari tempat dan mengukuhkan dirinya sendiri. •

Daftar Bacaan:

- Hadiz, Vedi R., *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).
- McGibbon, Rodd, "Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict", *The East-West Center Washington, Policy Studies* 13, 2004).
- Suaedy, Ahmad, "Islam Mazhab Inggris Pasca Brexit" <https://www.quireta.com/post/islam-mazhab-inggris-pasca-brexit>
- Turner, Bryan S. (ed.), *Citizenship and Social Theory*. Great Britain: Sage Publication Ltd., 1993.

Bagian Ketiga

Tanya Jawab

Pada Bagian Ketiga ini akan dipaparkan secara utuh sesi tanya jawab yang berlangsung selama Seminar Nasional.

Pertanyaan Umu Nusaibah

Bagaimana bapak melihat situasi perpolitikan di Indonesia yang akhir akhir ini oleh sebagian pihak disebut telah terjadi pilitik identitas sehingga dianggap akan menggerus nilai nilai toleransi dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa?

Tanggapan Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M. A.

Saat seseorang pindah dari satu tempat ke tempat lain bisa jadi dia membawa tradisi dan agamanya masing-masing. Ini dapat menimbulkan rawan konflik tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Misalnya di Jakarta atau Tangerang dan sekitarnya, dulu di daerah ini tidak ada Klenteng, namun sekarang sudah banyak. Ini adalah akibat dari mobilitas penduduk yang tinggi. Sama halnya di Bali, sampai-sampai RT dan RW-nya mempersulit kehadiran orang lain. Saya pernah melaksanakan FGD dengan tiga bupati di Bali,

rata-rata pernyataan mereka adalah kalau banyak orang dari luar, maka akan mengubah budaya kami, jika mengubah budaya kami mengurangi minat dari para turis, karena turis yang datang ke Bali itu untuk melihat budaya kami.

Hal demikian ini adalah akibat dari Globalisasi di mana mobilitas penduduk sangat tinggi. Namun saya sempat mengajukan pertanyaan juga kepada mereka. Mana yang lebih banyak, orang luar datang ke Bali atau orang Bali pergi ke luar? Jawaban mereka lebih banyak orang Bali yang pergi ke luar. Kemudian saya tanggapai bahwa kalau begitu tidak ada masalah. Di Jakarta atau di provinsi-provinsi lainnya yang dulunya tidak ada Pura, sekarang justru sudah banyak. Inilah yang terjadi sebagai dampak dari globalisasi yang saya sebut tadi.

Begitupun di negara-negara Barat, seperti Italia, Jerman dan Inggris. Tadinya monoreligion, namun sekarang sudah banyak orang-orang Muslim yang masuk ke sana, sehingga menimbulkan kemajemukan dalam beragama yang kemudian oleh beberapa orang dianggap bahwa kebijakan pemerintah perlu ada perubahan. Yang dulunya hanya ada pendidikan monoreligion, sekarang perlu ada pendidikan mengenai agama-agama yang tumbuh di negara tersebut. Ini akan dapat dilakukan apabila ditanamkan sifat toleransi agar dapat menyikapi masalah-masalah politik identitas yang seharusnya tidak dimaknai sebagai sesuatu yang menimbulkan perpecahan, melainkan justru sebaliknya, yaitu untuk saling menghargai. Inilah yang sudah Al-Qur'an ajarkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 13 agar kita saling mengenal bukan saling bermusuhan.

Pertanyaan Mahdar Nugraha

Menurut bapak apa yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintahan untuk meningkatkan toleransi di Indonesia.

Tanggapan Dr. Yusnar Yusuf, M. A.

Suatu negara yang kesejahteraan ekonominya semakin meningkat, maka toleransinya akan semakin tinggi. Dan ini dibuktikan saat saya diminta menjadi delegasi oleh negara untuk mengamati konflik di Thaliand Selatan. Di sana, imam masjid yang

kesejahteraannya sudah tinggi paling, tidak suka terjadi konflik dan perang sehingga dia memberikan supply dananya kepada masyarakat sekitar yang umumnya orang Muslim yang jumlahnya sekitar 85 %. Mengapa demikian? Karena konflik atau peperangan akan membuat imam-imam tersebut menjadi miskin, tentu hal ini tidak diinginkan oleh imam-imam tersebut.

Suatu ketika saya diutus ke Wellington untuk membaca Al-Qur'an di Gereja Katedral. Sebelumnya saya bertanya kepada seorang imam di kota tersebut, apakah saya boleh membaca Al-Qur'an di Gereja Katedral, dan jawabannya adalah boleh. Apa yang terjadi? Ketika saya pertama kali membaca Al-Qur'an, yaitu 2 ayat dalam surat Ali Imran, setelah membaca ayatnya saya membaca artinya dalam Bahasa Inggris yang dibuatkan oleh Kedutaan Indonesia. Kemudian mereka mengatakan kepada kami bahwa suara yang anda lantunkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu memberikan kesejukan bagi kami meskipun kami tidak memahami maknanya. Respon yang demikian itu karena memang mereka melihat dari aspek kebudayaan, tidak melihat maknanya.

Lalu aspek mana yang mendorong mereka memberikan tanggapan yang demikian? Ternyata pada saat itu acara yang saya hadiri adalah sebuah kongres kebudayaan dunia yang dibuat oleh sebuah universitas di Wellington. Tanggapan mereka terhadap lantunan ayat Al-Qur'an dengan maqamat adalah sesuatu yang menyentuh dan bisa memberikan kesejukan. Mereka juga memberikan suatu keterangan bahwa agama-agama yang ada itu adalah bukan persaingan agama tapi adalah toleransi antara agama yang satu dengan lainnya. Kami saat itu menandatangani sambutan yang sangat hangat dari mereka, terlihat ketika memberikan hidangan kepada kami mereka mengatakan, ini adalah halal bagi umat Islam, kami tidak akan memberikan makanan yang tidak halal. Hal-hal demikian itu bagian dari cerminan toleransi antarumat beragama. Artinya aspek kebudayaan menjadi suatu hal yang sangat strategis dalam hal saling mengenalkan antara agama yang satu dengan agama lainnya.

Lalu bagaimana dengan toleransi di Indonesia? Saya pikir tantangannya adalah bagaimana negara dapat mensejahterakan

rakyatnya. Semakin tinggi kesejahteraan dan apabila Indonesia ke depan menjadi negara yang makmur sebagaimana dicita-citakan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Indonesia akan terkenal sebagai negara yang sangat toleran.

Pertanyaan Cut Meutia

Bagaimana Romo melihat situasi di Indonesia selama ini dan apa yang perlu kita tingkatkan supaya toleransi antar umat beragama semakin menguat?

Tanggapan Prof. Magnis Suseno, Ph. D.

Saya kira toleransi itu adalah persoalan yang tidak hanya bergantung pada agama. Kalau misalnya kehidupan sehari-hari penuh persaingan, orang tidak akan mudah toleransi. Kehidupan bagi banyak orang itu keras, tentu dia mencari keamanan di balik lingkungan primordial yang mudah melihat aspek lain sebagai sebuah persaingan. Jadi salah satu hal yang penting sekali adalah perasaan keadilan sosial. Seseorang yang merasa telah diperlakukan adil, maka hatinya akan terbuka bagi yang lain. Saya juga berpendapat atas dasar pengalaman saya yang sudah sejak lama tinggal di Indonesia bahwa secara pribadi tidak pernah mengalami perlakuan yang tidak enak dari segala macam orang. Jadi sebetulnya saya percaya bahwa masyarakat punya sikap menghargai dan keberadaban atas yang lain dan bisa menerima bahwa yang lain berbeda.

Kita mesti coba dari aspek agama untuk memperkuat peran ini sehingga kita tidak merasa saling bersaing. Tentu saja jika sudah ada kelompok-kelompok gereja milik minoritas yang sudah lagi tidak perlu merasa terancam karena di seluruh Jakarta hanya bisa beribadah di tiga tempat. Berbeda dengan Katolik yang sudah memiliki banyak gereja dan tersebar di seluruh daerah jadi orangnya tidak perlu ke lain tempat, tapi kelompok-kelompok kecil itu tidak dapat pergi.

Saya mau toleran saja mengapa perbedaan itu tidak dibawa sebagai sesuatu yang prerogatif. Jadi saling memahami dan berkomunikasi untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Saya sebetulnya berpendapat bahwa Indonesia dengan Pancasila itu tidak

perlu menyembunyikan 85% umat Muslim asal dapat menjadi teladan internasional karena tidak banyak negara dengan komposisi seperti kita yang dapat berdamai. Jadi saya berpendapat alangkah baiknya kalau memang Indonesia terus memperdalam kepancasilaan serta umat Islam semakin memahami agama lain dengan tidak merasa kualitas keimanannya terpotong hanya karena persoalan tersebut, maka Indonesia akan menjadi negara paling toleran di dunia.

Pertanyaan Ramdhan Hasanuddin

Berbicara pemahaman-pemahaman kebudayaan, toleransi dan keberagaman dalam agama. Sejauh mana pencerdasan yang dilakukan oleh Negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), dan juga oleh kampus-kampus untuk melakukan pencerdasan dan pemahaman bagi masyarakat untuk memahami hal tersebut.

Tanggapan Dr. Ahmad Suaedy, M. Hum.

Memang kita mesti memahami evolusi. Semua akan bersentuhan dengan evolusi. Nilai nilai Pancasila itu akan abadi, pemahaman terhadap nilai Bhinneka Tunggal Ika itu akan abadi. Tetapi kebudayaan atau masyarakat akan mengalami perubahan. Nah keadaan itu yang harus kita pahami. Bahwa proses perubahan itulah yang harus kita pahami dengan sikap toleran. Misalnya begini, pada awal kemerdekaan Indonesia partai politik itu kan cuma PNI. Baru setelah dikeluarkannya maklumat X barulah banyak lahir partai politik. maka yang terjadi pola Kebhinnekaan kita akan mengalami perbedaan, yang awalnya Islam tidak terafiliasi dengan politik menjadi terafiliasi dengan politik setelah adanya Partai Masyumi. Maka cara menyikapi perubahan itu ya harus dengan dialog. Selanjutnya, perubahan yang akan terus kita alami harus kita optimalkan bagaimana kita melakukan dialog menyikapi hal tersebut.

Ada sebuah riset yang dilakukan di Papua. Kita tahu wilayah Papua itu wilayah yang sulit diakses dan paling jauh. Tetapi menurut hasil riset tersebut, sekarang sub-sub etnis di Papua sudah tidak tinggal dalam satu wilayah tetapi sudah menyebar dan bercampur denga etnis lainnya. Jadi sudah terjadi proses mix remix dan seterusnya. Ini baru satu wilayah dan belum di wilayah lain. Sekarang

ini HKGB atau Batak Karo saat ini sudah ada di Madura, ada di Betawi, kemudian Islam Makassar itu ada di Papua Barat dan Papua Timur. Jadi perkembangan sangat kompleks dan kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka kita mungkin masih mimpi di tahun 1945, padahal realita sudah berbeda. Jadi kita harus melakukan dialog dalam melihat perbedaan ini tetapi pemerintah juga harus melakukan sistemasi keadaan ini. Karena perpindahan itu tidak hanya persoalan kebudayaan saja tetapi bisa saja karena ekonomi dan yang lainnya.

Tanggapan Dr. Nani Nurani Muksin

Jadi sebetulnya sudah ada kurikulum mulai dari SD, SMP dan SMA bahwa ada mata pelajaran Kewarganegaraan yang memperkuat budaya toleransi. Nah kalau di bangku perkuliahan, kalau di studi komunikasi sendiri ada mata kuliah komunikasi antarbudaya. Jadi di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana mengenal budaya kita sendiri. Hal ini langkah strategis untuk tahu, sadar dan paham bahwa Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya dari masing masing etnis yang ada sehingga yang muncul adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Selanjutnya, setelah kita paham dengan budaya kita sendiri, kemudian kita belajar bagaimana memahami budaya orang lain. Tujuannya di sini agar kita lebih bisa menerima perbedaan budaya orang lain. Sehingga toleransi antar kebudayaan yang ada itu bisa terjalin.

Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan bagaimana menyikapi agar budaya kita tidak tergerus budaya orang lain atau budaya asing. Sebenarnya hal itu bisa kita atasi dengan memupuk rasa bangga kita terhadap budaya kita sendiri, ya itu tadi dengan cara mengenal budaya kita secara mendalam sehingga kita terus termotifasi untuk melestarikan. Misalnya saat ini sudah muncul semacam gerakan bagaimana melestarikan budaya kita dengan cara berenterpreuner. Misalnya ada cafe yang namanya Cafe Mbak Mur. Jadi cafe tersebut menjual minuman tradisional seperti Beras Kencur, Wedang Uwuh dan makanan tradisional lainnya dengan penataan cafe yang sangat kekinian. Jadi memang dalam situasi perkembangan zaman yang ada kita harus sebisa mungkin mengkomparasikan budaya kita dengan situasi yang kekinian.

Pertanyaan Muhammad Zein

Di Indonesia terkenal dengan budaya yang beragam dan toleransi yang tinggi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa budaya kita akan tergerus karena terpengaruhi oleh budaya lain sebagai impact dari arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi. Pertanyaannya, bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut?

Tanggapan Drs. Hajriyanto Yasin Thohari, M. A.

Ya sebetulnya untuk menjawab apa yang harus dilakukan oleh negara itu sudah tercantum dalam UUD 45. Di sana dikatakan dalam pasal 32 bahwa negara memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah tengah peradaban dunia. Jadi bagi negara itu merupakan kewajiban konstitusional, supaya kebudayaan kita maju di tengah tengah peradaban dunia. Tetapi yang terjadi saat ini jarang sekali orang membicarakan bagaimana memajukan kebudayaan nasional. Kata memajukan itu kan perlu ditafsirkan, perlu diterjemahkan dan perlu dielaborasi dalam sebuah agenda agenda atau program program kebudayaan, termasuk di dalamnya bagaimana arahnya. Namun pada kenyataannya, UU yang membahas tentang bagaimana memajukan kebudayaan baru saja disahkan pada tahun 2017 dan tidak banyak orang yang tahu termasuk orang orang yang sering berbicara kebudayaan. Ini kan menjadi suatu yang sangat tragis bagi negara kita ini.

Kalau bicara tujuan negara itu hanya empat. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi dari tujuan negara itu semestinya pemerintah sudah punya peta dalam mencapai tujuan tersebut.

Sekarang pertanyaannya kenapa kata kemajuan yang dipakai bukan mewujudkan atau bukan meningkatkan. Kalau kita lacak, kata kemajuan berawal dari KH. Ahmad Dahlan yang pada tahun 1912 itu sudah menyatakan cita citanya, beliau sudah menggunakan kata “maju” dan “berkemajuan”. Jadi KH. Ahmad Dahlan itu

mengatakan seperti ini, “Kalian hendaknya menjadi orang orang Islam yang berkemajuan, yaitu orang yang selalau mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap taat pada ajaran agama.” Lalu setelah KH. Ahmad Dahlan, kata “maju” atau “berkemajuan” banyak digunakan, termasuk banyak digunakan oleh Soekarno. Saya yakin Soekarno itu diilhami oleh KH. Ahmad Dahlan karena dia anggota Muhammadiyah. Jadi sekali lagi untuk mewujudkan tugas negara yang berjumlah 4 itu tadi, pemerintah harus memiliki peta yang jelas sehingga agenda agenda yang di susun jelas. •

Indeks

A

- Abdul Munir Mulkhan vi, xiv,
69, 72, 76, 80, 126
- Abdul Somad, Ustadz 90
- Ahmad Dahlan, Kiai Haji iv, 10,
80, 81, 113, 114
- Ahmadiyah 24, 39
- Ahmad, Mirza Ghulam 39
- Ahmad Musaddeq 39
- Ahmad Suaedy vi, xiv, 99, 111,
127
- Al-Ma'un 10, 11
- Amerika Serikat 28, 35, 119
- An-Nadwi, Abul Hassan Ali
58, 65
- Anshari, Khwaja 'Abd Allah 73
- Arnold, Thomas 13
- Assmann, Jan 20

B

- Badan Penyelidik Usaha Persia-
pan Kemerdekaan Indo-
nesia (BPUPKI) 27, 29
- Baha'i 36, 42

- Buddha 3, 36, 42, 89

C

- Cameron, David 102

D

- Deaton, Angus 58, 65

E

- Eck, Diana 87

F

- Franz Magnis-Suseno v, xiii, 19,
119, 121
- Fromm, Erich 74
- Fukuyama, Francis 75

G

- Giddens, Anthony 56, 65

H

- Hall, Edward T. 91
- Hans Kung 88
- Harun Nasution 48, 49

Hawking, Stephen 77
 Hefner, Robert W. 86
 Hindu 3, 14, 36, 42, 89, 90, 93
 Hindu-Buddha 3
 Huntington, Samuel P. 84
 Husein Ali al-Habsyi 53

I

Indonesia ii, iv, v, vi, vii, ix, x, xi, xiii, xiv, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 74, 77, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129

Islam v, ix, x, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 40, 42, 46, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 94, 100, 101, 103, 104, 109, 111, 112, 114, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129

J

Jerman 23, 41, 50, 61, 63, 100, 102, 108, 119, 120, 121, 122
 Jokowi 49

K

Katolik 15, 23, 36, 42, 61, 63, 70, 89, 110, 119
 Konghucu 36, 42, 89
 Kristen 3, 14, 15, 16, 36, 42, 62, 64, 70, 76, 89, 93, 101
 Kuntowijoyo 69

L

Lewis, Bernard 84
 Lia Aminuddin (atau Lia Eden) 39, 42

M

Madinah 4, 13
 Madood, Tariq 102
 Makkah 4
 Ma'mun Murod Al-Barbasy iv, v, vii, 128
 Marx, Karl 56, 65, 120, 121
 Masykuri Abdillah 107, 123
 McGibbon, Rodd 101, 104
 Merkel, Angela 102
 Mormon 41, 50
 Muhammadiyah iii, iv, v, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 69, 70, 72, 80, 114, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129

- Muhammad, Nabi 12, 13, 15,
58, 64, 77, 80, 86, 113
- Muller, Max 83
- Murata, Sachiko 73
- N**
- Nadjamuddin Ramly vii, ix
- Nahdlatul Ulama (NU) 30, 17,
69, 122, 124
- Nani Nurani Muksin vi, xiv, 89,
112, 127
- P**
- Pancasila v, ix, 6, 22, 23, 24, 25,
27, 29, 30, 33, 34, 35, 39,
43, 49, 51, 69, 86, 89, 110,
111, 124, 129
- Penoloeng Kesengsaraan
Oemoem (PKO) 16
- Piagam Jakarta 27
- PKI 28, 31
- Pembina Kesehatan Umat
(PKU) 17
- Prancis 23, 25, 28, 35, 50, 61
- Protestan 23, 61, 63
- R**
- Rousseau, Jean-Jacques 25
- S**
- Said, Edward 88
- Saksi Yehova 24, 50
- Samson, Allan 5
- Sandhu, K.S. 84
- Scientology 41, 50
- Socrates 77
- Sunni 24, 15
- Syafiq A. Mughni v, vii, xiii, 3,
119
- Syekh Siti Jenar 77, 126
- Syiah 15, 24, 39
- T**
- Tibi, Bassam 86
- Trump, Donald 101, 102
- U**
- Uni Eropa 41, 100
- Uni Soviet 23, 75
- Universitas Muhammadiyah
Jakarta v, 128, 129
- Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945) 24, 27, 29, 30,
33, 34, 39, 42, 43
- V**
- Vedi Hadiz 101
- W**
- Wahhabi 65
- Weber, Max 56
- Wertheim, W.F. 5
- Y**
- Yahudi 23, 36, 42
- Yesus 21
- Yogyakarta iv
- Yusnar Yusuf vi, xiii, 55, 60,
108, 125

Tentang Penulis

Syafiq A. Mughni, dilahirkan di Lamongan, 15 Juni 1954. Guru Besar UIN Surabaya ini pernah menjadi Ketua PWM Jawa Timur periode 2005–2010. Menamatkan pendidikan dasar di MI Muhammadiyah Lamongan dan MA 6 Tahun di Pesantren PERSIS Bangil. S1 diselesaikan di IAIN Surabaya, kemudian melanjutkan pendidikan di UCLA Amerika Serikat untuk meraih gelar S2 dan S3-nya. Pernah bekerja menjadi Dekan Fakultas Adab IAIN Surabaya. Pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2001–2006. Saat ini menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 2015–2020.

Franz Magnis-Suseno, terlahir dengan nama Franz Graf von Magnis atau lengkapnya Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis, pada 26 Mei 1936 di Eckersdorf, Silesia, Glatz, sebuah daerah Jerman paling timur yang kini telah menjadi wilayah Polandia. Kedua orangtuanya, Dr. Ferdinand Graf von Magnis dan Maria Anna Graf, berasal dari keluarga bangsawan, cendekiawan, dan penganut Katolik yang taat. Franz adalah anak tertua dari enam bersaudara.

Franz tinggal di Indonesia sejak 29 Januari 1961 sebagai bagian dari tugasnya sebagai anggota ordo Serikat Yesuit. Sebelum berangkat ke Indonesia, Franz terlebih dulu menyelesaikan studi filsafat di

Philosophische Hochschule, Pullach, dekat kota Munchen, selama tahun 1957-1960. Franz ditahbiskan menjadi pastor di Yogyakarta pada 1967. Sepuluh tahun kemudian (1977), ia resmi menjadi warga negara Indonesia.

Tahun pertama kehidupan Romo Magnis di Indonesia dilewati dengan belajar bahasa Jawa. Empat bulan terakhir dari masa pembelajarannya ini dihabiskannya dengan tinggal di Desa Boro, Kulon Progo, sebelah barat Yogyakarta. Desa Boro sangat lekat dengan suasana Jawa di kaki Gunung Menoreh, yang amat membantu Romo Magnis dalam memperelajari bahasa Jawa. Di sana ia bersosialisasi dengan giat, mengunjungi dan berbicara dengan sebanyak mungkin orang, agar mampu mempraktikkan bahasa yang sedang ia pelajari.

Romo Magnis diangkat sebagai di Jakarta sebagai guru agama di Kolese SMA Kanisius merangkap Kepala Asrama Siswa selama 1962-1964. Beberapa tahun kemudian (1969), Magnis-Suseno bersama sejumlah rekannya ditugasi mendirikan perguruan tinggi yang kelak dikenal sebagai Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Romo Magnis sempat dua kali (1969-1971 dan 1973-1985) menjabat Sekretaris Akademis STF Driyarkara. Antara tahun 1971-1973, Romo Magnis mendalami studi filsafat, teologi moral, dan teori politik di Ludwig-Maximilians, Universitas Munchen, Jerman, hingga mencapai gelar doktor filsafat pada 1973, dengan predikat *summa cum laude* dengan disertasi tentang pemikiran Karl Marx muda, berjudul *Die Funktion normativer Voraussetzungen im Denken des Jungen Marx (1843-1848)*.

Romo Magnis dikenal dengan aktivitas mengajarnya di banyak universitas. Dalam kurun waktu 1979-1984, ia menjadi dosen luar biasa di Fakultas Psikologi UI. Tahun 1979, Romo Magnis menjadi dosen tamu di Geschwister-Scholl-Institut, bagian dari Ludwig-Maximilians Universitat, dan di Hochschule fur Philosophie, keduanya di Munchen, Jerman. Tahun 1985-1993, dia menjadi dosen luar biasa di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan, Bandung. Tahun 1983-1987, dia kembali menjadi dosen tamu pada Hochschule for Philosophie, Munchen, dan Fakultas Teologi Universitas Innsbruck, Austria.

Di STF Driyarkara ia pernah menjabat Ketua Jurusan Filsafat Indonesia pada 1987-1990, pejabat Ketua STF Driyarkara tahun 1988-1990, Ketua STF Driyarkara tahun 1990-1998, dan sejak tahun 1995 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana STF Driyarkara. Ia diangkat menjadi guru besar di sekolah itu pada 1996. Romo Magnis juga adalah dosen luar biasa pada Program Magister Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia sejak 1990 sampai saat ini. Aktivitas akademis Romo Magnis tidak terbatas di Indonesia saja. Pada tahun 2000, ia menjadi dosen tamu di Hochschule fur Philosophie, Munchen. Selanjutnya, pada 2002 ia menerima gelar Doktor Teologi Honoris Causa dari Fakultas Teologi Universitas Luzern, Swiss.

Kiprah Romo Magnis dalam berbagai bidang yang digelutinya membuahkan banyak penghargaan. Ia menerima bintang jasa Satyalancana Dundyia Sistha dari Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia pada 1986 serta Das grobe Verdienstkreuz des Verdienstordens dari Republik Federasi Jerman.

Romo Magnis dikenal sebagai penulis yang produktif. Ia telah menulis beratus-ratus artikel di jurnal di surat kabar sejak empat dasawarsa lalu. Franz Magnis-Suseno juga telah menulis 33 buku berbahasa Indonesia dan dua judul berbahasa Inggris. Salah satu karyanya, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, pernah menimbulkan kontroversi ketika pertama kali terbit (1999). Buku-bukunya yang lain termasuk: *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, *Kuasa dan Moral*, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*; *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, *13 Model Pendekatan Etika*, *Mencari Makna Kebangsaan*, *Filsafat Kebudayaan Politik*, *Dalam Bayangan Lenin: Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*.

Masykuri Abdillah, lahir pada tanggal 22 Desember 1958 di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Setelah tamat Sekolah Dasar (SD), ia melanjutkan belajar di Madrasah

Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Mranggen, Demak (selesai 1973). Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Tebuireng, Jombang (selesai 1976). Gelar Sarjana Muda ia peroleh dari Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta (1981), dan gelar Sarjana Lengkap dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1985). Kemudian tahun 1995, ia berhasil meraih gelar Doktor dalam bidang Islamic Studies pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Timur Tengah, Universitas Hamburg, Jerman dengan disertasi "Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to The Concept of Democracy", yang telah diterbitkan oleh Abera-Verlag, Hamburg, Jerman (1996).

Setelah kembali dari studi di Jerman ia mulai aktif mengajar di Fakultas Syari'ah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian menjadi Ketua Jurusan Muamalah/Ekonomi Islam, Fakultas Syariah IAIN Jakarta (1997–1998), pada masa inilah IAIN Jakarta Jurusan Mu'amalah dikembangkan menjadi jurusan yang mempelajari dan mengembangkan ekonomi Islam, termasuk perbankan Syari'ah. Pada periode 2000–2003 ia mendapatkan amanat menjadi Pembantu Rektor IV (Bidang Kerjasama), dan pada 2003–2007 menjadi Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saat ini ia adalah Guru Besar pada Fakultas Syari'ah dan Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Jakarta. Di samping tugas di kampus, sejak 2004 ia menjadi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sejak 2007 menjadi Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan sejak 2008 menjadi Sekretaris Bidang Kehidupan Beragama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Seiring dengan tugasnya sebagai akademisi dan pengurus ormas, ia sering menjadi pembicara dalam berbagai diskusi, seminar/conference dan workshop, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sejak menjadi mahasiswa pada 1980-an, ia mulai menulis artikel di media massa, kemudian setelah menyelesaikan program S3, ia semakin banyak menulis artikel di berbagai media massa (seperti *Kompas*, *Republika*, *Seputar Indonesia*, *Media Indonesia*, dsb), jurnal dan antologi serta diskusi dan seminar/conference. Disertasinya telah diterbitkan

dalam bahasa Indonesia dengan judul *Demokrasi dalam Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi* (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999 dan 2004). Tulisan-tulisannya terutama berkisar tentang Islam dan politik, hukum, pendidikan serta isu-isu kontemporer yang terkait dengan Islam.

Di antara tulisan-tulisan itu terdapat dalam antologi Masykuri Abdillah, dkk, *Fomalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas* (Jakarta: Renaisan, 2005). Artikel lain yang perlu disebutkan disini adalah *Islam, Demokrasi, dan Masyarakat Madani* (1999), *Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia* (2000), *Islam, Negara dan Civil Society: Prospek dan Tantangan Pasca Orde Baru* (2001), *Hukum Pidana Islam dalam Konteks Pembinaan Hukum Pidana Nasional* (2002), *Pesantren dalam Konteks Pendidikan Nasional dan Pengembangan Masyarakat* (2003), *Demokrasi yang Religius: Membincang Konsep Demokrasi di Indonesia* (2004), *Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini* (2005), *Syari'ah dalam Konteks Globalisasi* (2006), *Kebebasan Berpikir dalam Konteks Masyarakat Indonesia* (2007), dan *Ways of Constitution Building in Muslim Countries* (2008).

Di antara makalah-makalahnya yang disampaikan di forum internasional adalah: "Revised Policy of the New Order Government toward Islam and its Impact on the Status of Islamic Law" (Singapura, 1996), "Islamic Legal Thought and Practice in Contemporary Indonesia" (Taipei, 1997), "Indonesian Intellectual Muslims in the 1999 Elections" (Leiden, 1999), "Cultural and Non-Media Massages of America: The Case of Indonesia" (Washington, 2002), "The Development of Islamic Law in Contemporary Indonesia" (Canberra, 2004), "Andunisia wa Bilâd al-Syâm" (Damaskus, 2004), "Discourses on the Implementation of Islamic Law in Contemporary Muslim State" (Islamabad, 2005), "Islam and Human Rights: Managing Diversity in the Case of Indonesia" (Kuala Lumpur 2006), "The Implementation of Shari'ah in a Democratic Muslim Country: Indonesian Experience" (London, 2006), "Ways of Constitution-Building in Muslim Countries: The Case of Indonesia" (Berlin, 2007), dan "The Dynamic of Interfaith Relations in the Plural Siciety: The Role of Religious Leaders in Indonesia" (Beirut, 2008).

Ma'mun Murod Al Barbasy, lahir di Brebes 13 Juni 1973. Menyelesaikan pendidikan di SD II Jagalempeni Brebes (selasai 1985) dan SMP II Jatibarang Brebes (1988), dan sore harinya menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah Awwaliyah dan Wustho. Pernah *nyantri* di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, sembari menyelesaikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambakberas Jombang (1991) dan Madrasah Al-Qur'an (MQ). Pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan pada FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (1995), Magister (S-2) Ilmu Politik Universitas Airlangga (1999), dan Doktoral (S3) Ilmu Politik di Universitas Indonesia (2016). Selain sebagai Dosen Tetap pada Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ, juga Dosen Tidak Tetap Prodi Ilmu Politik UNAS.

Tulisannya pernah dimuat di *Republika*, *Media Indonesia*, *Seputar Indonesia* (Sindo), *Jawa Pos*, *Indo Pos*, *Suara Pembaruan*, *Pelita*, *Suara Muhammadiyah*, *Duta Masyarakat*, *Suara Merdeka*, *Pikiran Rakyat*, *Kedaulatan Rakyat*, *Fajar Makassar*, *Radar Tegal*, dan *Radar Banten*.

Karyanya dalam bentuk buku: *Islam dan Politik: Penyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara* (Rajawali Press, 1999); *Abdurrahman Wahid: Mengurai Hubungan Agama dan Negara* (Editor bersama Kacung Marijan, Grasindo, 1999), *Muhammadiyah dan NU: Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan* (UMM Press, 2004); *Sejarah Kelahiran Partai Matahari Bangsa* (Al-Wasat, 2008), bersama Hery Sucipto dan Mohammad Shoelhi menulis buku, *Pergolakan Politik Timur Tengah: Kisah Kemenangan Rakyat Atas Tiran* (Grafindo, 2011), *Ambiguitas Politik Kaum Santri* (Grafindo, 2012); *Anas Urbaningrum Tumbal Politik Cikeas* (2013); *Radikalisasi Pancasila* (Ed.) (MPR-RI, 2014), *Muhammadiyah, NU, dan Demoralisasi Politik Indonesia* (Pena Indonesia, 2016), contributor tulisan buku *Becoming Muhammadiyah* (Mizan, 2016), dan terakhir buku dengan judul *Politik Perda Syariah: Dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia* (Suara Muhammadiyah, 2018).

Dalam hal organisasi, pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UMM (1993-1994); Ketua Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) FISIP UMM (1992-1993), Ketua Bidang Kader PC IMM Malang (1993-1995), Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jatim

(1995-1997) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP, 2000-2002). Selepas itu aktif di PP Pemuda Muhammadiyah (PPPM), diawali menjadi anggota (2002-2004), lalu terjadi “penyegaran”, sejak 2004-2006 menjabat Sekretaris PP PM dan Ketua PPPM (2006-2010), dengan bekal formatur suara terbanyak hasil Muktamar Samarinda 2006.

Di lingkup Muhammadiyah, pernah menjadi Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah (2005-2010), Sekretaris LHKP PW Muhammadiyah DKI Jakarta (2005-2010), dan Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah (2010-2015). Saat ini tercatat sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Cabang Jakarta, Wakil Ketua Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI Pusat (2015-2020), Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, dan Anggota Pimpinan PD Muhammadiyah Kabupaten Bekasi (2015-2020). Email: mamunmurod73@gmail.com

Yusnar Yusuf, merupakan tokoh agama Islam yang berasal dari Sumatera Utara dan berdarah Batak Mandailing. Dia terpilih sebagai Ketua Umum PB Al Washliyah sejak tahun 2012. Al Washliyah adalah Ormas Islam yang berdiri tanggal 30 November 1930 di Medan. Ormas Islam bermazhab Syafii yang memiliki setidaknya memiliki 15 juta pengikut ini memegang teguh kesyafiannya pada kaitan penerapan dan kajian hukum Islam.

Yusnar juga merupakan pakar ilmu tilawah Al-Qur’an. Dia telah memenangkan beberapa musabawah tilawatil qur’an tingkat nasional dan Internasional pada era 1976-1980-an. Yusnar menyelesaikan pendidikan umum dan agama di Sumatera Utara, gelar Master of Science (M.Sc.) di Institut Pertanian Bogor dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).

Yusnar juga menjabat sebagai Ketua MUI periode 2015-2020 hasil Musyawara Nasional IX Majelis Ulama Indonesia di Surabaya. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Yusnar yang juga menjadi Imam Besar Masjid Raya Telaga Kahuripan ini juga sering melakukan dakwah dan syiar Islam ke berbagai negara seperti Thailand, Filipina, Jordania, dan Malaysia dengan tematik Islam agama *rahmatan lil alamin* (Islam toleran). Selain

dakwah, Yusnar juga membangun seni musik Islam bergenre musik Arab asli (gendang dan 'ud) bersama Ikatan Persaudaraan Qari dan Qariah Hafiz dan Hafizah (IPQAH).

Abdul Munir Mulkhan, dilahirkan di Jember 1946. Pernah menjadi Ketua Program Studi Agama & Filsafat Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000-2005. Guru besar UIN Sunan Kalijaga dan Pengamat Sosial Keagamaan ini tinggal di Kota Gede Yogyakarta. Ia menyelesaikan penelitian pasca-doktoral di McGill University di Montreal, Kanada, dan menjabat sebagai Visiting Research Fellow di Nanyang Technological University's Institute of Defence and Strategic Studies di Singapura. Dia saat ini aktif sebagai Libforall Foundation Fellow dan anggota Dewan Libforall tentang Advisors. Beliau telah menulis lebih dari 40 buku dan juga dikenal karena artikel-artikelnya yang tersebar di berbagai surat kabar nasional dan beragam jurnal ilmiah. Karya-karyanya bertebaran seputar filsafat, sosial, politik, sejarah, dan budaya, di antaranya: *Syeh Siti Jenar dan Ajaran Wihdatul Wujud* (1985), *Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas* (1995), *Bisnis Kaum Sufi* (1998), *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren dalam Religiusitas Iptek* (1998), *Studi Islam dalam Percakapan Epistemologis* (1999), *Ajaran Kasampurnan Syekh Siti Jenar* (2002), *Bijak & Jenaka* (2008).

Hajriyanto Yasin Thohari, lahir di Karanganyar, 26 Juni 1960; umur 58 tahun) adalah Mantan Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 dari Partai Golkar. Ia merupakan kader Muhammadiyah dan dikenal kritis terhadap perjalanan ke luar negeri anggota DPR RI.

Menyelesaikan pendidikan Fakultas Sastra Arab Universitas Gajah Mada tahun 1985, Pasca Sarjana Antropologi UI (1993). Program Doktor Antropologi UI namun tidak sampai terselesaikan.

Karir organisasinya di Muhammadiyah di antaranya pernah menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1993-1998). Wakil Sekretaris PH PP Muhammadiyah (2000-2005). Ketua Depinas SOKSI (2005-2010). Ketua Departemen Litbang DPP Partai Golkar

(1998-2004). Departemen Pemenang Pemilu DPP Partai Golkar (2004-2009). Anggota Korwil Jateng dan DIY DPP Partai Golkar (2004-2009). Ketua DPP Partai Golkar (2009-2015). Ketua Dewan Penasihat Lembaga Karatedo Indonesia/LEMKARI (2010-2015). Ketua Badan Pengurus LAZIS Muhammadiyah (2010-2015). Dan Ketua Badan Pengurus GOZIS DPP Partai Golkar (2010-2015)

Nani Nurani Muksin, lahir di Palembang pada 6 Oktober 1967. Ibu Nani biasa disapa, menamatkan pendidikan strata 1 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Kemudian melanjutkan Magister Ilmu Komunikasi dari program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan meraih program Doktor dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Ia juga akademisi komunikasi yang telah menerbitkan karya tulis buku berjudul *Memaknai Realitas Sosial Dalam Aspek Komunikasi* (2016), *Model komunikasi kelompok untuk mencegah perilaku bulliying pada remaja* (2016) dan *Penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Berbasis Gender* (2016).

Dengan motto hidup kejujuran adalah keberkahan, ia juga berkecimpung dalam Dewan Pendidikan Provinsi DKI Periode 2009–2014, Ketua bidang kerja sama Asosiasi Profesi Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi serta Aspikom Jabodetabek selaku Ketua Departemen Kurikulum Pasca Sarjana dan presidium pembentukan AIKPI (Asosiasi Ilmuwan Komunikasi Politik Indonesia). Kini ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 2018–2020. Harapannya semoga Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta benar-benar menjadi lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi dalam rangka membentuk open government di Provinsi DKI Jakarta.

Ahmad Suaedy, lahir di Kebumen, 6 Mei 1963. Saat ini menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia (2016-2021). Peneliti Senior Abdurrahman Wahid Centre-Universitas Indonesia (AWC-UI), Kampus UI Depok, Jawa Barat. Direktur Institute for Southeast Asian Islam (ISAI) Universitas

Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Reviewer Tetap pada Jurnal Masyarakat Indonesia, Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) untuk topic Islam, Agama-Agama, Gerakan Sosial, Minoritas. International Editorial Board Jurnal Walisongo Universitas Islam

Negeri (UIN) Semarang. Anggota Pendiri dan Board Yayasan Wahid Institute & Wahid Foundation, Jakarta. Anggota Board Jaringan GusDurian Indonesia (JGDI). Anggota Asian Public Intellectual (API). Anggota Redaksi, Jurnal Tashwirul Afkar LAKPSEDAM PBNU. Konsultan Program Studi Jepang dan Pertukaran Intelektual, The Japan Foundation, Kedutaan Jepang di Jakarta. Karya ilmiahnya cukup banyak yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Tulisannya juga menghiasi berbagai media cetak dan media online.

Tentang Penyunting

Ma'mun Murod Al-Barbasy, lihat biodata penulis.

Endang Sulastrri, lahir di Pati, 26 Oktober 1965. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1985). Magister pada Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Universitas Indonesia (2003), dan menyelesaikan Program Doktorat pada Program Pascasarjana (S3) Ilmu Politik UGM (2017). Saat ini menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan jabatan saat ini Dekan FISIP untuk periode kedua (2016-2020).

Endang Sulastrri pernah tercatat menjadi Anggota Komisioner KPU Pusat tahun 2007-2012. Pernah juga menjadi Ketua Timsel Bawaslu Prov Banten (Agustus 2017-Oktober 2017), Anggota Tim Pakar Debat Pilgub Banten (Januari 2017), Fasilitator BRIDGE Modul Training bagi KPU (22-24 Desember 2016), Ketua Tim Seleksi Panwaslu Kab/Kota se Prov Banten (April 2016-Juni 2016), Anggota

Tim Seleksi KPU Provinsi Papua Barat (Desember 2014-Februari 2015), Anggota Tim Seleksi KPU Provinsi Lampung (Mei-Juli 2014), Ketua Tim Seleksi KPU Provinsi Banten (Februari- April 2013), Ketua Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Banten (Juli- September 2012), Anggota Tim Pemeriksa Daerah Banten DKPP (2013-sekarang).

Saat ini Endang Sulastri tercatat sebagai Pengurus LHKP PP Muhammadiyah (2015-2020). Pengawas pada Yayasan GPSP (2016-2020), Wakil Ketua Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) (2010-2016), Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Majelis Kesejahteraan Sosial, Pimpinan Pusat Aisyiyah (2005-2010), anggota Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil DKI Jakarta (1996-sekarang),

Djoni Gunanto, lahir di Jakarta, tanggal 30 Maret 1980. Saat ini menjadi Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Djoni menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Prodi Ilmu Politik FISIP UMJ pada tahun 2004. Sementara S2-nya diselesaikan di Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, dari tahun 2016.

Karir organisasinya di Muhammadiyah di antaranya pernah menjadi Ketua IMM Fisip-UMJ 1999–2000, Ketua Koordinator Komisariat IMM-UMJ 2000–2001, Sekretaris Umum DPD IMM DKI Jakarta 2003–2005, Ketua Umum DPD IMM DKI Jakarta 2005–2007, Wakil Sekretaris DPD KNPI DKI Jakarta 2007–2009, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Kader PD Muhammadiyah Jakarta Selatan 2005–2010, Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Publik PP Pemuda Muhammadiyah 2010–2015, Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Sekretaris LHKP PWM DKI Jakarta, Sekretrias Laboratorium Ilmu Politik FISIP UMJ, Sekretaris Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ, Ketua UPP AIK FISIP UMJ, Sekjend Forum Keluarga Alumni IMM DKI Jakarta, dan Sekjend Ikatan Alumni (IKALUM) FISIP UMJ. E-mail djoni.gunanto80@gmail.com •

